



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 26 TAHUN 2016

TANGGAL : 10 JUNI 2016

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016**

DAFTAR ISI
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	U R A I A N	HALAMAN
1.	HALAMAN JUDUL	i
2.	DAFTAR ISI	ii
3.	BATANG TUBUH PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2016	vii
4.	LAMPIRAN I. : STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI A. STANDAR BIAYA <ol style="list-style-type: none">1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah2. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa3. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan4. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa5. Honorarium Panitia Penaksir/Penilai Penghapusan Barang Inventaris Daerah6. Honorarium Pengelola Penerimaan Daerah7. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah8. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan9. Honorarium Tim Penyusun Jurnal/ Buletin/Majalah10. Honorarium Tim Pengelola Website11. Honorarium Pendukung Kegiatan12. Honorarium Kegiatan Penelitian13. Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan14. Honorarium Pengelola KI Bolok, KPID, Dewan dan Badan Pengawas Rumah Sakit, FPK/FKDM/FKUB15. Honorarium Tenaga Honor/Pegawai Tidak Tetap16. Honorarium Tenaga Penyuluh Lapangan Lepas17. Honorarium Rohaniawan18. Honorarium Penyelenggaraan Ujian	 1 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 12 13

NO.	U R A I A N	HALAMAN
	19. Honorarium Sopir, Tata Usaha Pimpinan, Petugas Jaga Satpol PP, Petugas Sandi, Petugas Panti Lansia, Petugas PPLD, Petugas Perpustakaan, Petugas Posko Bencana, Petugas Pendamping Tindak Kekerasan	13
	20. Honorarium Panitia Seleksi Pejabat	14
	21. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur	14
	22. Satuan Biaya Makanan dan Minuman	14
	23. Standar Biaya Harian Perjalanan Dinas	17
	24. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor	18
	B. PENJELASAN STANDAR BIAYA	
	1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah	19
	2. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	21
	3. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan	22
	4. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	22
	5. Honorarium Panitia Penaksir/Penilai Penghapusan Barang Inventaris Daerah	23
	6. Honorarium Pengelola Penerimaan Daerah	23
	7. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah	24
	8. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24
	9. Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah	26
	10. Honorarium Tim Pengelola Website	26
	11. Honorarium Pendukung Kegiatan	26
	12. Honorarium Kegiatan Penelitian	27
	13. Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	27
	14. Honorarium Pengelola KI Bolok, KPID, Dewan dan Badan Pengawas Rumah Sakit, FPK/FKDM/FKUB	28
	15. Honorarium Tenaga Honor/Pegawai Tidak Tetap	29
	16. Honorarium Tenaga Penyuluh Lapangan Lepas	30
	17. Honorarium Rohaniawan	31
	18. Honorarium Penyelenggaraan Ujian	31

NO.	U R A I A N	HALAMAN
	19. Honorarium Sopir, Tata Usaha Pimpinan, Petugas Jaga Satpol PP, Petugas Sandi, Petugas Panti Lansia, Petugas PPLD, Petugas Perpustakaan, Petugas Posko Bencana, Petugas Pendamping Tindak Kekerasan	32
	20. Honorarium Panitia Seleksi Pejabat	32
	21. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur	32
	22. Satuan Biaya Makanan dan Minuman	32
	23. Standar Biaya Harian Perjalanan Dinas	33
	24. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor	36
5.	LAMPIRAN II. : STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI A. STANDAR BIAYA 1. Satuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	38
	2. Satuan Biaya Upah Kerja	49
	3. Belanja Rapat Kerja, Sosialisasi/Penyuluhan, Workshop, Seminar, Lokakarya, Sarahsehan, Bimtek/Asistensi	49
	4. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah Dalam Daerah	51
	5. Satuan Biaya Akomodasi Tamu Pemerintah Daerah	51
	6. Satuan Biaya Jasa Pemeriksaan Kesehatan	52
	7. Satuan Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium	58
	8. Satuan Biaya Jasa Narasumber, Instruktur, Moderator, Notulen	67
	9. Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan	67
	10. Satuan Biaya Kuasa Hukum Gubernur	68
	11. Satuan Biaya Sewa Peralatan/Perlengkapan Kegiatan	68
	12. Satuan Biaya Sewa Ruang/Aula/Gedung Pertemuan/Asrama	69
	13. Satuan Biaya Sewa Kendaraan/Angkutan	75
	14. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja	75
	15. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Olahraga/Kegiatan	75

NO.	U R A I A N	HALAMAN
	16. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Tenunan	76
	17. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas	78
	18. Satuan Biaya Transportasi Angkutan Darat	83
	19. Satuan Biaya Tiket Angkutan Penyeberangan Ferry Perjalanan Dinas	84
	20. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas	96
	21. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas	99
	22. Satuan Biaya Bantuan Pendidikan Dalam Negeri	100
	23. Satuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi PNS (Per Tahun)	101
	24. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan	103
	25. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	103
	26. Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas	118
	Pengertian Istilah	99
	B. PENJELASAN STANDAR BIAYA	
	1. Satuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	106
	2. Satuan Biaya Upah Kerja	109
	3. Belanja Rapat Kerja, Sosialisasi/Penyuluhan, Workshop, Seminar, Lokakarya, Sarahsehan, Bimtek/Asistensi	109
	4. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah Dalam Daerah	109
	5. Satuan Biaya Akomodasi Tamu Pemerintah Daerah	109
	6. Satuan Biaya Jasa Pemeriksaan Kesehatan	109
	7. Satuan Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium	110
	8. Satuan Biaya Jasa Narasumber, Instruktur, Moderator, Notulen	110
	9. Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan	111
	10. Satuan Biaya Kuasa Hukum Gubernur	111
	11. Satuan Biaya Sewa Peralatan/Perlengkapan Kegiatan	111

NO.	U R A I A N	HALAMAN
	12. Satuan Biaya Sewa Ruang/Aula/Gedung Pertemuan/Asrama	111
	13. Satuan Biaya Sewa Kendaraan/Angkutan	112
	14. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja	112
	15. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Olahraga/Kegiatan	113
	16. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Tenunan	113
	17. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas	113
	18. Satuan Biaya Transportasi Angkutan Darat	113
	19. Satuan Biaya Tiket Angkutan Penyeberangan Ferry Perjalanan Dinas	114
	20. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas	115
	21. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas	116
	22. Satuan Biaya Bantuan Pendidikan Dalam Negeri	116
	23. Satuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi PNS (Per Tahun)	117
	24. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan	117
	25. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	117
	26. Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas	118



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0075);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Standar Biaya Umum Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 2

Standar Biaya Umum menganut asas :

- a. disiplin anggaran;
- b. tertib anggaran;
- c. kemampuan daerah;
- d. karakteristik daerah; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Penyusunan Standar Biaya Umum dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan obyektif, karakteristik dan perkembangan kebutuhan daerah dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Standar Biaya Umum bertujuan untuk menjadi pedoman penetapan biaya-biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada setiap SKPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Rencana Kerja Perubahan Anggaran, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

- (1) Standar Biaya Umum berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi;
 - b. estimasi.
- (2) Fungsi Standar Biaya Umum sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, merupakan batasan biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (3) Fungsi Standar Biaya Umum sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, merupakan perkiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan :
 - a. harga pasar;
 - b. proses pengadaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketersediaan alokasi anggaran; dan
 - d. prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Pasal 6

- (1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) SKPD dalam penyusunan perencanaan Anggaran Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2017 berpedoman pada Standar Biaya Umum dan Standar Harga Barang dan Jasa.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik (termasuk pajak), serta ketentuan dalam peraturan yang sepadan atau lebih tinggi.

Pasal 8

- (1) SKPD dalam melaksanakan kegiatan anggaran belanja daerah berpedoman pada DPA-SKPD.
- (2) Pembelian/pengadaan barang untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan harga pasar.
- (3) SKPD berkewajiban mengajukan permohonan perubahan DPA-SKPD secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan melampirkan referensi harga pasar/distributor apabila pada saat pelaksanaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kondisi :
 - a. harga barang yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA-SKPD; dan / atau
 - b. spesifikasi atau jenis barang yang sudah direncanakan dalam DPA-SKPD tidak diperoleh di pasar.

- (4) SKPD dalam mengajukan perubahan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektif dan akuntabel serta dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan seperti daftar harga pasar yang mewakili atau daftar harga dari pabrik yang sepadan atau lebih tinggi dari peraturan ini.
- (5) DPA-SKPD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) baru dapat dilaksanakan setelah ada penetapan dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Pelaksanaan kegiatan berupa jasa yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini pelaksanaannya berpedoman pada DPA-SKPD.

Pasal 9

Penyusunan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah pada kelompok barang dan jasa tertentu pada Kantor Penghubung di Jakarta menggunakan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang berlaku untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Juni 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 10 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 026

LAMPIRAN I

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2017

YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 26 TAHUN 2016
TANGGAL : 10 JUNI 2016

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2017
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB KEUANGAN DAERAH

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.1.	Bendahara Pengeluaran		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 3 Miliar	OB	300.000
	b. Nilai pagu dana diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	OB	325.000
	c. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	OB	350.000
	d. Nilai pagu dana diatas 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar	OB	375.000
	e. Nilai pagu dana diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	OB	425.000
	f. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar	OB	450.000
1.2.	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 3 Miliar	OB	150.000
	b. Nilai pagu dana diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	OB	180.000
	c. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	OB	220.000
	d. Nilai pagu dana diatas 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar	OB	260.000
	e. Nilai pagu dana diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	OB	300.000
	f. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar	OB	325.000
1.3.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 3 Miliar	OB	150.000
	b. Nilai pagu dana diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	OB	180.000
	c. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	OB	220.000
	d. Nilai pagu dana diatas 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar	OB	260.000
	e. Nilai pagu dana diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	OB	300.000
	f. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar	OB	325.000
1.4.	Pejabat Penyiap SPP dan Penandatanganan SPM		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 3 Miliar	OB	125.000
	b. Nilai pagu dana diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	OB	150.000
	c. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	OB	175.000
	d. Nilai pagu dana diatas 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar	OB	200.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	e. Nilai pagu dana diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	OB	225.000
	f. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar	OB	250.000
1.5.	Petugas Verifikasi SPJ		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 3 Miliar	OB	125.000
	b. Nilai pagu dana diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	OB	150.000
	c. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	OB	175.000
	d. Nilai pagu dana diatas 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar	OB	200.000
	e. Nilai pagu dana diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	OB	225.000
	f. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar	OB	250.000
1.6.	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 3 Miliar	OB	175.000
	b. Nilai pagu dana diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	OB	200.000
	c. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	OB	225.000
	d. Nilai pagu dana diatas 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar	OB	250.000
	e. Nilai pagu dana diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	OB	275.000
	f. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar	OB	300.000
1.7.	Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas		
	a. Pemegang Kas Daerah	OB	425.000
	b. Pembantu Pemegang Kas	OB	325.000
	c. BUD	OB	475.000
	d. Kuasa BUD	OB	425.000
1.8.	Pengelola Penatausahaan Keuangan Daerah pada Biro Keuangan		
	a. Gubernur	OB	3.500.000
	b. Wakil Gubernur	OB	3.000.000
	c. Eselon I	OB	2.500.000
	d. Eselon II	OB	2.000.000
	e. Eselon III	OB	1.500.000
	f. Eselon IV	OB	1.000.000
	g. Staf Gol IV	OB	900.000
	h. Staf Gol III	OB	750.000
	i. Staf Gol II dan I	OB	600.000
1.9.	Pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)		
	a. Administrator SIPKD	OB	300.000
	b. Operator SIPKD	OB	200.000

2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
2.1.	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	OP	300.000
2.2.	Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan sampai dengan 100 juta	OB	200.000
	b. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 Juta sampai dengan 500 Juta	OB	250.000
	c. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 500 Juta sampai dengan 2,5 Miliar	OB	300.000
	d. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 2,5 Miliar sampai dengan 10 Miliar	OB	350.000
	e. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 10 Miliar	OB	400.000
2.3.	Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan		
	1) Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi / Non Konstruksi		
	a. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 200 Juta sampai dengan 1 Miliar		
	- Ketua	OP	750.000
	- Sekretaris	OP	650.000
	- Anggota	OP	500.000
	b. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar sampai dengan 5 Miliar		
	- Ketua	OP	1.000.000
	- Sekretaris	OP	850.000
	- Anggota	OP	750.000
	c. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Miliar sampai dengan 25 Miliar		
	- Ketua	OP	1.200.000
	- Sekretaris	OP	1.100.000
	- Anggota	OP	1.000.000
	d. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 25 Miliar sampai dengan 50 Miliar		
	- Ketua	OP	1.500.000
	- Sekretaris	OP	1.400.000
	- Anggota	OP	1.300.000
	e. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 Miliar		
	- Ketua	OP	2.000.000
	- Sekretaris	OP	1.850.000
	- Anggota	OP	1.750.000
	2) Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 Juta sampai dengan 1 Miliar		
	- Ketua	OP	500.000
	- Sekretaris	OP	400.000
	- Anggota	OP	350.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	b. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar sampai dengan 5 Miliar		
	- Ketua	OP	750.000
	- Sekretaris	OP	650.000
	- Anggota	OP	600.000
	c. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Miliar sampai dengan 25 Miliar		
	- Ketua	OP	1.200.000
	- Sekretaris	OP	1.100.000
	- Anggota	OP	1.000.000
	d. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 25 Miliar sampai dengan 50 Miliar		
	- Ketua	OP	1.500.000
	- Sekretaris	OP	1.400.000
	- Anggota	OP	1.300.000
	e. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 Miliar		
	- Ketua	OP	2.000.000
	- Sekretaris	OP	1.850.000
	- Anggota	OP	1.750.000

3. HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
3.1.	Perangkat Unit Layanan Pengadaan		
	a. Kepala ULP	OB	750.000
	b. Sekretaris	OB	650.000
	c. Anggota / Staf Pendukung	OB	600.000

4. HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
4.1	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa	OP	300.000
4.2.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa		
	a. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 juta sampai dengan 1 Miliar		
	- Ketua	OP	650.000
	- Sekretaris	OP	550.000
	- Anggota	OP	500.000
	b. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar sampai dengan 5 Miliar		
	- Ketua	OP	850.000
	- Sekretaris	OP	800.000
	- Anggota	OP	700.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	c. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Miliar sampai dengan 25 Miliar		
	- Ketua	OP	1.000.000
	- Sekretaris	OP	950.000
	- Anggota	OP	900.000
	d. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 25 Miliar sampai dengan 50 Miliar		
	- Ketua	OP	1.250.000
	- Sekretaris	OP	1.200.000
	- Anggota	OP	1.150.000
	e. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 Miliar		
	- Ketua	OP	1.500.000
	- Sekretaris	OP	1.450.000
	- Anggota	OP	1.400.000

5. HONORARIUM PANITIA PENAKSIR / PENILAI PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS DAERAH

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
5.1.	Panitia Penaksir / Penilai Penghapusan Barang Inventaris Daerah		
	a. Nilai pagu penaksiran / penilaian diatas 100 Juta sampai dengan 1 Miliar		
	- Ketua	OP	650.000
	- Sekretaris	OP	550.000
	- Anggota	OP	500.000
	b. Nilai pagu penaksiran / penilaian diatas 1 Miliar sampai dengan 5 Miliar		
	- Ketua	OP	850.000
	- Sekretaris	OP	800.000
	- Anggota	OP	700.000
	c. Nilai pagu penaksiran / penilaian diatas 5 Miliar sampai dengan 25 Miliar		
	- Ketua	OP	1.000.000
	- Sekretaris	OP	950.000
	- Anggota	OP	900.000
	d. Nilai pagu penaksiran / penilaian diatas 25 Miliar sampai dengan 50 Miliar		
	- Ketua	OP	1.250.000
	- Sekretaris	OP	1.200.000
	- Anggota	OP	1.150.000
	e. Nilai pagu penaksiran / penilaian diatas 50 Miliar		-
	- Ketua	OP	1.500.000
	- Sekretaris	OP	1.450.000
	- Anggota	OP	1.400.000

6. HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN**(dalam rupiah)**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
6.1.	Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai uang yang diterima sampai dengan 500 juta	OB	200.000
	b. Nilai uang yang diterima diatas 500 juta sampai dengan 1,5 Miliar	OB	225.000
	c. Nilai uang yang diterima diatas 1,5 Miliar sampai dengan 2,5 Miliar	OB	250.000
	d. Nilai uang yang diterima diatas 2,5 Miliar sampai dengan 10 Miliar	OB	275.000
	e. Nilai uang yang diterima diatas 10 Miliar	OB	300.000
6.2.	Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai uang yang diterima sampai dengan 500 juta	OB	125.000
	b. Nilai uang yang diterima diatas 500 juta sampai dengan 1,5 Miliar	OB	150.000
	c. Nilai uang yang diterima diatas 1,5 Miliar sampai dengan 2,5 Miliar	OB	175.000
	d. Nilai uang yang diterima diatas 2,5 Miliar sampai dengan 10 Miliar	OB	200.000
	e. Nilai uang yang diterima diatas 10 Miliar	OB	225.000

7. HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH**(dalam rupiah)**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
7.1.	Pengurus Barang Pengguna		
	a. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus s.d 3 Miliar	OB	300.000
	b. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 3 Miliar s.d 10 Miliar	OB	325.000
	c. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 10 Miliar s.d 15 Miliar	OB	350.000
	d. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 15 Miliar s.d 20 Miliar	OB	375.000
	e. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 20 Miliar s.d 50 Miliar	OB	425.000
	f. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 50 Miliar	OB	450.000
7.2.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna		
	a. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus s.d 3 Miliar	OB	225.000
	b. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 3 Miliar s.d 10 Miliar	OB	250.000
	c. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 10 Miliar s.d 15 Miliar	OB	275.000
	d. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 15 Miliar s.d 20 Miliar	OB	300.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	e. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 15 Miliar s.d 20 Miliar	OB	350.000
	f. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 50 Miliar	OB	375.000

8. HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
8.1.	Honorarium Panitia Kegiatan Seminar / Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop / Rapat Kerja / Sarasehan / Simposium / Lokakarya / Focus Group Discussion / Kegiatan Sejenis		
	- Pengarah	OK	650.000
	- Penanggung Jawab	OK	600.000
	- Koordinator/Ketua	OK	550.000
	- Wakil Ketua	OK	500.000
	- Sekretaris	OK	475.000
	- Anggota	OK	450.000
8.2.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1) Skala Internasional		
	Pengarah	OK	2.250.000
	Penanggung Jawab	OK	2.000.000
	Koordinator/Ketua	OK	1.750.000
	Wakil Ketua	OK	1.500.000
	Sekretaris	OK	1.250.000
	Anggota	OK	1.000.000
	2) Skala Nasional		
	Pengarah	OK	2.000.000
	Penanggung Jawab	OK	1.750.000
	Koordinator/Ketua	OK	1.500.000
	Wakil Ketua	OK	1.250.000
	Sekretaris	OK	1.000.000
	Anggota	OK	850.000
	3) Skala Daerah		
	a. Yang ditetapkan oleh Gubernur		
	Pengarah	OB	1.500.000
	Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	Koordinator/Ketua	OB	1.000.000
	Wakil Ketua	OB	900.000
	Sekretaris	OB	800.000
	Anggota	OB	750.000
	b. Yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I		
	Pengarah	OB	1.000.000
	Penanggung Jawab	OB	900.000
	Koordinator/Ketua	OB	750.000
	Wakil Ketua	OB	600.000
	Sekretaris	OB	550.000
	Anggota	OB	500.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	c. Yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon II		
	Pengarah	OB	650.000
	Penanggung Jawab	OB	600.000
	Koordinator/Ketua	OB	550.000
	Wakil Ketua	OB	500.000
	Sekretaris	OB	475.000
	Anggota	OB	450.000
	d. Yang ditetapkan oleh KPA		
	Pengarah	OB	500.000
	Penanggung Jawab	OB	475.000
	Koordinator/Ketua	OB	450.000
	Wakil Ketua	OB	425.000
	Sekretaris	OB	400.000
	Anggota	OB	350.000
8.3.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Ketua / Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Sekretaris	OB	225.000
	c. Anggota	OB	200.000

9. HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
9.1.	Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografis	Oter	150.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	halaman	100.000

10. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
10.1.	Tim Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	450.000
	c. Editor	Oter	400.000
	d. Web Admin	Oter	350.000
	e. Web Developer	Oter	300.000
	f. Pembuat Artikel	halaman	100.000
	g. Penerjemah	1.500 karakter	100.000

11. HONORARIUM PENDUKUNG KEGIATAN

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
11.1.	Upah Pameran / Pawai dalam Provinsi		
	a. Pemandu Stand	OS	50.000
	b. Keamanan (shift pagi-siang)	OS	50.000
	c. Keamanan (shift malam)	OS	70.000
	d. Kebersihan	OH	40.000
	e. Petugas Kesehatan	OS	50.000
	f. Biaya Hias Kendaraan Kendaraan Roda 4 atau lebih	Kend.	1.000.000
	g. Bongkar Pasang Stand	Keg.	1.500.000
11.2.	Honorarium Pelaku Seni dan Budaya		
	1) Kegiatan Dalam Provinsi NTT		
	a. Pelatih/Penata Musik	OPts	600.000
	b. Penata Tari	OPts	600.000
	c. Penata Rias	ORi	75.000
	d. Penata Busana	OPts	450.000
	e. Pemain Musik / Penari	OPts	300.000
	f. Latihan	OK	25.000
	2) Kegiatan Luar Provinsi NTT		
	a. Pelatih/Penata Musik	OPts	900.000
	b. Penata Tari	OPts	900.000
	c. Penata Rias	ORi	100.000
	d. Penata Busana	OPts	800.000
	e. Pemain Musik / Penari	OPts	650.000
	f. Latihan	OH	25.000
11.3.	Honorarium dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga		
	1) Dewan Juri		
	a. Juri lomba kesenian	OPts	800.000
	b. Juri lomba penulisan karya ilmiah, debat, cerdas cermat dan sejenisnya	OK	800.000
	c. Juri lomba kelompok lingkungan hidup (Kalpataru, Evaluasi K2LH, Adiwiyata, Sekolah Berwawasan Lingkungan)	OK	800.000
	d. Pemantauan adipura kabupaten/kota	OK	800.000
	2) Dewan Hakim	OH	150.000
	3) Wasit Pertandingan Olahraga	OPtd	300.000
	4) Petugas Lapangan	OH	100.000
	5) Sekretaris Lapangan	OH	250.000
	6) Petugas Kesehatan	OH	150.000

12. HONORARIUM TIM KEGIATAN PENELITIAN**(dalam rupiah)**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
12.1.	Honorarium Tim Dewan Riset Daerah		
	a. Pembina/Pengarah	OB	1.000.000
	b. Ketua	OB	950.000
	c. Wakil Ketua	OB	900.000
	d. Sekretaris	OB	850.000
	e. Anggota	OB	800.000
12.2.	Honorarium Penelitian/Perekayasaan		
	1) Honorarium Kelebihan Jam Penelitian / Perekayasaan		
	a. Peneliti/Perekayasa Utama	OJ	60.000
	b. Peneliti/Perekayasa Madya	OJ	50.000
	c. Peneliti/Perekayasa Muda	OJ	40.000
	d. Peneliti/Perekayasa Pertama	OJ	35.000
	2) Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan		
	a. Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	25.000
	b. Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	420.000
	c. Sekretariat Penelitian/Perekayasaan	OB	300.000
	d. Pengolah Data	OPel/OPer	1.540.000
	e. Petugas Survey	OR	8.000
	f. Pembantu Lapangan	OH	80.000

13. HONORARIUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**(dalam rupiah)**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
13.1.	Penyelenggaraan Diklat Fungsional dan Manajemen Pemerintah serta Diklat Teknis Lainnya		
	1) Panitia Penyelenggara		
	1. Penanggung Jawab	OK	450.000
	2. Ketua	OK	400.000
	3. Wakil Ketua Bidang Akademis	OK	350.000
	4. Wakil Ketua Bidang Pengajaran	OK	350.000
	5. Wakil Ketua Bidang Administrasi	OK	350.000
	6. Anggota	OK	300.000
	2) Honorarium Tenaga Pengajar Diklat Teknis Fungsional		
	1. Widyaswara/Tenaga Pengajar	OJ	250.000
	2 Narasumber/Pakar	OJ	250.000
	a. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.300.000
	b. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	900.000
	c. Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	OJ	800.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	3) Honorarium Tenaga Pengajar Diklat Manajemen Pemerintahan		
	1. Widyaiswara/Tenaga Pengajar	OJ	150.000
	2. Narasumber/Pakar		
	a. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.300.000
	b. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	900.000
	c. Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan	OJ	800.000
	3. Narasumber di tempat observasi Lapangan	OK	1.000.000
	4. Pembimbing Observasi Lapangan	OK	2.500.000
	5. Moderator	OJ	100.000
	4) Belanja Bahan		
	1. ATK		
	Diklat 5-7 hari dengan jumlah peserta 40 orang	Paket	5.000.000
	Diklat 3 hari dengan jumlah peserta 40 orang	Paket	4.000.000
	2. Pencetakan undangan, buku panduan dan STTP	Paket	2.000.000
	3. Pengandaan modul	Paket	8.000.000
	4. Pengandaan/fotokopi	Paket	5.000.000
	5) Kontribusi Diklat di Luar NTT		
	1. Setoran	OK	5.000.000

14. HONORARIUM KOMISIONER PENYIARAN DAERAH, BADAN PENGELOLA KI BOLOK SERTA DEWAN DAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
14.1.	Honorarium Komisioner Penyiaran Daerah		
	a. Ketua	OB	4.000.000
	b. Wakil Ketua	OB	3.750.000
	c. Anggota	OB	3.500.000
14.2.	Honorarium Badan Pengelola KI Bolok		
	a Ketua	OB	4.000.000
	b Kepala Divisi	OB	3.750.000
	c Kepala Bagian	OB	3.500.000
14.3.	Honorarium Dewan dan Badan Pengawas Rumah Sakit		
	a Ketua	OB	4.000.000
	b Anggota	OB	3.500.000
14.4.	Honorarium FPK/FKDM/FKUB		
	a Ketua	OTri	1.050.000
	b Wakil Ketua	OTri	900.000
	c Sekretaris	OTri	825.000
	d Anggota	OTri	750.000

15. HONORARIUM TENAGA HONORER / PEGAWAI TIDAK TETAP**(dalam rupiah)**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
15.1.	Honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Provinsi	OB	1.600.000

16. HONORARIUM TENAGA PENYULUH LAPANGAN LEPAS**(dalam rupiah)**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
16.1.	Honorarium bagi Penyuluh Lapangan Lepas		
	a. Penyuluh SMA	OB	1.250.000
	b. Penyuluh D1 - D3	OB	1.425.000
	c. Penyuluh S1	OB	1.550.000
	d. Penyuluh S2	OB	1.662.500

17. HONORARIUM ROHANIAWAN/INSTRUKTUR TERAPI DAN KONSELING/INSTRUKTUR KETRAMPILAN**(dalam rupiah)**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
17.1.	Honorarium Rohaniawan pada kegiatan Pelantikan	OK	1.000.000
17.2.	Honorarium Rohaniawan pada kegiatan Pembinaan	OK	1.000.000
17.3.	Honorarium Rohaniawan pada Kegiatan Pembinaan Rohani di Panti Sosial	TAHUN	15.000.000
17.4.	Honorarium Instruktur Terapi dan Konseling / Instruktur Ketrampilan di Panti Sosial	TAHUN	15.000.000

18. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN**(dalam rupiah)**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
18.1	Honorarium Penyelenggara Ujian		
	a) Pendidikan Dasar		
	1. Penyusunan / Pembuatan Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	150.000
	2. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	5.000
	3. Pengawas Ujian	OH	240.000
	b) Pendidikan Menengah		
	1. Penyusunan / Pembuatan Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	190.000
	2. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	7.500
	3. Pengawas Ujian	OH	270.000

19. HONORARIUM SOPIR, TATA USAHA PIMPINAN, PETUGAS JAGA SATPOL PP, PETUGAS SANDI, PETUGAS PANTI LANSIA, PETUGAS PPLP, PETUGAS PERPUSTAKAAN, PETUGAS POSKO BENCANA, PETUGAS PENDAMPING TINDAK KEKERASAN**(dalam rupiah)**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
19.1.	Honorarium Sopir, Tata Usaha Pimpinan, Petugas Jaga Satpol PP, Petugas Sandi, Petugas Panti Lansia, Petugas PPLD		
	a. Sopir	OB	250.000
	b. Tata Usaha Pimpinan	OB	250.000
	c. Petugas Lapangan Satpol PP :		
	- Petugas Piket / Jaga	OB	500.000
	- Pengawal Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	OB	500.000
	d. Petugas Jaga Malam Kantor	OB	300.000
	e. Petugas Sandi	OB	250.000
	f. Petugas Panti Lansia	OB	300.000
	g. Petugas Asrama PPLP	OB	300.000
	h. Petugas Perpustakaan (Layanan sore)	OB	300.000
	i. Petugas Posko Bencana	OB	300.000
	j. Petugas Rehabilitasi Korban Tindak Kekerasan		
	- Pendamping Medis	OK	300.000
	- Pendamping Psikolog	OK	300.000
	- Pendamping Sosial	OK	200.000
	- Tokoh Masyarakat	OK	200.000
	- Tokoh Agama	OK	200.000

20. HONORARIUM PANITIA SELEKSI PEJABAT**(dalam rupiah)**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
20.1.	Honorarium Panitia Seleksi Pejabat		
	1) Panitia Seleksi (Pansel)		
	a. Ketua	OH	600.000
	b. Sekretaris	OH	500.000
	c. Anggota	OH	450.000
	2) Tim Sekretariat	OH	250.000
	3) Tim Penguji dan Penilai Kompetensi		
	a. Administrator Assesor	OH	1.000.000
	b. Psikolog (Assesor)	OH	900.000
	c. Assesor	OH	750.000
	d. Petugas Minlap	OH	200.000

21. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR**(dalam rupiah)**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
21.1.	Satuan Biaya Uang Lembur		
	a. PNS Golongan I	OJ	13.000
	b. PNS Golongan II	OJ	17.000
	c. PNS Golongan III	OJ	20.000
	d. PNS Golongan IV	OJ	25.000
	e. Non PNS	OJ	10.000
21.2	Satuan Biaya Uang Makan Lembur		
	a. PNS Golongan I	OKI	30.000
	b. PNS Golongan II	OKI	30.000
	c. PNS Golongan III	OKI	30.000
	d. PNS Golongan IV	OKI	30.000
	e. Non PNS	OKI	30.000

22. SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN**(dalam rupiah)**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
22.1.	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan		
	1) Penyelenggaraan Rapat Kerja, Resepsi, Seminar, Lokakarya / Kegiatan sejenis di Tingkat Lokal / SKPD		
	1. Kota Kupang		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	30.000
	b. Jamuan Makan kotak	OKI	50.000
	c. Jamuan Prasmanan	OKI	60.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	2. Kupang		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	20.000
	b. Jamuan Makan kotak	OKI	40.000
	c. Jamuan Prasmanan	OKI	50.000
	3. Timor Tengah Selatan		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	20.000
	b. Jamuan Makan kotak	OKI	40.000
	c. Jamuan Prasmanan	OKI	50.000
	4. Timor Tengah Utara		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	20.000
	b. Jamuan Makan kotak	OKI	45.000
	c. Jamuan Prasmanan	OKI	55.000
	5. Belu		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	20.000
	b. Jamuan Makan kotak	OKI	45.000
	c. Jamuan Prasmanan	OKI	55.000
	6. Malaka		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	20.000
	b. Jamuan Makan kotak	OKI	40.000
	c. Jamuan Prasmanan	OKI	50.000
	7. Alor		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	15.000
	b. Jamuan Makan kotak	OKI	35.000
	c. Jamuan Prasmanan	OKI	45.000
	8. Lembata		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	20.000
	b. Jamuan Makan kotak	OKI	40.000
	c. Jamuan Prasmanan	OKI	50.000
	9. Flores Timur		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	20.000
	b. Jamuan Makan kotak	OKI	45.000
	c. Jamuan Prasmanan	OKI	55.000
	10. Sikka		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	20.000
	b. Jamuan Makan kotak	OKI	45.000
	c. Jamuan Prasmanan	OKI	55.000
	11. Ende		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	20.000
	b. Jamuan Makan kotak	OKI	45.000
	c. Jamuan Prasmanan	OKI	55.000
	12. Nagekeo		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	20.000
	b. Jamuan Makan kotak	OKI	40.000
	c. Jamuan Prasmanan	OKI	50.000
	13. Ngada		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	20.000
	b. Jamuan Makan kotak	OKI	45.000
	c. Jamuan Prasmanan	OKI	55.000
	14. Manggarai Timur		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	15.000
	b. Jamuan Makan kotak	OKI	35.000
	c. Jamuan Prasmanan	OKI	45.000
	15. Manggarai		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	20.000
	b. Jamuan Makan kotak	OKI	45.000
	c. Jamuan Prasmanan	OKI	55.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	16. Manggarai Barat		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	20.000
	b. Jamuan Makan kotak	OKI	40.000
	c. Jamuan Prasmanan	OKI	50.000
	17. Sumba Timur		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	20.000
	b. Jamuan Makan kotak	OKI	45.000
	c. Jamuan Prasmanan	OKI	55.000
	18. Sumba Tengah		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	15.000
	b. Jamuan Makan kotak	OKI	30.000
	c. Jamuan Prasmanan	OKI	40.000
	19. Sumba Barat		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	15.000
	b. Jamuan Makan kotak	OKI	30.000
	c. Jamuan Prasmanan	OKI	40.000
	20. Sumba Barat Daya		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	15.000
	b. Jamuan Makan kotak	OKI	30.000
	c. Jamuan Prasmanan	OKI	40.000
	21. Rote Ndao		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	15.000
	b. Jamuan Makan kotak	OKI	30.000
	c. Jamuan Prasmanan	OKI	40.000
	22. Sabu Raijua		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	15.000
	b. Jamuan Makan kotak	OKI	30.000
	c. Jamuan Prasmanan	OKI	40.000
	2) Belanja Makanan dan Minuman Khusus (Jamuan khusus tamu Negara.		
	a. Di Hotel (1 kali jamuan)	Orang	sesuai kebutuhan
	b. Di rumah jabatan atau tempat lain yang ditunjuk	Orang	100.000
	c. Jamuan prasmanan tamu lainnya	Orang	80.000
	d. Jamuan makanan kecil (snack)	Orang	50.000
22.2.	Satuan Biaya Bahan Makanan		
	1) Pasien Rumah Sakit		
	a. Belanja Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit	OH	55.000
	2) Penghuni Panti / Tuna Sosial (PMKS.		
	a. Belanja Bahan Makanan Panti / Tuna Sosial	OH	45.000
	3) Pusat Pelatihan Atlit (PPLD.		
	a. Belanja Makan/minum Atlit Binaan	OH	60.000
	4) Pendidikan dan pelatihan , desiminasi dan sejenisnya yang diinapkan		
	a. Belanja Bahan Makan untuk Pelatihan yang menginap di Balai / Institusi	OH	110.000
22.3.	Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh		
	1) Makanan Tambahan (Extra Fooding. diberikan maksimal 3 kali dalam seminggu	OKI	15.000

23. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TINGKATAN					
		A		B	C1	C2	C3-C5
		A-A1	A2				
23.1.	Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas						
	a. Pegawai Aparatur Sipil Negara						
	1) Luar Wilayah NTT	1.500.000	1.000.000	900.000	800.000	750.000	650.000
	2) Dalam Wilayah NTT	1.000.000	750.000	700.000	650.000	600.000	550.000
	3) Perjalanan Pergi Pulang Kurang dari 1 (Satu) Hari (Tidak Menginap)	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000	250.000
	4) Biaya Transportasi lokal bagi Peserta Pelatihan / Rapat / Kegiatan Sejenis	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	100.000
	b. Tenaga Teknis Lainnya						
	1) Luar Wilayah NTT						500.000
	2) Dalam Wilayah NTT						350.000
	3) Biaya Transportasi lokal bagi Peserta Pelatihan / Rapat / Kegiatan Sejenis						100.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
23.2.	Satuan Uang Bulanan		
	a. Aparatur Sipil Negara / Tenaga Teknis Lainnya		
	1) Dalam Wilayah NTT		
	Penginapan	OB	750.000
	Uang Harian	OH	75.000
	Penginapan (1 hari)	OH	Disesuaikan lokasi
	2) Luar Wilayah NTT		
	Penginapan	OB	1.500.000
	Uang Harian	OH	100.000
	Penginapan (1 hari)	OH	Disesuaikan lokasi

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
23.3.	Satuan Uang Representatif Perjalanan Dinas		
	1) Dalam Wilayah NTT		
	a. Tingkat A-A1	OH	500.000
	b. Tingkat A2	OH	250.000
	c. Tingkat B	OH	150.000
	2) Luar Wilayah NTT		
	a. Tingkat A-A1	OH	500.000
	b. Tingkat A2	OH	250.000
	c. Tingkat B	OH	200.000

24. SATUAN BIAYA RAPAT/ PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	HALF-DAY	FULL-DAY	FULL-BOARD	FULL RESIDENCE	
						SINGLE	TWIN
24.1.	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor						
	a. Pejabat Negara dan Eselon I	OH	320.000	370.000	450.000	-	3.500.000
	b. Pejabat II	OH	200.000	250.000	330.000	1.250.000	1.700.000
	c. Pejabat Eselon III ke bawah	OH	180.000	230.000	310.000	900.000	1.250.000

PENJELASAN
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2017
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah

Honorarium yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji, Pejabat Penyiap SPP dan Penandatanganan SPM, Pejabat/Petugas Verifikasi SPJ, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas, Pengelola Penatausahaan Keuangan Daerah, Pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan pada setiap Satuan Kerja, diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh Pejabat berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.1. Honorarium Bendahara Pengeluaran

- a) Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Gubernur;
- b) Pemberian honorarium berdasarkan nilai pagu anggaran yang dikelola;
- c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu

- a) Honorarium diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Keputusan Gubernur;
- b) Pemberian honorarium berdasarkan nilai pagu anggaran yang dikelola;
- c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji

- a) Honorarium diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji berdasarkan Keputusan Gubernur;
- b) Pemberian honorarium berdasarkan nilai pagu anggaran yang dikelola;
- c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4. *Honorarium Penyiap SPP dan Penandatanganan SPM*

- a) Honorarium diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai Pejabat Penyiap SPP dan Penandatanganan SPM berdasarkan Keputusan PA/KPA;
- b) Pemberian honorarium diberikan berdasarkan nilai pagu anggaran yang dikelola;
- c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

1.5. *Honorarium Petugas Verifikasi SPJ*

- a) Honorarium diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai Pejabat/Petugas Verifikasi SPJ berdasarkan Keputusan PA/KPA;
- b) Pemberian honorarium diberikan berdasarkan nilai pagu anggaran yang dikelola;
- c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

1.6. *Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD*

- a) Honorarium diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD berdasarkan Keputusan PA/KPA;
- b) Pemberian honorarium diberikan berdasarkan nilai pagu anggaran yang dikelola;
- c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

1.7. *Honorarium Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas*

- a) Honorarium Pemegang Kas Daerah diberikan kepada Pejabat pada Biro Keuangan selaku Pengelola Keuangan Daerah yang ditunjuk sebagai Pemegang Kas Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur;
- b) Honorarium Pembantu Pemegang Kas Daerah diberikan kepada Pejabat pada Biro Keuangan selaku Pengelola Keuangan Daerah yang ditunjuk sebagai Pembantu Pemegang Kas Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur;
- c) Honorarium Bendahara Umum Daerah diberikan kepada Kepala Biro Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang ditunjuk sebagai Bendahara Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur;
- d) Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan kepada Pejabat pada Biro Keuangan selaku Pengelola Keuangan Daerah yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur;

- e) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 1.8. *Honorarium Pengelola Penatausahaan Keuangan Daerah pada Biro Keuangan*
- a) Honorarium diberikan kepada Pejabat/Staf Pengelola Penatausahaan Keuangan Daerah pada Biro Keuangan sebagai kompensasi khusus yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur;
 - b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 1.9. *Honorarium Pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)*
- a) Honorarium Administrator SIPKD diberikan kepada PNS di Biro Keuangan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur sebagai Administrator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b) Honorarium Operator SIPKD diberikan kepada PNS dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di masing-masing SKPD yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala SKPD sebagai Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa

2.1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

- a) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada PNS yang ditunjuk berdasarkan Keputusan PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b) Pemberian honorarium diberikan berdasarkan nilai pagu pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dibayar per paket pengadaan barang/jasa dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Pejabat Pembuat Komitmen

- a) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen diberikan kepada pejabat yang diberi tugas untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa berdasarkan Keputusan PA/KPA;

- b) Pemberian honorarium diberikan berdasarkan nilai pagu pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.3. *Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan*

- a) Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada PNS yang ditunjuk berdasarkan Keputusan PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b) Honorarium Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan diberikan kepada PNS yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c) Pemberian honorarium diberikan berdasarkan nilai pagu pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Jumlah anggota Tim Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan dan kemampuan keuangan daerah;
- e) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dibayar per paket pengadaan barang dan jasa dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan

- a) Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan diberikan kepada pimpinan dan staf SKPD yang menjadi pimpinan dan staf pendukung kegiatan Unit Layanan Pengadaan berdasarkan Keputusan Gubernur;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Honorarium tersebut tidak berlaku apabila Unit Layanan Pengadaan tersebut merupakan salah satu unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah.

4. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

- a) Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan berdasarkan Keputusan PA/KPA;
- b) Pemberian honorarium diberikan berdasarkan nilai pagu pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c) Jumlah anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan dan kemampuan keuangan daerah;
- d) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dibayar per paket pengadaan barang dan jasa dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Honorarium Panitia Penaksir/Penilai Penghapusan Barang Inventaris Daerah

- a) Honorarium Panitia Penaksir/Penilai Penghapusan Barang Inventaris Daerah diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan penaksiran/penilaian penghapusan Barang Inventaris Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur;
- b) Jumlah anggota dalam Panitia Penaksir/Penilai Penghapusan Barang Inventaris Daerah dibatasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan dan kemampuan keuangan daerah;
- c) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dibayar per paket Penghapusan Barang Inventaris Daerah dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Honorarium Pengelola Penerimaan Daerah

6.1. Honorarium Bendahara Penerimaan

- a) Honorarium Bendahara Penerimaan diberikan kepada PNS di lingkungan SKPD yang mengelola Penerimaan daerah yang ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan berdasarkan Keputusan Gubernur;
- b) Pemberian Honorarium Bendahara Penerimaan diberikan berdasarkan nilai penerimaan pendapatan yang dikelolanya;
- c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2. Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu

- a) Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu diberikan kepada PNS di lingkungan SKPD yang mengelola Penerimaan daerah yang ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan Pembantu berdasarkan Keputusan Gubernur;
- b) Pemberian honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu diberikan berdasarkan nilai penerimaan pendapatan yang dikelolanya;
- c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah

7.1. Honorarium Pengurus Barang Pengguna

- a) Honorarium Pengurus Barang Pengguna diberikan kepada PNS di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah berdasarkan Keputusan Gubernur;
- b) Pemberian honorarium Pengurus Barang Pengguna diberikan berdasarkan Nilai pagu barang milik daerah yang disimpan;
- c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.2. Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna

- a) Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna diberikan kepada PNS di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah berdasarkan Keputusan Gubernur;
- b) Pemberian honorarium Pengurus Barang Pembantu diberikan berdasarkan Nilai pagu barang milik daerah yang diurus;
- c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

8.1. Honorarium Panitia kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis

- a) Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis / Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya / Focus Group Discussion Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara/Lembaga lainnya/Masyarakat;
- b) Pemberian honorarium sebagai mana dimaksud dilakukan secara selektif, efektif dan efisien serta dibatasi jumlah anggota panitia maksimal 10 (sepuluh) persen dari jumlah peserta;
- c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan per kegiatan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.2. *Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan*

- a) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Skala Internasional diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai penyelenggara atas pelaksanaan kegiatan yang berskala internasional atau yang pesertanya berasal dari beberapa negara;
- b) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Skala Nasional diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai penyelenggara atas pelaksanaan kegiatan yang berskala Nasional atau yang pesertanya berasal dari beberapa Pemerintah Provinsi;
- c) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Skala Daerah diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan;
- d) Panitia sebagaimana dimaksud berasal dari gabungan beberapa SKPD terkait;
- e) Dalam hal pelaksanaan kegiatan memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non Pegawai Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia;
- f) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dilakukan secara selektif, efektif dan efisien;
- g) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai pelaksanaan kegiatan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.3. *Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan*

- a) Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan;
- b) Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan;
- c) Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang pelaksana kegiatan yang berskala internasional dan nasional;
- d) Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagai berikut:
 - paling banyak 15 (sepuluh) orang untuk tim sekretariat yang mendukung tim pelaksana kegiatan berskala internasional;
 - paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim sekretariat yang mendukung tim pelaksana berskala nasional;
- e) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan per bulan selama masa kerja sekretariat dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah

- a) Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah berdasarkan keputusan PA/KPA;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan per penerbitan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Honorarium Tim Pengelola Website

- a) Honorarium pengelola website diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai pengelola laman pada masing-masing SKPD berdasarkan Keputusan PA/KPA;
- b) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Honorarium Pendukung Kegiatan

11.1. Honorarium/Upah Pameran/Pawai Dalam Provinsi

- a) Honorarium yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dan/atau Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pameran/Pawai sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai kontrak kerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.2. Honorarium Pelaku Seni dan Budaya

- a) Honorarium yang diberikan kepada Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Seni dan Budaya di Dalam dan Luar Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai kontrak kerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.3. Honorarium Dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga

- a) Honorarium yang diberikan kepada Non Pegawai Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Lomba dan/atau Even Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai kontrak kerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Honorarium Kegiatan Penelitian

12.1. Honorarium Tim Dewan Riset Daerah

- a) Honorarium yang diberikan kepada Tim Independen dari Akademisi yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur untuk memberi masukan dan arah kebijakan pada draft Rancangan Kebijakan Pemerintah Daerah melalui Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK serta mendukung Pemerintah Daerah di Bidang IPTEK dalam berkoordinasi dengan daerah-daerah lain;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai kontrak kerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.2. Honorarium Penelitian/Perekayasaan

- a) Honorarium peneliti/perekayasa diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil negara yang diberikan tugas untuk melakukan penelitian berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang;
- b) Dalam hal honorarium peneliti diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, penetapannya berdasarkan Keputusan Gubernur;
- c) Honorarium yang diberikan kepada PNS adalah atas kelebihan jam diluar jam kerja paling banyak 4 (empat) jam sehari;
- d) Dalam hal peneliti mendapat honorarium, peneliti tidak berhak mendapatkan uang lembur dan uang makan lembur;
- e) Honorarium penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas.

13. Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

- a) Honorarium Penyelenggaraan Diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan/atau Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Tenaga Pengajar Diklat Teknis Fungsional, Tenaga Pengajar Diklat Manajemen Pemerintahan, Narasumber, Pembimbing Lapangan, Moderator serta Panitia Penyelenggara berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Catatan :

1. Pejabat Eselon I/yang disetarakan

- Mereka yang menjabat/pernah menjabat sebagai Pejabat Eselon I Provinsi;
- Pejabat Eselon I Pusat atau yang mewakili Dosen Perguruan Tinggi berpendidikan;
- Minimal S3 reputasi nasional, Direktur/Direktur Utama Perusahaan bertaraf nasional;
- Tokoh yang mempunyai reputasi taraf nasional;

2. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan
 - Mereka yang menjabat/ pernah menjabat sebagai Pejabat Negara Kab/ Kota;
 - Sekda Kab/ Kota, Pejabat Eselon II Kab/ Kota, Dosen Perguruan Tinggi berpendidikan minimal S2 reputasi nasional, Direktur Perusahaan bertaraf regional;
 - Tokoh yang mempunyai reputasi taraf regional (Perusahaan, BUMN, BUMD, BLUD);
3. Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan
 - Mereka yang menjabat/ pernah menjabat sebagai Dosen Perguruan Tinggi berpendidikan minimal S2, Direktur Perusahaan Daerah, Tokoh Expert/ Tokoh Daerah;
4. Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber. Pemberian uang harian disesuaikan dengan jumlah hari yang bersangkutan melaksanakan kegiatan;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai tugas dan fungsinya serta dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- c) Satuan belanja bahan berupa biaya ATK, cetak dan penggandaan materi diklat merupakan batas maksimal kebutuhan penyelenggaraan diklat untuk setiap paket/ jenis diklat;
- d) Satuan Kontribusi Diklat merupakan satuan biaya yang dibayarkan kepada Penyelenggara Diklat di luar NTT untuk pembiayaan pelaksanaan diklat yang diikuti.

14. Honorarium Pengelola KI Bolok, KPID, Dewan dan Badan Pengawas Rumah Sakit, FPK/ FKDM/ FKUB

14.1. Honorarium Pengelola Kawasan Industri Bolok

- a) Honorarium yang diberikan kepada Tim Independen dari berbagai organisasi profesi dan kemasyarakatan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur untuk mempercepat pertumbuhan industri dan jasa di Daerah, memberikan Kemudahan bagi kegiatan industri dan jasa serta meningkatkan upaya pembangunan industri dan jasa yang berwawasan lingkungan.
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai kontrak kerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

14.2. Honorarium Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

- a) Honorarium yang diberikan kepada Tim Independen dari berbagai organisasi profesi dan kemasyarakatan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur untuk melakukan pengaturan, pengawasan dan pengembangan pada penyelenggaraan penyiaran di daerah;

- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai kontrak kerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

14.3. *Honorarium Dewan dan Badan Pengawas Rumah Sakit*

- a) Honorarium yang diberikan kepada Tim Independen dari organisasi profesi, asosiasi perumahsakitian dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis secara internal pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang atau eksternal pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai kontrak kerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

14.4. *Honorarium Forum Pembauran Kebangsaan/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat/Forum Komunikasi Ummat Beragama*

- a) Honorarium Forum Pembauran Kebangsaan adalah honorarium yang diberikan kepada Tim Independen dari berbagai unsur masyarakat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur untuk memberi masukan dan rekomendasi sebagai bahan kajian pimpinan daerah dalam pembauran kebangsaan;
- b) Honorarium Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah honorarium yang diberikan kepada Tim Independen dari berbagai unsur masyarakat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur untuk memberi masukan dan rekomendasi sebagai bahan kajian pimpinan daerah mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana guna upaya pencegahan dan penanggulangan dini;
- c) Honorarium Forum Komunikasi Ummat Beragama adalah honorarium yang diberikan kepada Tim Independen dari berbagai unsur masyarakat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur untuk memberi masukan dan rekomendasi sebagai bahan kajian pimpinan daerah dalam bidang kemasyarakatan maupun keagamaan;
- d) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai tugas dan fungsi dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Honorarium Tenaga Honor/Pegawai Tidak Tetap

- a) Honorarium Pegawai Tidak Tetap diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang memenuhi syarat tertentu, dan diangkat oleh Pejabat berwenang berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu;
- b) Honorarium Pegawai Tidak Tetap disesuaikan dengan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2017, dengan ketentuan :

- Jika besaran honorarium lebih rendah dibanding UMP maka besaran honorarium Pegawai Tidak Tetap dimaksud mengikuti besaran UMP;
 - Jika besaran honorarium lebih tinggi dibanding UMP maka besaran honorarium Pegawai Tidak Tetap dimaksud mengikuti besaran honorarium yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini ;
- c) Besaran honorarium Pegawai Tidak Tetap dimaksud, sudah termasuk kewajiban Pekerja sebagai Peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Honorarium Tenaga Penyuluh Lapangan Lepas

- a) Honorarium Penyuluh diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
- b) Honorarium Penyuluh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang didasarkan atas Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2016 berlaku ketentuan :
- SLTA diberikan setinggi-tingginya sesuai UMP;
 - Sarjana Muda/DI/DII/DIII diberikan setinggi-tingginya 114% (seratus empat belas persen) dari UMP;
 - Sarjana diberikan setinggi-tingginya 124% (seratus dua puluh empat persen) dari UMP setempat;
 - Master (S2) diberikan setinggi-tingginya 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari UMP;
- c) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Honorarium Rohaniawan

17.1. Honorarium Rohaniawan pada kegiatan Pelantikan Pejabat

- a) Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai tugas dan fungsi dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

17.2. Honorarium Rohaniawan pada kegiatan Pembinaan Rohani Tingkat Provinsi

- a) Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam kegiatan pembinaan rohani PNS di tingkat Provinsi;

- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai tugas dan fungsi dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

17.3. *Honorarium Rohaniawan pada Kegiatan Pembinaan Rohani di Panti Sosial*

- a) Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pembinaan rohani klien di panti sosial;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai tugas dan fungsi dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

17.4. *Honorarium Instruktur Terapi dan Konseling/Instruktur Ketrampilan di Panti Sosial*

- a) Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang terapi, konseling dan ketrampilan tertentu dan ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk mendampingi klien;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai tugas dan fungsi dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Honorarium Penyelenggaraan Ujian

- a) Honorarium Penyelenggaraan Ujian merupakan imbalan bagi penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian pada pendidikan tingkat dasar dan menengah;
- b) Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport;
- c) Pemberian honorarium penyusun naskah ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian kepada guru/dosen diberikan atas kelebihan beban kerja guru/dosen dalam penyusunan naskah ujian, pengujian atau pemeriksaan hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d) Honorarium tidak diberikan kepada tim ujian yang bersifat lokal atau ujian latihan;
- e) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai tugas dan fungsi dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Honorarium Sopir, Tata Usaha Pimpinan, Petugas Jaga Satpol PP, Petugas Sandi, Petugas Panti Lansia, Petugas PPLD, Petugas Perpustakaan, Petugas Posko Bencana, Petugas Pendamping Tindak Kekerasan

- a) Honorarium Sopir, Tata Usaha Pimpinan, Petugas Jaga Satpol PP, Petugas Sandi, Petugas Panti Lansia, Petugas PPLD, Petugas Perpustakaan, Petugas Posko Bencana, Petugas Pendamping Tindak Kekerasan diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negeradan/atau Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dalam melakukan tugas dan fungsinya memiliki jam kerja rutin di luar jam kerja/waktu kerja normal Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya;

- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Honorarium Panitia Seleksi Pejabat

- a) Honorarium Panitia Seleksi Pejabat diberikan kepada PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan seleksi Pejabat sesuai ketentuan dalam Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara;
- b) Honorarium diberikan kepada Panitia Seleksi, Sekretariat serta Tim Penguji dan Penilai Kompetensi sesuai tugas dan fungsinya;
- c) Dalam hal Tim Penguji dan Penilai Kompetensi telah menerima tunjangan fungsional, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud;
- d) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap jam selama pelaksanaan kegiatan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

21.1. Satuan Biaya Uang Lembur

- a) Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan pekerjaan mendesak diluar jam kerja/waktu kerja normal berdasarkan surat perintah dari Pejabat yang berwenang;
- b) Uang lembur sebagaimana dimaksud dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

21.2. Satuan Biaya Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 3 (tiga) jam secara berturut turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

22. Satuan Biaya Makanan dan Minuman

22.1. Satuan Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan

Satuan biaya Makanan dan Minuman Kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan dan minuman termasuk kudapan (snack) untuk :

- a) Penyelenggaraan Rapat Kerja, Seminar, Lokakarya/Kegiatan sejenis di Tingkat Lokal/SKPD dengan jumlah peserta kurang dari 100 orang;
- b) Satuan biaya makanan dan minuman kegiatan dimaksud disesuaikan dengan lokasi pelaksanaan kegiatan ;
- c) Penyelenggaraan Jamuan khusus seperti untuk tamu Negara;

22.2. *Satuan Biaya Bahan Makanan*

Satuan biaya bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan, dan diberikan untuk :

- a) Pasien Rumah Sakit adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit pemerintah. Satuan biaya bahan makan untuk membiayai 3 (tiga) kali makan, 2 (dua) kali snack;
- b) Penghuni Panti/Tuna Sosial (PMKS) adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial Pemerintah. Satuan biaya bahan makan untuk membiayai 3 (tiga) kali makan;
- c) Pusat Pelatihan Atlit adalah Pengadaan Bahan Makanan yang diberikan kepada atlit-atlit yang mengikuti pemusatan pelatihan di asrama PPLD. Satuan biaya bahan makanan sudah termasuk bahan makanan penambah daya tahan tubuh dan Ekstra Fooding;
- d) Pendidikan dan pelatihan, desiminasi dan kegiatan sejenisnya yang diinapkan adalah pengadaan bahan makan yang diberikan kepada peserta kegiatan Pendidikan dan pelatihan, desiminasi dan kegiatan sejenisnya yang dilaksanakan di Balai/Institusi Pelatihan dengan waktu pelaksanaan menginap minimal 12 Jpl/Hari. Satuan biaya bahan makan untuk membiayai 3 (tiga) kali makan, 2 (dua) kali snack.

22.3. *Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh*

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud. Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh dapat diberikan kepada Atlit Binaan dan Petugas Laboratorium Kimia/Kesehatan/Lingkungan. Pemberian Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh dilakukan maksimal 3 kali dalam seminggu.

23. Standar Biaya Harian Perjalanan Dinas

23.1. *Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas*

- a) Satuan uang harian perjalanan dinas dalam dan luar daerah merupakan penggantian biaya keperluan, sehari hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Tenaga Teknis lainnya dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam dan luar daerah;

- b) Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan;
- c) Biaya Transportasi lokal merupakan kompensasi yang diberikan kepada seseorang yang mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Rapat atau kegiatan sejenis sebagai biaya pengganti transport ;
- d) Biaya Transportasi lokal diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan/Rapat/Kegiatan Sejenis, yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar daerah;
- e) Biaya Transportasi lokal juga diberikan kepada tenaga teknis lainnya yang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah;
- f) Pemberian Transportasi lokal pada Pegawai Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud, hanya dibatasi pada Pegawai Aparatur sipil negara yang berasal dari luar SKPD penyelenggara kegiatan;
- g) Pemberian Transportasi lokal bagi peserta pelatihan di luar daerah hanya jika peserta tersebut tidak diberikan uang harian.
- h) Jika pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan/Rapat/Kegiatan Sejenis di luar daerah merupakan panggilan/undangan dari Pemerintah Pusat atau stake holder terkait dan pembiayaannya menjadi tanggung jawab instansi pengundang, maka dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan;
- i) Uang harian dapat diberikan kepada Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur yang berasal dari luar daerah jika pembiayaan yang sama tidak diterima dari instansi/lembaga/organisasi asal Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur tersebut;
- j) Besaran uang harian yang diterima Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur sebagaimana dimaksud disetarakan dengan tingkatan jabatan jika Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur dimaksud adalah PNS dan/atau disetarakan dengan uang harian yang diterima Tingkat C1 jika Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur dimaksud adalah Non PNS;

- k) Yang dimaksudkan dengan tenaga teknis lainnya adalah tenaga sipil yang berasal dari Organisasi Non Pemerintah, seperti Organisasi Sosial Politik, Organisasi Sosial Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan/atau tenaga teknis terkait selain Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur serta yang menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan;
- l) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang harian perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah.

Catatan :

Tingkatan Pejabat (Sesuai Peraturan Gubernur NTT Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTT Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya) :

- Tingkat A : Gubernur dan Wakil Gubernur
- Tingkat A1 : Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon I
- Tingkat A2 : Anggota DPRD
- Tingkat B : Pejabat Eselon II
- Tingkat C1 : Pejabat Eselon III, Komisioner (Ketua, Wakil Ketua dan Anggota) KPID dan PNSD Golongan IV;
- Tingkat C2 : Pejabat Eselon IV;
- Tingkat C3 : PNS Golongan III;
- Tingkat C4 : PNS Golongan II dan;
- Tingkat C5 : PNS Golongan I dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

23.2. Satuan Uang Bulanan

- a) Satuan uang bulanan merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari bagi Aparatur Sipil Negara dan/atau Tenaga Teknis Lainnya yang menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan yang berlangsung lebih dari 1 (satu) Minggu;
- b) Untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud, peserta kegiatan sebaiknya menggunakan fasilitas penginapan yang disediakan penyelenggara dan/atau fasilitas umum dengan sistem sewa mingguan/bulanan;
- c) Pemberian uang bulanan dimaksud seperti untuk kegiatan yang membiayai tenaga teknis non Aparatur Sipil Negara yang mengikuti magang/diklat selama beberapa bulan, pembiayaan instruktur untuk pendidikan dan pelatihan selama beberapa minggu serta kegiatan-kegiatan sejenisnya.

23.3. *Satuan Uang Representatif*

Uang representasi hanya diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Catatan :

Tingkatan Pejabat (Sesuai Peraturan Gubernur NTT Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTT Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pengawai Tidak Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya) :

- Tingkat A1 : Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon I
- Tingkat A2 : Anggota DPRD
- Tingkat B : Pejabat Eselon II

24. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

- a) Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari eselon I lainnya/masyarakat dan atau jumlah peserta lebih dari 100 orang ;
- b) Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor Pejabat Negara/Eselon I adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan Pejabat Negara dan Pejabat Eselon I atau yang disetarakan;
 - Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor Pejabat Eselon II adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat Eselon II atau yang disetarakan;
 - Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor Pejabat Eselon III adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan Pejabat Eselon III atau yang disetarakan.
- c) Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:
 - Satuan biaya paket fullresidence disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh, dengan pembiayaan 2 kali Snack, 3 kali Makan dan peserta menginap;
 - Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh, dengan pembiayaan 2 kali Snack, 2 kali Makan dan peserta tidak menginap;

- Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam, dengan pembiayaan 2 kali Snack, 1 kali Makan dan peserta tidak menginap;
 - Satuan biaya paket *half day* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam, dengan pembiayaan 1 kali Snack, 1 kali Makan dan peserta tidak menginap;
- d) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*full residence, fullboard, fullday, dan half day*) secara selektif dengan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2017 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 26 TAHUN 2016
TANGGAL : 10 JUNI 2016

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2017
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	KETERANGAN	SATUAN	BIAYA
1.1.	Satuan Biaya Diklat Kepemimpinan / Struktural			
1.1.1.	Diklat Kepemimpinan Tingkat III			
	a) Honorarium Pelaksanaan Penyelenggaraan			
	1. Honor Panitia Penyelenggara			
	a. Penanggung Jawab	1 Bln	OB	450.000
	b. Ketua	1 Bln	OB	400.000
	c. Anggota	1 Bln	OB	300.000
	2. Honorarium Tenaga Akademis / Pendukung Kegiatan			
	a. Penceramah :			
	1). Strategi dan Kebijakan Pembangunan SDM ASN	3	OJPL	1.000.000
	2). Issue Strategis	9	OJPL	1.000.000
	3). Integritas	3	OJPL	1.000.000
	4). Wawasan Kebangsaan	3	OJPL	1.000.000
	5). Diagnostic Reading	3	OJPL	1.000.000
	6). Inovasi	3	OJPL	1.000.000
	7). Membangun Tim Efektif	3	OJPL	1.000.000
	8). Observasi Lapangan (Bencmarking)	14	OJPL	1.000.000
	9). Visitasi	6	OJPL	1.000.000
	10) Review Program Diklat dan Tindak Lanjut	3	OJPL	1.000.000
	b. Pengajar			
	1 Pengampuh Materi			
	a. Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan			
	1). Overview Kebijakan Diklat	6	OJPL	200.000
	2). Dinamika Kelompok	6	OJPL	200.000
	3). Inovasi : Konsepsi Inovasi	12	OJPL	200.000
	4). Wawasan Kebangsaan	36	OJPL	200.000
	5). Integritas	36	OJPL	200.000
	6). Pembekalan Issue Strategis	18	OJPL	200.000
	7). Diagnostic Reading	36	OJPL	200.000
	8). Konsepsi Proyek Perubahan	6	OJPL	200.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	KETERANGAN	SATUAN	BIAYA
	b. Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim			
	1). Pengembangan Potensi Diri	18	OJPL	200.000
	2). Inovasi : Strategi Inovasi	24	OJPL	200.000
	3). Jejaring Kerja	18	OJPL	200.000
	4). Budaya Kerja dalam Efektifitas Kepemimpinan	18	OJPL	200.000
	5). Membangun Tim Efektif	36	OJPL	200.000
	6). Bencmarking :			
	- Pengajar Internal	54	OJPL	200.000
	- Pengajar Eksternal	27	OJPL	300.000
	7). Merancang Proyek Perubahan	36	OJPL	200.000
	8). Penjelasan Implementasi	12	OJPL	200.000
	c. Visitasi :			
	1). Inwasbang	18	OJPL	300.000
	2). Inovasi	18	OJPL	300.000
	d. Evaluasi Kepemimpinan Peserta	12	OJPL	200.000
	2. Pembimbing (Coach dan Mentor)			
	a. Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan			
	- Pembimbingan di Kelas	36	OJPL	200.000
	b. Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim			
	- Pembimbingan di Kelas	36	OJPL	200.000
	c. Tahap V : Evaluasi			
	- Pembimbingan di Kelas	72	OJPL	200.000
	d. Seminar Presentasi Proyek Perubahan			
	1). Mentor	40	OJPL	300.000
	2). Coach	40	OJPL	200.000
	e. Seminar Laboratorium Kepemimpinan			
	1). Mentor	40	OJPL	300.000
	2). Coach	40	OJPL	200.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	KETERANGAN	SATUAN	BIAYA
	3. Penguji			
	a. Seminar Presentasi Proyek Perubahan			
	- Penguji	40	OJPL	200.000
	b. Seminar Laboratorium Kepemimpinan			
	- Penguji	40	OJPL	200.000
	4. Instruktur	24	OJPL	150.000
	5. Tenaga Kesehatan	7	OK	300.000
	6. Pemain Keyboard untuk pembukaan dan Penutupan	2	PKT	750.000
	7. Penjaga Malam	1	PKT	2.000.000
	b) Bahan - Bahan			
	1. Pengadaan ATK		Paket	6.209.000
	2. Cetak sertifikat		Paket	1.000.000
	3. Cetak kulit buku panduan diklat dan Panduan OL			600.000
	4. Cetak kulit lap. Akhir			75.000
	5. Cetak map diklat untuk sertifikat			1.000.000
	6. Cetak Buku modul	40 Peserta	Paket	10.000.000
	7. Penggandaan/Fotocopy		Paket	5.000.000
	c) Lain - Lain			
	1. Akomodasi	40 Peserta	Paket	82.896.000
	2. Dokumentasi			1.600.000
	3. Dekorasi			1.200.000
	4. Sewa Gedung Pertemuan			12.400.000
	5. Makanan dan Minuman			175.650.000
	6. Pakaian Kerja Lapangan			16.000.000
	7. Perjalanan Dinas			37.192.000
	d) Benchmarking			
	1. Peserta	40	Orang	312.320.000
	2. Pendamping dan Widyaiswara		Orang	132.628.000
	e) Kunjungan / Visitasi			
	1. Sewa kendaraan untuk Visitasi	2 kunjungan	Bus	2.800.000
	2. Sewa kendaraan dari penginapan ke bandara	2 kunjungan	Bus	2.800.000
	3. Sewa kendaraan di tempat Bencmarking	2 kunjungan	Paket	12.000.000
SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG				26.402.000
1.1.2,	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV			
	a) Honorarium Pelaksanaan Penyelenggaraan			
	1. Honor Panitia Penyelenggara			
	a. Penanggung Jawab	2 Bln	OB	450.000
	b. Ketua	2 Bln	OB	400.000
	c. Anggota	2 Bln	OB	300.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	KETERANGAN	SATUAN	BIAYA
	2. Honorarium Tenaga Akademis / Pendukung Kegiatan			
	a. Penceramah			
	1). Strategi dan Kebijakan Pembangunan SDM ASN	3	OJP	1.000.000
	2). Issue Strategis	9	OJP	1.000.000
	3). Integritas	3	OJP	1.000.000
	4). Wawasan Kebangsaan	3	OJP	1.000.000
	5). Diagnostic Reading	3	OJP	1.000.000
	6). Inovasi	3	OJP	1.000.000
	7). Membangun Tim Efektif	3	OJP	1.000.000
	8). Observasi Lapangan (Bencmarking)	14	OJP	1.000.000
	9). Visitasi	6	OJP	1.000.000
	10) Review Program Diklat dan Tindak Lanjut	3	OJP	1.000.000
	b. Pengajar			
	1. Pengampuh Materi			
	a. Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan			
	1). Overview Kebijakan Diklat	6	OJP	200.000
	2). Dinamika Kelompok	3	OJP	200.000
	3). Berpikir Kreatif dan Inovasi : Konsepsi Berpikir	6	OJP	200.000
	4). Pilar-Pilar Kebangsaan	36	OJP	200.000
	5). Integritas	36	OJP	200.000
	6). Standar Etika Publik	36	OJP	200.000
	7). Sisitim Admnistrasi NKRI	9	OJP	200.000
	8). Konsepsi Proyek Perubahan	6	OJP	200.000
	b. Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim			
	1). Kecerdasan Emosi	36	OJP	200.000
	2). Pengembangan Potensi Diri	9	OJP	200.000
	3). Berpikir Kreatif dan Inovatif	12	OJP	200.000
	4). Koordinasi dan Kolaborasi	9	OJP	200.000
	5). Membangun Tim Efektif	36	OJP	200.000
	6). Bencmarking :			
	- Pengajar Internal	54	OJP	200.000
	- Pengajar Eksternal	21	OJP	300.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	KETERANGAN	SATUAN	BIAYA
	7). Merancang Proyek Perubahan	36	OJP	200.000
	8). Penjelasan Implementasi Proyek Perubahan	12	OJP	200.000
	c. Visitasi :			
	1). Inwasbang	18	OJP	300.000
	2). Inovasi	18	OJP	300.000
	d. Evaluasi Kepemimpinan Peserta	12	OJP	200.000
	2. Pembimbing (Coach dan Mentor)			
	a. Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan			
	- Pembimbingan di Kelas	36	OJP	200000
	b. Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim			
	- Pembimbingan di Kelas	36	OJP	200000
	c. Tahap V : Evaluasi			
	- Pembimbingan di Kelas	72	OJP	200000
	d. Seminar Presentasi Proyek Perubahan			
	1). Mentor	40	OJP	300.000
	2). Coach	40	OJP	200.000
	e. Seminar Laboratorium Kepemimpinan			
	1). Mentor	40	OJP	300.000
	2). Coach	40	OJP	200.000
	3. Penguji			
	a. Seminar Presentasi Proyek Perubahan			
	- Penguji	40	OJP	200.000
	b. Seminar Laboratorium Kepemimpinan			
	- Penguji	40	OJP	200.000
	4. Instruktur	24	OJP	150.000
	5. Tenaga Kesehatan	14	OK	150.000
	6. Pemain Keyboard untuk pembukaan dan Penutupan	2	PKT	750.000
	7. Penjaga Malam	1	PKT	2.000.000
	b) Bahan - Bahan			
	1. Pengadaan ATK		Paket	6.199.000
	2. Cetak sertifikat		Paket	1.000.000
	3. Cetak kulit buku panduan diklat dan Panduan OL			600.000
	4. Cetak kulit lap. Akhir			75.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	KETERANGAN	SATUAN	BIAYA
	5. Cetak map diklat untuk sertifikat			1.000.000
	6. Cetak Buku modul	40 Peserta	Paket	10.000.000
	7. Penggandaan/Fotocopy		Paket	5.000.000
	c) Lain - Lain			
	1. Akomodasi	40 Peserta	Paket	94.896.000
	2. Dokumentasi			1.600.000
	3. Dekorasi			1.200.000
	4. Sewa Gedung Pertemuan			14.000.000
	5. Makanan dan Minuman			205.650.000
	6. Pakaian Kerja Lapangan			16.000.000
	7. Perjalanan Dinas			36.012.000
	d) Benchmarking			
	1. Peserta	40 Peserta	Orang	312.320.000
	2. Pendamping dan Widyaiswara		Orang	127.638.000
	e) Kunjungan / Visitasi			
	1. Sewa kendaraan untuk Visitasi	2 kunjungan	Bus	2.800.000
	2. Sewa kendaraan dari penginapan ke bandara	2 kunjungan	Bus	2.800.000
	3. Sewa kendaraan di tempat Benchmarking	2 kunjungan	Paket	12.000.000
SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG				27.126.000
1.2.	Diklat Prajabatan			
1.2.1	Diklat Prajabatan Golongan III			
	a) Honorarium Pelaksanaan Penyelenggaraan			
	1. Honor Panitia Penyelenggara			
	a. Penanggung Jawab	1	OK	450.000
	b. Ketua	1	OK	400.000
	c. Wakil Ketua	1	OK	400.000
	c. Anggota	1	OK	300.000
	2. Honorarium Tenaga Akademis / Pendukung Kegiatan			
	a. Penceramah (Eselon II / yang disetarakan)			
	1). Kebijakan Pengembangan Sumber	2	OJP	1.000.000
	2). Muatan Teknis Substantif	2	OJP	1.000.000
	b. Widyaiswara / Tenaga Pengajar			
	1). Overview Kebijakan Penyelenggaraan Diklat	6	OJP	200.000
	2). Dinamika Kelompok	6	OJP	200.000
	3). Akuntabilitas PNS	18	OJP	200.000
	4). Nasionalisme	18	OJP	200.000
	5). Etika Publik	18	OJP	200.000
	6). Komitmen Mutu	18	OJP	200.000
	7). Anti Korupsi	27	OJP	200.000
	8). Penjelasan Aktualisasi	6	OJP	200.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	KETERANGAN	SATUAN	BIAYA
	c. Tim Pengajar Aktualisasi			
	1). Rancangan Aktualisasi			
	- Coach	40	OJP	200.000
	2). Evaluasi Rancangan Aktualisasi			
	- Coach	40	OJP	200.000
	- Mentor	40	OJP	200.000
	3). Aktualisasi			
	- Coach	40	OJP	200.000
	- Mentor	40	OJP	200.000
	d. Penguji :			
	1). Evaluasi Rancangan Aktualisasi			
	- Penguji	40	OJP	200.000
	2). Evaluasi Aktualisasi			
	- Penguji	40	OJP	200.000
	3). Evaluasi Pemahaman			
	- Penguji	3	OJP	300.000
	e. Team Teaching			
	Latihan Kesegaran Jasmani	34	OJP	150.000
	f. Tenaga Kesehatan	6	OJP	300.000
	g. Pemain Keyboard untuk Pembukaan dan Penutupan	2	OJP	750.000
	h. Penjaga Malam	1	orang	1.600.000
	b) Bahan - Bahan			
	1. Pengadaan ATK		Paket	3.889.000
	2. Cetak sertifikat		Paket	600.000
	3. Cetak kulit buku panduan diklat			300.000
	4. Cetak kulit lap. Akhir			100.000
	5. Cetak/ Penggandaan Buku modul	40 Peserta	Paket	6.000.000
	6. Penggandaan/Fotocopy		Paket	2.500.000
	c) Lain - Lain			
	1. Akomodasi	40 Peserta	Paket	55.448.000
	2. Dokumentasi			1.550.000
	3. Dekorasi			700.000
	4. Sewa Gedung Pertemuan			6.900.000
	5. Sewa Sarana Mobilitas Darat			2.800.000
	6. Makanan dan Minuman			124.725.000
	7. Pakaian Kerja Lapangan			10.000.000
	8. Perjalanan Dinas			9.058.000
	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG			8.033.000
1.2.2	Diklat Prajabatan Golongan II			
	a) Honorarium Pelaksanaan Penyelenggaraan			
	1. Honor Panitia Penyelenggara			
	a. Penanggung Jawab	1	OK	450.000
	b. Ketua	1	OK	400.000
	c. Wakil Ketua	1	OK	400.000
	c. Anggota	1	OK	300.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	KETERANGAN	SATUAN	BIAYA
	2. Honorarium Tenaga Akademis / Pendukung Kegiatan			
	a. Penceramah (Eselon II / yang disetarakan)			
	1). Kebijakan Pengembangan Sumber	2	OJP	1.000.000
	2). Muatan Teknis Substantif Lembaga	2	OJP	1.000.000
	b. Widyaiswara / Tenaga Pengajar			
	1). Overview Kebijakan Penyelenggaraan Diklat	6	OJP	200.000
	2). Dinamika Kelompok	6	OJP	200.000
	3). Akuntabilitas PNS	9	OJP	200.000
	4). Nasionalisme	9	OJP	200.000
	5). Etika Publik	9	OJP	200.000
	6). Komitmen Mutu	9	OJP	200.000
	7). Anti Korupsi	18	OJP	200.000
	8). Penjelasan Aktualisasi	6	OJP	200.000
	c. Tim Pengajar Aktualisasi			
	1). Rancangan Aktualisasi - Coach	40	OJP	200.000
	2). Evaluasi Rancangan Aktualisasi - Coach	40	OJP	200.000
	- Mentor	40	OJP	200.000
	3). Aktualisasi - Coach	40	OJP	200.000
	- Mentor	40	OJP	200.000
	d. Penguji :			
	1). Evaluasi Rancangan Aktualisasi - Penguji	40	OJP	200.000
	2). Evaluasi Aktualisasi - Penguji	40	OJP	200.000
	3). Evaluasi Pemahaman - Penguji	3	OJP	300.000
	e. Team Teaching Latihan Kesegaran Jasmani	20	OJP	150.000
	f. Tenaga Kesehatan	4	OJP	300.000
	g. Pemain Keyboard untuk Pembukaan dan Penutupan	2	OJP	750.000
	h. Penjaga Malam	1	orang	1.200.000
	b) Bahan - Bahan			
	1. Pengadaan ATK		Paket	3.904.000
	2. Cetak sertifikat		Paket	600.000
	3. Cetak kulit buku panduan diklat			300.000
	4. Cetak kulit lap. Akhir			100.000
	5. Cetak/ Penggandaan Buku modul	40 Peserta	Paket	6.000.000
	6. Penggandaan/Fotocopy		Paket	2.500.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	KETERANGAN	SATUAN	BIAYA
	c) Lain - Lain			
	1. Akomodasi	40 Peserta	Paket	41.448.000
	2. Dokumentasi			1.550.000
	3. Dekorasi			700.000
	4. Sewa Gedung Pertemuan			5.200.000
	5. Sewa Sarana Mobilitas Darat			2.800.000
	6. Makanan dan Minuman			90.750.000
	7. Pakaian Kerja Lapangan			10.000.000
	8. Perjalanan Dinas			9.058.000
SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG				6.489.000
1.2.3	Diklat Prajabatan Tenaga Honorer K1 dan K2			
	a) Honorarium Pelaksanaan Penyelenggaraan			
	1. Honor Panitia Penyelenggara			
	a. Penanggung Jawab	1	OK	450.000
	b. Ketua	1	OK	400.000
	c. Wakil Ketua	1	OK	400.000
	c. Anggota	1	OK	300.000
	2. Honorarium Tenaga Akademis / Pendukung Kegiatan			
	a. Penceramah (Eselon II / yang disetarakan)			
	1). Kebijakan Pengembangan Sumber	2	OJP	1.000.000
	2). Muatan Teknis Substantif Lembaga	3	OJP	1.000.000
	b. Widyaiswara / Tenaga Pengajar			
	1). Overview Kebijakan Penyelenggaraan Diklat	6	OJP	200.000
	2). Dinamika Kelompok	6	OJP	200.000
	3). Wawasan Kebangsaan dalam NKRI	6	OJP	200.000
	4). Manajemen ASN	6	OJP	200.000
	5). Percepatan Pemberantasan Korupsi	12	OJP	200.000
	6). Pola Pikir ASN sebagai Pelayan Masyarakat	24	OJP	200.000
	7). Review Kebijakan Penyelenggaraan Diklat	3	OJP	200.000
	c. Evaluasi Pemahaman			
	d. Team Teaching			
	Latihan Kesegaran Jasmani	12	OJP	150.000
	e. Tenaga Kesehatan	3	OJP	300.000
	f. Pemain Keyboard untuk Pembukaan dan Penutupan	2	OJP	750.000
	g. Penjaga Malam	1	orang	750.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	KETERANGAN	SATUAN	BIAYA
	b) Bahan - Bahan			
	1. Pengadaan ATK		Paket	2.627.000
	2. Cetak sertifikat		Paket	600.000
	3. Cetak kulit buku panduan diklat			300.000
	4. Cetak kulit lap. Akhir			50.000
	5. Cetak/ Penggandaan Buku modul	40 Peserta	Paket	4.000.000
	6. Penggandaan/Fotocopy		Paket	2.000.000
	c) Lain - Lain			
	1. Akomodasi	40 Peserta	Paket	16.000.000
	2. Dokumentasi			1.550.000
	3. Dekorasi			700.000
	4. Sewa Gedung Pertemuan			3.200.000
	5. Sewa Sarana Mobilitas Darat			2.800.000
	6. Makanan dan Minuman			41.475.000
	7. Perjalanan Dinas			9.058.000
SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG				2.779.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.3.	Diklat Teknis (Penyelenggara oleh SKPD Teknis)		
1.3.1.	UPT. Pelatihan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
	a) Ukir	Paket	500.000
		Orang	50.000
	b) Menjahit	Paket	600.000
		Orang	60.000
	c) Las	Paket	750.000
		Orang	75.000
	d) Otomotif/Sepeda Motor	Paket	600.000
		Orang	60.000
	e) Meubeler	Paket	600.000
		Orang	60.000
1.3.2.	UPT. Bina Profesionalitas Pekerjaan Sosial pada Dinas Sosial		
	a) Diklat Profesi Pekerjaan Sosial	Paket	600.000
1.3.3.	UPT. Pelatihan Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan		
	a) Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk	Paket	300.000
	b) Pelatihan Kegawatdaruratan Obstetri	Paket	300.000
	c) Pelatihan TB Paru	Paket	300.000
	d) Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit	Paket	300.000
	e) Pelatihan Mikroskopis Malaria	Paket	300.000
1.3.4.	UPT. Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	a) Pelatihan Teknis Pendidik PAUD	Paket	400.000
	b) Pelatihan Teknis Tutor Kesetaraan:		
	- Paket A	Paket	400.000
	- Paket B	Paket	400.000
	- Paket C	Paket	400.000
	c) Pelatihan Teknis Tutor Keaksaraan Fungsional	Paket	400.000
	d) Diklat pengelola Program	Paket	400.000
	e) Magang PAUD	Paket	100.000
1.3.5.	UPT. Diklat Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
	a) Pelatihan Kewirausahaan bagi Anggota Koperasi	Paket	100.000
	b) Pelatihan Kewirausahaan	Paket	400.000
	c) Pelatihan Manajemen Koperasi bagi Pengurus Koperasi baru	Paket	400.000
	d) Pelatihan akuntansi bagi Bendahara / Juru buku Koperasi baru	Paket	400.000

2. SATUAN BIAYA UPAH KERJA

(dalam rupiah)

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	BIAYA
2.1.	Satuan Biaya Upah Kerja		
	1. Tukang Batu/Tukang Bangunan	OH	50.000
	2. Pembersihan Lahan	OH	50.000
	3. Pemeliharaan Tanaman	OH	50.000
	4. Pemeliharaan Ternak	OH	50.000

3. BELANJA RAPAT KERJA, SOSIALISASI/PENYULUHAN, WORKSHOP, SEMINAR, LOKAKARYA, SARAHSEHAN, BIMTEK / ASISTENSI

(dalam rupiah)

NO	UNSUR BIAYA	SATUAN	BIAYA
3.1.	Belanja Rapat Kerja, Sosialisasi/Penyuluhan, Workshop, Seminar, Lokakarya, Sarahsehan,		
	1. Bahan		
	a. Kit pertemuan tingkat internasional	Peserta	200.000
	b. Kit pertemuan tingkat nasional	Peserta	150.000
	c. Kit pertemuan tingkat regional	Peserta	125.000
	d. Kt workshop tingkat lokal	Peserta	35.000
	f. Kit Bimtek/sosialisasi PNS/ FGD Lokal	Peserta	20.000
	g. Kit Pelatihan/sosialisasi masyarakat	Peserta	15.000
	2. ATK		
	a. Kegiatan tingkat internasional	Kegiatan	3.000.000
	b. Kegiatan tingkat nasional	Kegiatan	2.750.000
	c. Kegiatan tingkat regional	Kegiatan	2.500.000
	d. Kegiatan tingkat lokal	Kegiatan	2.000.000
	e. Bimtek/sosialisasi PNS/ FGD Lokal	Kegiatan	1.500.000
	f. Pelatihan/sosialisasi masyarakat	Kegiatan	1.000.000
	3. Dekorasi Taman		
	a. Pertemuan tingkat Internasional	kegiatan	1.500.000
	b. Pertemuan tingkat nasional	kegiatan	1.000.000
	c. Pertemuan tingkat regional	kegiatan	750.000
	d. Pertemuan tingkat lokal	kegiatan	500.000
	e. Spanduk	kegiatan	300.000
	4. Dokumentasi		
	a. Dokumentasi Vedio Shooting (Paket)	kegiatan	1.000.000
	b. Dokumentasi Foto (Paket)	kegiatan	200.000
	5. Publikasi		
	a. Publikasi pertemuan tingkat Internasional, terdiri dari : Media cetak, Internet, Spanduk dan Poster/ Leaflet	kegiatan	2.500.000
	b. Publikasi pertemuan tingkat nasional, terdiri dari : Media cetak, Internet dan Spanduk	kegiatan	1.500.000
	c. Publikasi pertemuan tingkat regional, terdiri dari Internet, dan Spanduk	kegiatan	500.000

(dalam rupiah)

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	BIAYA
	6. Konsumsi (untuk 1 kali jamuan makan		
	a. Tingkat Internasional		
	Snack Prasmanan	orang	50.000
	Makan Prasmanan	orang	100.000
	b. Tingkat Nasional		
	Snack Prasmanan	orang	40.000
	Makan Prasmanan	orang	80.000
	c. Tingkat Regional		
	Snack Kotak	orang	35.000
	Makan Prasmanan	orang	70.000
	d. Tingkat lokal		
	Snack Kotak	orang	30.000
	Makan Prasmanan	orang	60.000

4. SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

(dalam rupiah)

NO	DAERAH ASAL	DAERAH TUJUAN	SATUAN	BIAYA
4.1.	Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang			
	1. Kota Kupang	Kab. Kupang	Kg	11.000
	2. Kota Kupang	Kab. TTS	Kg	18.000
	3. Kota Kupang	Kab. TTU	Kg	19.000
	4. Kota Kupang	Kab. Belu	Kg	20.000
	5. Kota Kupang	Kab. Rote Ndao	Kg	22.000
	6. Kota Kupang	Kab. Alor	Kg	25.000
	7. Kota Kupang	Kab. Lembata	Kg	24.000
	8. Kota Kupang	Kab. Flores Timur	Kg	24.000
	9. Kota Kupang	Kab. Sikka	Kg	23.000
	10. Kota Kupang	Kab. Ende	Kg	23.000
	11. Kota Kupang	Kab. Nagekeo	Kg	25.000
	12. Kota Kupang	Kab. Ngada	Kg	25.000
	13. Kota Kupang	Kab. Manggarai Timur	Kg	15.000
	14. Kota Kupang	Kab. Manggarai	Kg	27.000
	15. Kota Kupang	Kab. Manggarai Barat	Kg	27.000
	16. Kota Kupang	Kab. Sumba Timur	Kg	23.000
	17. Kota Kupang	Kab. Sumba Tengah	Kg	29.000
	18. Kota Kupang	Kab. Sumba Barat Daya	Kg	27.000
	19. Kota Kupang	Kab. Sumba Barat	Kg	29.000
	20. Kota Kupang	Kab. Sabu Raijua	Kg	16.000
	21. Kota Kupang	Kab. Malaka	Kg	38.000

5. SATUAN BIAYA AKOMODASI TAMU PEMERINTAH DAERAH

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	FASILITAS HOTEL	BIAYA
5.1.	Satuan Biaya Akomodasi Tamu Pemerintah Daerah		
	1. Kepala Negara/Ketua/Wakil Ketua lembaga tinggi negara/Menteri /Pejabat Setingkat Menteri/Tamu Negara	Bintang Lima	Disesuaikan dengan standar hotel bintang lima
	2. Pejabat Negara/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Bintang Empat	Disesuaikan dengan standar hotel bintang
	3. Tamu Pemda lainnya	Bintang Tiga	Disesuaikan dengan standar hotel bintang tiga

6. SATUAN BIAYA JASA PEMERIKSAAN KESEHATAN

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
6.1.	Satuan Biaya Jasa Pemeriksaan Kesehatan		
	a) General Cek UP : Pemeriksaan fisik oleh dokter umum, pemeriksaan radiologi, rontgen thoraks (rongga dada), dan pemeriksaan Laboratorium (Hematologi, Darah Lengkap, Golongan Darah & Rhesus, Fungsi Hati, SGOT, SGPT, Panel Hepatitis, HbsAg, Anti HBs, Fungsi Ginjal, Ureum, Kreatinin, Panel Diabetes, Gula Darah Sewaktu, Profil Lemak, LDL, dan Urine Lengkap)	Paket	1.500.000
	b) Tes DNA	Paket	10.000.000
	c) Tes Psikologi	Paket	500.000
	d) Tes Kemampuan Akademik	Paket	250.000
6.2.	Satuan Biaya Jasa Pemeriksaan Kesehatan pada UPT. Laboratorium Kesehatan		
	a) Pemeriksaan bidang Hematologi :		
	1) Kelompok sederhana		
	- Darah Rutin (paket)	Parameter	27.000
	- Eritrosit Hitung Jumlah	Parameter	6.750
	- Lekosit Hitung Jumlah	Parameter	6.750
	- Lekosit Hitung Jenis	Parameter	6.750
	- Morfologi Sel	Parameter	6.750
	- Retoklosit	Parameter	6.750
	- Trombosit	Parameter	6.750
	- Golongan Darah	Parameter	6.750
	- Pembekuan, masa	Parameter	6.750
	- Pendarahan, masa	Parameter	6.750
	- Hematokrit	Parameter	6.750
	- Laju Endapan Darah (LED)	Parameter	6.750
	2) Kelompok sedang :		
	- Hemaglobin	Parameter	13.500
	3) Kelompok Canggih :		
	- Morfologi Sel Darah	Parameter	22.500
	- Darah Lengkap (DL)	Parameter	67.500
	- Globulin	Parameter	15.000
	- Urine Narkoba	Parameter	150.000
	b) Pemeriksaan bidang kimia klinik :		
	1) Kelompok Sederhana :		
	a. Urin		
	- Fisik : Volume, Bau, Warna	Parameter	5.250
	- pH	Parameter	5.250
	- Albumin, Urin	Parameter	5.250
	- Globulin, Urin	Parameter	5.250
	- Protein kuantitatif, Urin	Parameter	5.250
	- Glukosa, Urin	Parameter	7.500
	- Nitrat	Parameter	7.500
	- Sedimen	Parameter	7.500
	- Urogilin	Parameter	7.500
	- Urogilinogen	Parameter	7.500
	- Analisa Tinja	Parameter	7.500
	- Alkohol dlm Urine	Parameter	45.000
	- Anvitamin dlm Urine (Narkoba)	Parameter	75.000
	- Tes Kehamilan	Parameter	19.500
	- Urine Lengkap	Parameter	15.000

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	2) Kelompok Sedang :		
	- Carik Celup,Urin	Parameter	16.500
	- Bilirubin Total & Direct	Parameter	19.500
	- Bilirubin Direk	Parameter	19.500
	- HDL	Parameter	30.000
	- LDL	Parameter	30.000
	- Protein Total	Parameter	24.000
	- Albumin	Parameter	19.500
	- Urea /BUN	Parameter	19.500
	- Kreatinin	Parameter	19.500
	- Glukosa	Parameter	16.500
	- Kholesterol	Parameter	22.500
	- Alkali Phospat	Parameter	22.500
	- Gama GT	Parameter	60.000
	- GOT	Parameter	15.000
	- GPT	Parameter	15.000
	- Asam Urat	Parameter	37.500
	- Trigliserid	Parameter	22.500
	3) Kelompok Canggih :		
	a. Analisa Elektrolit Darah		
	- Calsium	Parameter	90.000
	- Kalium	Parameter	90.000
	- Natrium	Parameter	90.000
	- Barium	Parameter	90.000
	c) Pemeriksaan bidang mikrobiologi :		
	1) Kelompok sederhana :		
	a. <i>Mikroskopis</i> :		
	- Mikrofilaria	Parameter	9.000
	- Mikroskopis BTA - TBC x	Parameter	7.500
	- Mikroskopis BTA - Kusta	Parameter	7.500
	- Bi/MI Kusta	Parameter	15.000
	- Trichomonas	Parameter	7.500
	- Jamur	Parameter	7.500
	- Plasmodium (malaria)	Parameter	7.500
	- Telur Cacing/amuba	Parameter	7.500
	- Neisseriae Gonorrhoeae	Parameter	7.500
	b. <i>Bakteri</i> :		
	- Dipheriae	Parameter	7.500
	- Leprae/BTA	Parameter	7.500
	- Tuberculosis/BTA	Parameter	7.500
	- Neisseriae gonorrhoeae	Parameter	7.500
	2) Kelompok Sedang :		
	- Angka Kuman	Parameter	31.500
	- MPN Coliform	Parameter	31.500
	- MPN Coli	Parameter	31.500
	a. <i>Identifikasi Kuman</i> :		
	- EColi	Parameter	67.500
	- Vibrio Colera	Parameter	67.500
	- Salmonela SP	Parameter	67.500
	- Shigela SP	Parameter	67.500
	- SFStreptococcus	Parameter	67.500
	- Klepsiella	Parameter	67.500
	- Staphylococcus	Parameter	67.500
	- Kuman Lainnya	Parameter	67.500
	- Uji kepekaan kuman	Parameter	67.500

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	b. Parasit / Jamur / Kapang :		
	- Plasmodium spp	Parameter	34.500
	- Trichomonas spp	Parameter	34.500
	- Jamur	Parameter	34.500
	c. Bakteri:		
	- Streptococcus	Parameter	60.000
	- Staphilococcus spp	Parameter	60.000
	- Angka Kuman	Parameter	30.000
	- MPM Coliform	Parameter	30.000
	- MPM Coli	Parameter	30.000
	3) Kelompok Canggih :		
	- Penetapan sub Type	Parameter	135.000
	- Hewan percobaan	Parameter	135.000
	- Uji kepekaan dilusi	Parameter	135.000
	d) Pemeriksaan Bidang Serologi/Imunologi :		
	- Rematoid faktor	Parameter	27.000
	- Tes Kehamilan (HCG)	Parameter	19.500
	- Anti Streptolysin Titer O (ASTO)	Parameter	27.000
	- VDRL	Parameter	33.000
	- Treponema Palidum (TPHA)	Parameter	33.000
	- hepatitis B Aglutinasi (RPHA)	Parameter	27.000
	- Anti HBs Aglutinasi (PHA)	Parameter	27.000
	- Hepatitis B Mikro Elisa	Parameter	37.500
	- Anti HBs Mikro Elisa	Parameter	67.500
	- Anti HBc Mikro Elisa	Parameter	75.000
	- Widal	Parameter	52.500
	- Anti HIV Rapid/Test	Parameter	60.000
	- Anti HIV Paket (tes)	Parameter	187.500
	- Anti HIV Aglutinasi	Parameter	60.000
	- Anti HIV Mikro Elisa	Parameter	60.000
	- Toxoplasmosis	Parameter	90.000
	- Rubella	Parameter	90.000
	- Herpes Simplex	Parameter	90.000
	- T3	Parameter	120.000
	- T4	Parameter	120.000
	- TSH	Parameter	120.000
	- HBsAgStik	Parameter	30.000
	- CD ₄	Parameter	180.000
	e) Pemeriksaan Bidang Toksikologi :		
	1) Kelompok Sederhana :		
	- Nitrit (NO ₂)	Parameter	36.000
	- Etanol (Reaksi Warna)	Parameter	30.000
	- Karbon monoksida (CO)	Parameter	30.000
	- Nitrat (NO ₃)	Parameter	30.000
	- Fenol (Rekasi)	Parameter	36.000
	- Metil Alkohol	Parameter	76.500
	- Sianida (CN) (reaksi)	Parameter	30.000
	- Sulfida (S) (reaksi)	Parameter	30.000
	2) Kelompok Sedang :		
	- Alkohol (Spektrofotometer)	Parameter	52.500
	- Nitrit (NO ₂) (spektrofotometer)	Parameter	52.500
	- Etanol (reaksi warna)	Parameter	52.500
	- Karbon monoksida (CO)	Parameter	52.500

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	- Nitrat (NO ₃)	Parameter	52.500
	- Fenol (Rekasi)	Parameter	52.500
	- Metil Alkohol	Parameter	52.500
	- Sianida (CN)	Parameter	52.500
	- Sulfida (S)	Parameter	52.500
	- Obat lain (KLT Rapid, Elisa)	Parameter	67.500
	- Pestisida (KTL)	Parameter	67.500
	- Kadium	Parameter	67.500
	- Krom (Cr) (spektrofotometer)	Parameter	67.500
	- Timbal (Pb) AAS	Parameter	90.000
	- Arsen (As)	Parameter	67.500
	- Seng (Zn) AAS	Parameter	90.000
	- Seng (Zn) (spektrofotometer)	Parameter	67.500
	- Tembaga (Cu) (spektrofotometer)	Parameter	67.500
	- Air Raksa (Hg)	Parameter	67.500
	- Air Raksa (Hg) AAS	Parameter	90.000
	- Timah (Sn)	Parameter	67.500
	- Narkoba (Rapid Tes)	Parameter	75.000
	3) Kelompok Canggih :		
	- Alkohol (Kromatografi gas)	Parameter	102.000
	- Analgetik Antipiretik (GC)	Parameter	102.000
	- Anti Depresi (GC)	Parameter	102.000
	- Antipilepsi (GC)	Parameter	102.000
	- Anthistamin (GC)	Parameter	102.000
	- Anti Malaria (GC)	Parameter	102.000
	- Anti Psikotropika (GC)	Parameter	102.000
	- Narkotika (Kromatografi Gas)	Parameter	102.000
	- Stimulasi, amfetamin (GC)	Parameter	102.000
	- Arsen (As) (Spektro)	Parameter	67.500
	- Kadium /Cd (Spektro)	Parameter	67.500
	- Raksa/Hg (spektro)	Parameter	67.500
	- Krom/Cr (Spektro)	Parameter	67.500
	- Seng/Zn	Parameter	67.500
	- Tembaga/Cu	Parameter	67.500
	- Timah/Sn(AAS)	Parameter	90.000
	- Timbal/Pb	Parameter	67.500
	- Pestisida(GC)	Parameter	285.000
f)	Pemeriksaan Bidang Kimia Lingkungan (Air, udara, Padatan, Makmin) :		
	1) Kelompok Sederhana :		
	- Bau	Parameter	25.500
	- Rasa	Parameter	27.000
	- Suhu	Parameter	27.000
	- Logam	Parameter	67.500
	- FSK	Parameter	25.500
	- Nitrat/Nitrit	Parameter	49.500
	- Warna	Parameter	25.500
	- Daya Hantar Listrik/ DHL	Parameter	25.500
	- Kejernihan	Parameter	25.500
	- Lapisan Minyak/ Lemak	Parameter	67.500
	- Derajat Keasaman/Ph	Parameter	25.500
	- Kebasahan	Parameter	25.500
	- Klor Bebas (CL ₂)	Parameter	25.500
	- Zat Terendap	Parameter	25.500

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	- Benda Terapung	Parameter	25.500
	- Kekeruhan	Parameter	25.500
	- Timbal/Pb	Parameter	60.000
	- Asam Borat/Garamnya	Parameter	25.500
	- Oksigen terlarut	Parameter	52.500
	- Arsen/As (reaksi)	Parameter	67.500
	- Kadmium/Cd	Parameter	67.500
	- Raksa/Hg	Parameter	67.500
	- Tembaga/Cu	Parameter	67.500
	- Khlorida/Cl	Parameter	37.500
	- Zat Warna Asing	Parameter	25.500
	- Zat Organik (KmnO ₄)	Parameter	36.000
	- Sisa klor	Parameter	36.000
	- Kesadahan CaCO ₃	Parameter	36.000
	2) Kelompok Sedang:		
	- Padatan Zat tersuspensi	Parameter	25.500
	- Zat padat terlarut	Parameter	25.500
	- CO ₂ Agresif	Parameter	25.500
	- Debu (Udara)	Parameter	36.000
	- Kebisingan	Parameter	36.000
	- Amoniak bebas(CH ₃ -N)	Parameter	52.500
	- Karbondioksida (CO ₂)	Parameter	30.000
	- Oksigen Terabsorpsi	Parameter	52.500
	- Oksidan(O ₃)- Ozon	Parameter	25.500
	- Sulfat (SO ₄)	Parameter	52.500
	- Fluorida (F)	Parameter	52.500
	- Asam Forminat	Parameter	52.500
	- Asam Salisilat	Parameter	52.500
	- Selenium (Se)	Parameter	67.500
	- Fosfat (FO ₄)	Parameter	52.500
	- Nitrit (NO ₂)	Parameter	52.500
	- Zat pengawet, natrium nitrit	Parameter	52.500
	- Karbon Monoksida (CO)	Parameter	52.500
	- Kebutuhan kimia akan oksigen / COD	Parameter	52.500
	- Nitrat (NO ₃)	Parameter	52.500
	- Alumunium	Parameter	67.500
	- Barium	Parameter	67.500
	- Natrium (Na)	Parameter	67.500
	- Seng (Zn)	Parameter	67.500
	- Boron (B)	Parameter	67.500
	- Hidrokarbon (HC)	Parameter	67.500
	- Arsen/As	Parameter	67.500
	- Besi /Fe	Parameter	67.500
	- Kadmium/Cd	Parameter	48.000
	- Krom Jumlah	Parameter	48.000
	- Mangan /Mn	Parameter	67.500
	- Nikel/Ni	Parameter	67.500
	- Perak/Ag	Parameter	67.500
	- Air raksa/Hg	Parameter	67.500
	- Tembaga (Cu)	Parameter	67.500
	- Timbal (Pb)	Parameter	67.500
	- Timah	Parameter	67.500
	- Minyak mineral	Parameter	36.000

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	- Sianida (S)	Parameter	67.500
	- Zat Warna Asing	Parameter	36.000
	- Kebutuhan biologik Oksigen 5 hari pada 20 OC sebagai BOD	Parameter	52.500
	- Nitrogen (Nox) udara	Parameter	36.000
	- Belerang dioksida	Parameter	36.000
	- Sulfida (H ₂ S)	Parameter	36.000
	- Minyak Lemak	Parameter	52.500
	- Fenol (Rekasi)	Parameter	52.500
	- Deterjen Biru Methilen	Parameter	51.000
	- Obat Narkotika	Parameter	52.500
	- Pemanis Buatan	Parameter	52.500
	3) Kelompok Canggih:		
	- Alumanium (AAS)	Parameter	90.000
	- Arsela (As) AAS	Parameter	90.000
	- Besi /Fe (AAS)	Parameter	90.000
	- Barium/B	Parameter	90.000
	- Boron/B	Parameter	90.000
	- Kadnium/K	Parameter	90.000
	- Kalium/Ca	Parameter	90.000
	- Kromium/Cr	Parameter	90.000
	- Krom Jumlah	Parameter	90.000
	- Kobalt/Co	Parameter	90.000
	- Magnesium/Mg	Parameter	90.000
	- Mangan/Mn	Parameter	90.000
	- Natrium/Na	Parameter	90.000
	- Nikel/Ni	Parameter	90.000
	- Perak/Ag	Parameter	90.000
	- Air raksa/Hg	Parameter	90.000
	- Selenium/Se	Parameter	90.000
	- Seng/Zn	Parameter	90.000
	- Silikat/SI	Parameter	90.000
	- Timbal/Pb	Parameter	90.000
	- Tembaga/Cu	Parameter	90.000
	- Urinil/U	Parameter	90.000
	- Asam Salisilat (Gc)	Parameter	225.000
	- Asam Bensoat (Gc)	Parameter	225.000
	- Pestisida (Gc)	Parameter	270.000
	g. Lain - lain		
	- Pemeriksaan alkohol dalam darah		97.500
	- Ziehl Nelsen Kit		225.000
	- Pemeriksaan HIV/AIDS	Orang	120.000
	- VVDRI,TPHA dan HIV	Orang	120.000

7. SATUAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
7.1.	Dinas Perikanan dan Kelautan		
	a) Lab. Pemeriksaan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan		
	Pemeriksaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan		
	1) Pengujian Mikrobiologis	Sampel	695.108
	2) Pengujian Kimiawi	Sampel	50.000
	3) Pengujian Organoleptik	Sampel	35.000
	4) Pemeriksaan Formalin	Sampel	50.000
7.2.	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
	a) UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih		
	Pemeriksaan dan Pengujian Mutu Hasil		
	1) Pertanian		
	a. Pemeriksaan dan Pengujian Lapangan		
	- Padi	Contoh / Ha	6.000
	- Jagung	Contoh / Ha	5.000
	- Jagung Hibrida	Contoh / Ha	7.500
	- Kedele	Contoh / Ha	1.500
	- Kacang Hijau	Contoh / Ha	1.500
	- Kacang Tanah	Contoh / Ha	1.500
	b. Pengujian benih untuk pengisian label		
	- Padi	Contoh Benih	20
	- Jagung	Contoh Benih	20
	- Jagung Hibrida	Contoh Benih	20
	- Kedele	Contoh Benih	10
	- Kacang Hijau	Contoh Benih	10
	- Kacang Tanah	Contoh Benih	10
	c. Pengujian benih untuk pengujian khusus		
	Pengujian Tetrazolium Test/Viabilitas Benih (Lebih dari 1 ha berlaku)		
	- Padi	Contoh Benih	6.000
	- Jagung	Contoh Benih	6.000
	- Jagung Hibrida	Contoh Benih	6.000
	- Kedelai	Contoh Benih	5.000
	- Kacang Hijau	Contoh Benih	5.000
	- Kacang Tanah	Contoh Benih	5.000
	d. Pengujian Heterogenitas		
	- Padi	Contoh Benih	6.000
	- Jagung	Contoh Benih	6.000
	- Jagung Hibrida	Contoh Benih	6.000
	- Kedelai	Contoh Benih	5.000
	- Kacang Hijau	Contoh Benih	5.000
	- Kacang Tanah	Contoh Benih	5.000
	2) Pengawasan Mutu Benih		
	a. Pelayanan Tanaman Semusim (Sayuran)		
	- Pemeriksaan dan pengujian lapangan	Contoh / Ha	5.000
	- Pengujian benih untuk pengujian label	Contoh Benih	100
	b. Pengujian benih untuk pengujian khusus		
	- Pengujian tetrazolium test, pengujian viabilitas	Contoh Benih	10.000
	- Pengujian Heterogenitas	Contoh Benih	5.000

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	c. Pengujian Kesehatan Benih		
	- Memakai media agar	Contoh Benih	5.000
	- Memakai media kertas	Contoh Benih	25.000
	d. Pelayanan bibit buah-buahan		
	- Pemeriksaan dan Pengujian lapangan	Contoh Bibit	10
	- Pemeriksaan dan Pengujian lapangan yang diperbanyak dengan sistim Grafting dan kultur jaringan	Contoh Bibit	25
	3) Pemeriksaan lapangan dan Pengujian Benih Hortikultura		
	a. Tanaman Buah-Buahan		
	- Pengujian determinasi pohon/rumput induk	Contoh Bibit	5.000
	- Pemeriksaan dan Pengujian lapangan	Contoh Bibit	5.000
	b. Tanaman Sayuran Umbian Benih Dalam Bentuk Umbian		
	- Pemeriksaan dan Pengujian lapangan	Contoh / Ha	3.000
	- Pemeriksaan dan Pengujian Umbian di Gudang	Contoh Benih	10
	- Pengujian Benih	Contoh Benih	3.000
	c. Sayuran Buah dan Polong Benih Dalam Bentuk Biji		
	Kacang-kacangan		
	- Pemeriksaan dan Pengujian lapangan	Contoh / Ha	2.000
	- Pengujian benih	Contoh Benih	3.000
	Sayuran buah		
	- Pemeriksaan dan pengujian lapangan	Contoh / Ha	2.000
	- Pengujian benih Contoh Benih	Contoh Benih	3.000
	- Pengujian benih khusus kesehatan	Contoh Benih	15.000
	- Pengujian benih Contoh Benih	Contoh Benih	3.000
	- Pengujian benih kesehatan khusus	Contoh Benih	15.000
	. Sayuran daun		
	- Pemeriksaan dan Pengujian lapangan	Contoh / Ha	2.000
	- Pengujian benih	Contoh Benih	15.000
	b) UPT. Pengelolaan Kebun Dinas dan Lab. Hayati		
	1) Laboratorium Patogen		
	- Kumbang Bervirus	Contoh / 5 Ekor	1.500
	2) Laboratorium Parasit		
	- Parasit Tetratichodes	Contoh / 6 Ekor	3.000
	3) Laboratorium Perkebunan		
	a. Bio Pestisida		
	Formula cair		
	- Trichoderma	Contoh	5.000
	- Beauveria	Contoh	5.000
	- Spicara	Contoh	5.000
	- Verticilium	Contoh	5.000
	- Metarhizium	Contoh	5.000
	Formula padat		
	- Trichoderma	Contoh	5.000
	- Beauveria	Contoh	5.000
	- Spicara	Contoh	5.000
	- Verticilium	Contoh	5.000
	- Metarhizium	Contoh	5.000

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	b. Agens pengendali hayati/ekor		
	- Baculovirus Sp	Contoh	5.000
	- Parasit Chelonus Sp	Contoh	5.000
	- Parasit Tetratichoides Sp	Contoh	5.000
	- Parasit Chilocorues Sp	Contoh	5.000
	- Predator Chilocorus,Sp	Contoh	5.000
	c. Inokulum Jamur (Biopestisida)	Contoh	45.000
	d. Stater Jamur (Biopestisida)	Contoh	45.000
	e. Stater Baculovirus	Contoh	5.000
	f. Pupuk organik		
	- Bokashi	Contoh	500
	- Organo Triba	Contoh	500
	- Biofem	Contoh	5.000
	4) Kebun Dinas		
	a. Benih Kakao		
	- Kakao	Contoh	500
	- Entris	Contoh	100
	b. Kopi	Contoh	6.000
	c. Jambu Menté	Contoh	20.000
	d. Kelapa Dalam		
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk/ BPT	Sampel/pohon	150
	- Pengujian Benih Kebun	Sampel/pohon	25
	e. Lada	Contoh	
	- Pengujian Benih di Kebun Lapangan	Contoh	5.000
	- Pengujian Benih Ulang	Sampel	50.000
	- Pengujian Benih Khusus	Sampel	80.000
	f. Kemiri	Contoh	5.000
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Sampel/pohon	100
	- Pengujian Benih di Kebun	Sampel	5.000
	- Pengujian Benih Ulang	Sampel	50.000
	- Pengujian Benih Khusus	Sampel	80.000
	g. Cengkeh		
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Sampel	2.500
	- Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	80.000
	- Pengujian Benih Ulang	Sampel	50.000
	- Pengujian Benih Khusus	Sampel	80.000
	h. Jarak Pagar		
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Sampel	2.500
	- Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	80.000
	- Pengujian Benih Ulang	Sampel	50.000
	- Pengujian Benih Khusus	Sampel	80.000
	i. Kapas		
	- Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	80.000
	- Pengujian Benih Ulang	Sampel	50.000
	- Pengujian Benih Khusus	Sampel	80.000
	5) Laboratorium Benih		
	a. Analisa Kandungan air		
	- Dengan Metode Oven	Sampel	50.000
	- Dengan Metode Tester	Sampel	15.000
	b. Analisa Daya Tumbuh Benih	Sampel	45.000
	c. Analisa Kemurnian Benih	Sampel	8.000

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
7.3.	Dinas Peternakan		
	a) Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Serologi		
	- Rose Bengal Plate Test	Sampel	2.500
	- Complemen Fixation Test	Sampel	10.000
	- ELISA	Sampel	20.000
	- HA/HI	Sampel	2.500
	- Pullorum Test	Sampel	2.500
	- Rapid test AI	Sampel	200.000
	b) Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Parasitologik		
	- Parasit Internal	Sampel	5.000
	- Parasit Eksternal	Sampel	2.500
	- Parasit Darah	Sampel	5.000
	- PCV	Sampel	2.000
	- Hb	Sampel	2.000
	c) Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Bakteriologi		
	- Pewarnaan (mikroskopis)	Sampel	5.000
	- Pemupukan dengan media biakan	Sampel	25.000
	- Uji Sensitivitas Kuman	Sampel	25.000
	- Uji Identifikasi Bakteri	Sampel	25.000
	- Uji Fisik	Sampel	5.000
	- Uji Zat Aditif	Sampel	10.000
	- Uji Residu Anti Biotik	Sampel	30.000
	d) Bedah/Operasi		
	- Ringan (luka/vulnus)	Ekor	15.000
	- Sedang (kastrasi)	Ekor	50.000
	- Berat (Laparotomi, caesar,fraktur, ovariohisterektomi, kosmetik)	Ekor	125.000
	e) Stationer/rawat inap		
	- Rawat inap tanpa makan	Ekor/ Hari	10.000
	- Rawat inap dengan makan	Ekor/ Hari	25.000
	f) Rumah Sakit Hewan		
	1) Pengobatan Ternak		
	- Antibiotik	ml / cc	850
	- Parasit Darah	ml / cc	1.000
	- Obat Cacing	ml / cc	800
	- Obat Cacing	Tablet	1.500
	- Vitamin	ml / cc	750
	- Hormon	ml / cc	1.500
	- Preanestesi/ Sedativa	ml / cc	3.000
	- Anastesi	ml / cc	3.000
	- Analgesik	ml / cc	500
	- Vaksinasi SE	Dosis	2.500
	- Vaksinasi Anthrax	Dosis	2.500
	- Vaksinasi Hog Cholera	Dosis	5.000
	2) Pengobatan Ternak Unggas		
	- Antibiotik	Ekor	3.000
	- Vitamin	Ekor	2.000
	- Vaksin ND	100 Ekor	10.000
	- Vaksin Avian Inflenzia	100 Ekor	15.000
	- Obat Cacing	Ekor	500

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	3) Untuk Pengobatan Hewan Kesayangan		
	- Antibiotik	ml / cc	1.500
	- Ektoparasit	ml / cc	1.500
	- Obat Cacing	Tablet	1.000
	- Vitamin	ml / cc	1.000
	- Hormon	ml / cc	1.750
	- Anastesi	ml / cc	3.000
	- Analgesik	ml / cc	750
	- Cairan elektrolit	Ekor	20.000
	- Antihistamin	Ekor	500
	- Antidota	Ekor	500
	- Vaksinasi	Dosis	150.000
	4) Pemeriksaan Klinis		
	- Hewan Besar	Ekor	10.000
	- Hewan Kecil	Ekor	10.000
	- Unggas	Ekor	5.000
	- Hewan Kesayangan	Ekor	10.000
	5) Pemeriksaan Patologi Anatomi / Otopsi / Nekropsi		
	- Nekropsi Hewan Besar	Ekor	20.000
	- Nekropsi Hewan Kecil	Ekor	15.000
	- Nekropsi Unggas	Ekor	5.000
	- Nekropsi Hewan Kesayangan	Ekor	20.000
	6) Pemeriksaan teknis dan Kesehatan Hewan Antar Pulau/Provinsi		
	- Ternak Besar	Ekor	20.000
	- Ternak Kecil	Ekor	10.000
	7) Bedah / Operasi		
	- Ringan (Luka/Vulnus)	Ekor	15.000
	- Sedang (Kastrasi)	Ekor	50.000
	- Berat (Laparatomi, Caesar, Ovariohisterektomi, Cosmetik)	Ekor	125.000
	8) Stationer /Rawat inap Hewan Sakit/Penitipan Hewan Sehat		
	- Tanpa Ransum	Ekor/ Hari	10.000
	- Dengan Ransum	Ekor/ Hari	20.000
	9) Salon dan Grooming	Ekor	30.000
	a. Mandi Biasa		
	- Kucing Kecil (Anak)	Ekor	40.000
	- Kucing Besar (Dewasa)	Ekor	40.000
	- Anjing Kecil Bulu Pendek	Ekor	40.000
	- Anjing Kecil Bulu Panjang	Ekor	45.000
	- Anjing Sedang	Ekor	50.000
	- Anjing Besar	Ekor	55.000
	b. Mandi Obat Anti Jamur		
	- Kucing Kecil (Anak)	Ekor	55.000
	- Kucing Besar (Dewasa)	Ekor	65.000
	- Anjing Kecil Bulu Pendek	Ekor	65.000
	- Anjing Kecil Bulu Panjang	Ekor	65.000
	- Anjing Sedang	Ekor	65.000
	- Anjing Besar	Ekor	65.000

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	c. Mandi Obat Kutu		
	- Kucing Kecil (Anak)	Ekor	65.000
	- Kucing Besar (Dewasa)	Ekor	70.000
	- Anjing Kecil Bulu Pendek	Ekor	70.000
	- Anjing Kecil Bulu Panjang	Ekor	75.000
	- Anjing Sedang	Ekor	75.000
	- Anjing Besar	Ekor	80.000
	d. Gunting Bulu	Ekor	20.000
	e. Magang	Orang	150.000
7.4.	Dinas Pekerjaan Umum		
	a) Pengujian Tanah		
	- Kadar Air	Contoh	22.500
	- Berat isi	Contoh	62.500
	- Berat Jenis	Contoh	50.000
	- Analisa Saringan	Contoh	862.500
	- Analisa Hidrometer	Contoh	50.000
	- Atterberg limit	Contoh	62.500
	- Pemadatan Standart	Contoh	62.500
	- Pemadatan Modified	Contoh	106.250
	- CBR Laboratorium (California Bearing Ratio)	Contoh	81.250
	- Unconfined	Contoh	37.500
	- Konsolidasi	Contoh	100.000
	- Kuat Geser Langsung	Contoh	25.000
	- Permeabilitas	Contoh	56.000
	- Triaxial A	Contoh	81.250
	- Triaxial B	Contoh	87.500
	b) Pengujian Agregat		
	- Berat Jenis Agregat Kasar	Contoh	68.750
	- Berat Jenis Agregat Halus	Contoh	68.750
	- Analisa Saringan Agregat Kasar	Contoh	68.750
	- Analisa Saringan Agregat Halus	Contoh	68.750
	- Berat Isi Agregat Kasar	Contoh	62.500
	- Berat Isi Agregat Halus	Contoh	62.500
	- Bahan lolos Saringan Nomor 200 Agregat Kasar	Contoh	100.000
	- Bahan lolos saringan Nomor 200 Agregat Halus	Contoh	100.000
	- Abrasi	Contoh	62.500
	c) Pengujian Aspal		
	- Aspal Keras	Contoh	187.500
	- Aspal Cair	Contoh	317.500
	- Aspal Emulsi	Contoh	312.500
	d) Pengujian Beton		
	- Kuat Tekan Kubus	Contoh	46.250
	- Kuat Tekan Selinder	Contoh	46.250
	- Kuat Lentur	Contoh	87.500
	e) Rancangan Campuran		
	- Timbunan Tanah	Contoh	556.250
	- Timbunan Berbutir	Contoh	568.750
	- Lapis Pondasi Agregat	Contoh	662.500
	- Aspal Panas (Hot Mix)	Contoh	868.750
	- Lasbutag	Contoh	900.000
	- Beton Struktur	Contoh	362.500
	f) Pengujian Kualitas Air		
	- Uji Kualitas Air Lengkap	Contoh	875.000

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	g) Pengujian Lapangan		
	- Pemboran Tangan	Meter	106.250
	- Bor Mesin	Pertitik	435.000
	- Sand Cone	Contoh	68.750
	- Sondir	Titik	327.188
	- SPT (Standart Penetration Test)	Contoh	56.250
	- Benkleman Beam Test (BBT)	Pertitik	25.000
	- DCP (Dinamic Cone Penetrometer)	Contoh	62.500
	- Core Drill	Contoh	148.250
	- Geolistrik	Pertitik	168.750
	- Pengambilan Sampel Tanah	Contoh	87.500
	- CBR Lapangan (California Bearing Ratio)	Contoh	56.250
7.5.	Badan Lingkungan Hidup Daerah		
	a) Analisa Sampel Kualitas Air		
	Parameter		
	1) Pemeriksaan mikrobiologi		
	Kelompok sedang		
	- MPN Coliform (Total coliform)	Parameter	62.106
	- MPN Coli (Fecal Coliform)	Parameter	90.896
	2) Pemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair)		
	a. Kelompok sedehana		
	- Bau	Parameter	26.862
	- Rasa	Parameter	26.862
	- Suhu	Parameter	26.862
	- Salinitasi	Parameter	26.862
	- Nitrat	Parameter	25.741
	- Nitrit	Parameter	13.896
	- Sulfat	Parameter	19.831
	- Warna	Parameter	26.862
	- Daya hantar listrik(DHL)	Parameter	26.862
	- Kejernihan	Parameter	26.862
	- Lapisan Minyak/Lemak	Parameter	75.214
	- Derajat keasaman/PH	Parameter	26.862
	- Kebasaan	Parameter	26.862
	- Khlor bebas (CL2)	Parameter	26.862
	- TDS(Total Disolved Solid)	Parameter	26.862
	- TSS(Total Suspended Solid)	Parameter	26.862
	- Kekeruhan	Parameter	26.862
	- Timbal/PB	Parameter	64.469
	- Asam borat /Garamnya	Parameter	26.862
	- Oksigen Terlarut	Parameter	26.337
	- Arsen/AS (Reaksi)	Parameter	75.214
	- Kadmium/Cd	Parameter	75.214
	- Raksa/Mercury/Hg	Parameter	75.214
	- Tembaga /Cu	Parameter	75.214
	- Klorida/Cl	Parameter	40.293
	- Zat warna Asing	Parameter	26.862
	- Zat Organik	Parameter	40.293
	- Sisa Khlor	Parameter	40.293
	- Kesadahan CaCO3	Parameter	40.293
	- Orthophospat	Parameter	11.410

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	b. Kelompok sedang		
	- Padatan Total	Parameter	26.332
	- Padatan yang menguap	Parameter	27.650
	- CO2 Agresif	Parameter	26.862
	- Sulfat (SO4)	Parameter	65.937
	- Fluorida(F)	Parameter	56.410
	- Asam Forminat	Parameter	56.410
	- Asam Salisilat	Parameter	56.410
	- Selenium(Se)	Parameter	75.214
	- Phospat (PO4)	Parameter	56.410
	- Nitrit (NO2)	Parameter	51.760
	- Kebutuhan Oksigen Kimiawi(COD) air	Parameter	52.515
	- Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD) air Limbah	Parameter	57.401
	- Nitrat (NO)	Parameter	164.374
	- Alumunium	Parameter	75.214
	- Barium	Parameter	75.214
	- Natrium(Na)	Parameter	75.214
	- Seng (Zn)	Parameter	75.214
	- Boron(B)	Parameter	75.214
	- Amoniak(NH)	Parameter	56.410
	- Arsen (As)	Parameter	75.214
	- Besi (Fe)	Parameter	75.214
	- Kadmium (Cd)	Parameter	52.381
	- Krom Jumlah	Parameter	52.381
	- Mangan (Mn)	Parameter	75.214
	- Nikel/Ni	Parameter	75.214
	- Perak /Ag	Parameter	75.214
	- Air Raksa /Mercury/Hg	Parameter	75.214
	- Tembaga (Cu)	Parameter	75.214
	- Timbal(Pb)	Parameter	75.214
	- Timah	Parameter	75.214
	- Minyak mineral	Parameter	40.293
	- Sianida(Cn)	Parameter	75.214
	- Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD)	Parameter	75.540
	- Minyak Lemak	Parameter	81.734
	- Fenol	Parameter	56.410
	- Detergen Biru Methilen	Parameter	57.082
	c. Kelompok Canggih		
	- Alumunium/Al (AAS)	Parameter	100.733
	- Arsen/As (AAS)	Parameter	100.733
	- Besi/Fe (AAS) logam Total	Parameter	152.228
	- Besi/Fe (AAS) logam Terlarut	Parameter	98.342
	- Barium/Ba (AAS)	Parameter	100.733
	- Boron/B (AAS)	Parameter	100.733
	- Kadmium/Cd (AAS) Logam total	Parameter	151.860
	- Kadmium/Cd (AAS) Logam Terlarut	Parameter	97.974
	- Kalium/K (AAS)	Parameter	100.733
	- Kromium/Cr (AAS) Logam Total	Parameter	151.860
	- Kobalt/Co (AAS)	Parameter	100.733
	- Magnesium/Mg (AAS)	Parameter	100.733
	- Mangan/Mn (AAS) Logam Total	Parameter	152.059
	- Mangan/Mn (AAS) Logam Terlarut	Parameter	98.173

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	- Natrium/Na (AAS)	Parameter	100.733
	- Nikel/Ni (AAS) Logam Total	Parameter	151.796
	- Nikel/Ni (AAS) Logam Terlarut	Parameter	97.909
	- Perak/ ag (AAS)	Parameter	100.733
	- Air Raksa/Mercury/Hg (AAS)	Parameter	360.906
	- Selenium/Se (AAS)	Parameter	100.733
	- Seng/ Zn (AAS)	Parameter	100.733
	- Silikat/ Si (AAS)	Parameter	100.733
	- Timbal/ Pb (AAS) logam Total	Parameter	150.967
	- Timbal/ Pb (AAS) logam Terlarut	Parameter	97.081
	- Tembaga/Cu (AAS) Logam Total	Parameter	151.809
	- Tembaga/Cu (AAS) Logam terlarut	Parameter	97.923
	- Asam Salisilat (GC)	Parameter	268.620
	- Asam Bensoat (GC)	Parameter	268.620
	- Pestisida (GC)	Parameter	322.344
	b) Pengujian Kualitas Udara		
	Emisi Gas Buang sumber Bergerak/Tidak Bergerak dan udara embien.		
	- CO ₂	Parameter	25.000
	- CO	Parameter	42.000
	- Hidrokarbon	Parameter	56.000
	- O ₂	Parameter	42.000
	- NO _X	Parameter	30.000
	- NO	Parameter	30.000
	- Opasitas	Parameter	56.000
	- Debu	Parameter	30.000
	- Amoniak	Parameter	42.000
	- SO ₂	Parameter	30.000
	- H ₂ S	Parameter	30.000
	- Oksidan	Parameter	20.000
	c) Pengukuran Kebisingan		
	Kebisingan Lingkungan Metoda		
	- (A) eq 24 Jam	Titik	30.000

8. SATUAN BIAYA JASA NARASUMBER/PEMBAHAS, INSTRUKTUR, MODERATOR, NOTULEN

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
8.1	Honorarium Narasumber/Pembahas/Instruktur		
	a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Gubernur/Wakil Gubernur/Pejabat	OJ	1.700.000
	b. Pejabat Eselon I/Pejabat lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon II/Pejabat lainnya yang disetarakan	OJ	1.000.000
	d. Pejabat Eselon III/Pejabat lainnya yang disetarakan	OJ	900.000
	e. Pejabat Eselon IV/Pejabat lainnya yang disetarakan	OJ	800.000
	f. Instruktur untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 hari	OJPL	125.000
	g. Instruktur untuk kegiatan yang lebih dari 5 hari	OH	300.000
8.2.	Honorarium Moderator		
	a. Moderator untuk Narasumber Menteri/Gub/Eselon I	OM	1.000.000
	b. Moderator untuk Narasumber Eselon II dan III	OM	700.000
	c. Moderator umum	OM	500.000
8.3.	Honorarium Notulen	OK	250.000

9. SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
9.1.	Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan		
	1. Dari Bhs Indonesia Ke Bhs Inggris	Halaman	152.000
	2. Dari Bhs Indonesia Ke Bhs Jepang	Halaman	238.000
	3. Dari Bhs Indonesia Ke Bhs Mandarin	Halaman	238.000
	4. Dari Bhs Indonesia Ke Bahasa Jerman	Halaman	173.000
	5. Dari Bhs Indonesia Ke Bhs Asing Lainnya	Halaman	173.000
	6. Dari Bhs Inggris Ke Bhs Indonesia	Halaman	152.000
	7. Dari Bhs Jepang Ke Bhs Indonesia	Halaman	238.000
	8. Dari Bhs Mandarin Ke Bhs Indonesia	Halaman	238.000
	9. Dari Bhs Jerman Ke Bhs Indonesia	Halaman	173.000
	10. Dari Bhs Asing Lainnya Ke Bhs Indonesia	Halaman	173.000

10. SATUAN BIAYA KUASA HUKUM GUBERNUR

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
10.1.	Satuan Biaya Kuasa Hukum Gubernur		
	1. Honorarium Tim Kuasa Hukum	Org/Perkara	1.000.000
	2. Transportasi Tim Kuasa Hukum	Org/Sidang	200.000

11. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN / PERLENGKAPAN KEGIATAN

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
11.1.	Satuan Biaya Sewa Peralatan / Perlengkapan Kegiatan Umum		
	1. Kursi	buah/hari	1.000
	2. Meja	buah/hari	5.000
	3. Air Condition (AC)		
	- 3 1/2 PK	buah/hari	1.750.000
	- 5 PK	buah/hari	2.500.000
	4. LCD Proyektor	buah/hari	50.000
	5. Komputer	buah/hari	100.000
	6. Kamera	buah/hari	75.000
	7. Tenda	buah/hari	150.000
	8. Panggung	buah/hari	4.000.000
11.2.	Satuan Biaya Sewa Peralatan / Perlengkapan Kegiatan Kesenian		
	1. Alat Band	Unit/hari	3.000.000
	2. Sound System Out door	Unit/hari	7.500.000
	3. Sound System in door	Unit/hari	3.000.000
	4. Genset	Unit/hari	3.500.000
	5. Panggung	1 m ² /hari	25.000
	6. Lighting Out door	bar/hari	5.000.000
	7. Lighting In door	bar/hari	2.500.000
	8. Kostum :		
	a. Dalam Provinsi	Set/Pentas	100.000
	b. Luar Provinsi	Set/Pentas	125.000
	c. Luar Negeri	Set/Pentas	150.000
11.3.	Satuan Biaya Sewa Peralatan / Perlengkapan Aset		
	1. Dinas Pertanian dan Perkebunan		
	a. Traktor MF 460	Unit / Ha	450.000
	b. Wheel Tracktor Merk MF 275	Unit / Hari	140.000
	c. Alat Mesin Pertanian :		
	- Hand Traktor atau alat perontok padi	Unit / Tahun	3.000.000
	- Power Thresher Multiguna (Perontok)	Unit / Tahun	2.000.000
	- Pompa Air	Unit / Tahun	1.000.000
	2. Dinas Pekerjaan Umum		
	a. Buldozer Merk : Komatshu D 65 E - 6/8	Unit / Hari	2.750.000
	b. Motor Grader Merk : Motor Grader Cat 120 G	Unit / Hari	1.500.000
	c. Loader on Wheel merk : Komatshu WA-200	Unit / Hari	1.225.600
	d. Three wheel roller merk Barata MV-6P	Unit / Hari	750.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	3. Dinas Informasi dan Komunikasi		
	- Sound System	Unit / Hari	300.000
	4. Biro Umum		
	a. Tenda		
	- Ukuran Kecil	Unit / Hari	150.000
	- Ukuran Besar	Unit / Hari	250.000
	5. Badan Pendidikan dan Pelatihan		
	- Kursi (Rangka Stainless/Jok Busa) sewa di luar Diklat	Buah / Hari	1.500
	6. Badan Lingkungan Hidup Daerah		
	- Wadah sampel	Bh / Paramtr	50.000
	7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		
	- Pengelasan	Per kawat las	5.000
	8. Dinas Kesehatan		
	a. Sewa Proyektor	Unit / Hari	100.000
	b. Sewa Komputer	Unit / Hari	100.000
	c. Sewa Sound System	Unit / Hari	300.000
	d. Sewa Peralatan untuk Penelitian dan Biaya PKL Mahasiswa (Individu)	OB	250.000
	e. Sewa Peralatan untuk Penelitian dan Biaya PKL Mahasiswa (Kelompok)	OH	100.000
	- 1 s/d 4 orang	15 Hari	250.000
	- 1 s/d 4 orang	1 Bulan	500.000
	- 1 s/d 4 orang	2 Bulan	750.000
	- 5 s/d 10 orang	15 Hari	500.000
	- 5 s/d 10 orang	1 Bulan	1.000.000
	- 5 s/d 10 orang	2 Bulan	2.000.000
	f. Magang Teknis		100.000

12. SATUAN BIAYA SEWA RUANG/AULA/GEDUNG PERTEMUAN/ASRAMA

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
12.1.	Satuan Biaya Sewa Ruang/Aula/Gedung Pertemuan		
	1. Kota Kupang		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	5.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	3.000.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.500.000
	2. Kabupaten Kupang		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	4.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	2.000.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.500.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	3. Timor Tengah Selatan		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	3.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	1.500.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.000.000
	4. Timor Tengah Utara		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	4.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	1.500.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.000.000
	5. Belu		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	4.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	1.500.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.000.000
	6. Malaka		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	3.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	1.500.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.000.000
	7. Alor		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	4.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	1.500.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.000.000
	8. Lembata		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	4.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	1.500.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.000.000
	9. Flores Timur		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	4.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	1.500.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.000.000
	10. Sikka		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	4.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	2.000.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.500.000
	11. Ende		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	4.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	2.000.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.500.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	12. Nagekeo		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	4.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	1.500.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.000.000
	13. Ngada		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	4.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	2.000.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.500.000
	14. Manggarai Timur		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	3.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	1.500.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.000.000
	15. Manggarai		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	4.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	2.000.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.500.000
	16. Manggarai Barat		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	4.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	2.000.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.500.000
	17. Sumba Timur		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	4.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	1.500.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.000.000
	18. Sumba Tengah		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	3.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	1.500.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.000.000
	19. Sumba Barat		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	3.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	1.500.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.000.000
	20. Sumba Barat Daya		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	3.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	1.500.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.000.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	21. Rote Ndao		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	3.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	1.500.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.000.000
	22. Sabu Raijua		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	2.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	1.500.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.000.000
12.2.	Satuan Sewa Ruang / Aula / Gedung / Asrama / Laboratorium Aset Daerah		
	1. Dinas Perikanan dan Kelautan		
	a. Gedung UPMB (Unit Penyuluhan Modernisasi Bertahap) Perikanan di		
	- Untuk Latihan	Hari	15.000
	b. Gedung TC (Training Centre) Perikanan Larantuka :		
	- Ruang Kelas	Hari	150.000
	- Kamar Tidur	orang/hari	7.500
	- Rumah Instruktur	Hari	25.000
	2. Dinas Pertanian dan Perkebunan		
	a. Sewa Aula(Kipas Angin, Sound System, White Board)	Hari	200.000
	b. Sewa Kamar :		
	- untuk umum	OH	25.000
	- untuk pelatihan	OH	20.000
	c. Jasa Penggunaan Laboratorium :		
	- Identifikasi	Kali	30.000
	- Isolasi	Kali	50.500
	- Uji Postulatcoch	Contoh	65.250
	- Uji kadar air	Contoh	25.000
	3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	a. Sewa Gedung Pertunjukan Kesenian (UPT. Taman Budaya)	Hari	350.000
	b. Aula UPT. Pengembangan Kegiatan Belajar	Hari	500.000
	c. Asrama UPT. Pengembangan Kegiatan Belajar	OH	25.000
	d. Mess pada UPT. Pengembangan Kegiatan Belajar	OH	50.000
	4. Dinas Pemuda dan Olahraga		
	a. Gedung Olahraga Flobamora :		
	1) Untuk perlombaan/pertandingan	Hari	800.000
	2) Untuk Konser / KKR dan sejenisnya	Hari	2.000.000
	3) Wisuda	Hari	1.500.000
	4) Untuk Latihan :		
	- Untuk club	Bulan	500.000
	- Untuk anak-anak	Bulan	200.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	b. Gedung Pemuda Kuanino Kupang		
	1) Untuk pertandingan / perlombaan / pertemuan	Hari	500.000
	2) Untuk Latihan :		
	- Untuk club	Bulan	200.000
	- Untuk anak-anak	Bulan	150.000
	c. Stadion Oepoi :		
	Untuk	Hari	1.000.000
	d. Stadion Merdeka Kupang :		
	1) Konser		750.000
	2) Pertandingan		500.000
	3) Untuk Latihan :		
	- Untuk club	Bulan	200.000
	- Untuk anak-anak	Bulan	100.000
	e. Aula KONI	Hari	350.000
	5. Dinas Sosial		
	a. Aula (full AC, sound system, OHP) kapasitas ± 150 orang	Hari	750.000
	b. Ruang kelas : ber AC (OHP, wireless)	Hari	350.000
	c. Ruang kelas : tidak ber AC	Hari	100.000
	d. Ruang Diskusi : ber AC	Hari	150.000
	e. Asrama : kipas angin (per kamar 2 org)	Hari	75.000
	6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
	a. Balai Latihan Koperasi :		
	1) untuk latihan/Seminar		
	- Umum	Hari	250.000
	- Diklat	Hari	200.000
	2) untuk penginapan		
	- Umum	OH	20.000
	- Diklat	OH	10.000
	7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
	a. Penggunaan Gedung :		
	1) Aula	Hari	200.000
	2) Balai Latihan	Hari	200.000
	3) Gedung Transito Maumere (Sikka)	Hari	75.000
	8. Dinas Komunikasi dan Informatika		
	- Sewa Aula (AC, Proyektor + Screen, Kursi, Meja)	Hari	500.000
	9. Biro Umum		
	- Gedung Eltari Aula Utama	Hari	1.500.000
	10. Badan Pendidikan dan Pelatihan		
	a. Asrama	2 org/ Kmr/hari	100.000
	b. Aula		
	- Umum	Hari	750.000
	- Diklat	Hari	500.000
	c. Ruang Kelas	Hari	200.000
	d. Ruang Makan	Hari	100.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	11. Badan Lingkungan Hidup Daerah		
	- Sewa ruang analisa, bahan kimia dan penggunaan alat (untuk praktek dan pelatihan)	Hari	500.000
	12. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		
	- Sewa Gedung (Gedung Noelbaki)	Hari	100.000
	13. Badan Perpustakaan Daerah		
	- Sewa Aula	Hari	150.000
	14. Dinas Kesehatan		
	a. Gedung UPT. Pelatihan Tenaga Kesehatan		
	1) Sewa Asrama :		
	- Kamar Non AC	OH	50.000
	- Kamar AC	OH	75.000
	2) Sewa Kelas AC	Hari	250.000
	3) Sewa Aula	Hari	750.000
	b. Gedung UPT. Laboratorium Kesehatan		
	1) Sewa Aula	Hari	350.000
	2) Sewa ruang Pratikum	Hari	750.000
	15. Kantor Penghubung		
	a. Sewa Rumah Adat Sumba di Anjungan NTT - TMII Jakarta		
	Ruang Lantai I	6 Jam	750.000
	b. Sewa Rumah Adat Ende Sao Ria di Anjungan NTT - TMII Jakarta		
	- Kamar Lantai I (Single Bed)	Hari	250.000
	- Ruang Aula Lantai II beserta Perlengkapan	6 Jam	5.000.000
	- Lobi Lantai I	6 Jam	1.000.000

13. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN/ANGKUTAN**(dalam rupiah)**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
13.1.	Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil		
	1. Kendaraan Roda 2	Hari	50.000
	2. Kendaraan Roda 4		
	- Menengah	Hari	750.000
	- Eksekutif	Hari	1.000.000
	3. Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 20 - 30 Orang	Hari	1.000.000
	4. Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32 - 48 Orang	Hari	1.500.000
13.2.	Satuan Biaya Sewa Kendaraan/Angkutan Aset Daerah		
	a) Dinas Komunikasi dan Informatika		
	- Mobil Unit Panggung	Hari	300.000
	- Mobil Unit Penyuluhan	Hari	150.000
	b) Badan Pendidikan dan Pelatihan		
	Kendaraan Bus, sewa di luar Dinas/Diklat/sosial		
	- Dalam Kota (di luar BBM)	Hari	750.000
	- Luar Kota (di luar BBM)	Hari	1.500.000

14. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS / KERJA**(dalam rupiah)**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
14.1.	Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja		
	1. Pakaian Dokter	Set	660.000
	2. Pakaian Perawat	Set	550.000
	3. PNS/Pejabat	Set	550.000
	4. Satpol PP	Set	950.000
	5. Satpam	Set	950.000
	6. Petugas Kebersihan (Cleaning Service)	Set	490.000

15. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN OLAHRAGA / KEGIATAN**(dalam rupiah)**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
15.1.	Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Olahraga / Kegiatan		
	1. Kaos Oblong	Buah	50.000
	2. Kaos Berkrah	Buah	100.000
	3. Topi	Buah	40.000
	4. Training Pack	Stel	150.000
	5. Pakaian Kostum Tanding (Umum)	Buah	125.000
	5. Pakaian Tanding Kempo	Buah	600.000
	6. Pakaian Tanding Silat	Buah	300.000

16. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN TENUNAN

(dalam rupiah)

NO.	JENIS BARANG	MERK/TYPE/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
16.1.	Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Tenunan			
	1. Kota Kupang			
	- Selendang	Sedang	Lembar	57.750
	- Selimut		Lembar	315.000
	- Sarung		Lembar	420.000
	- Tenunan	Ikat	Lembar	183.750
	2. Kabupaten Kupang			
	- Selendang		Lembar	118.125
	- Selimut		Lembar	542.500
	- Sarung		Lembar	691.250
	3. Kabupaten Timor Tengah Selatan			
	- Selendang		Lembar	89.250
	- Selimut		Lembar	280.000
	4. Kabupaten Timor Tengah Utara			
	- Selendang		Lembar	143.500
	- Selimut		Lembar	787.500
	- Sarung		Lembar	1.155.000
	5. Kabupaten Belu			
	- Selendang		Lembar	126.000
	- Selimut		Lembar	1.050.000
	- Sarung		Lembar	717.500
	6. Kabupaten Alor			
	- Selendang		Lembar	75.250
	- Selimut		Lembar	393.750
	- Sarung		Lembar	869.750
	7. Kabupaten Sikka			
	- Selendang		Lembar	52.500
	- Selimut		Lembar	367.500
	- Sarung		Lembar	315.000
	8. Kabupaten Ende			
	- Selendang		Lembar	113.750
	- Selimut		Lembar	537.250
	- Sarung		Lembar	647.500
	9. Kabupaten Ngada			
	- Selendang		Lembar	117.250
	- Selimut		Lembar	358.750
	- Sarung		Lembar	385.000
	- Tenunan	Ikat	Lembar	367.500
	10. Kabupaten Manggarai			
	- Selendang		Lembar	63.875
	- Selimut		Lembar	358.750
	- Sarung		Lembar	385.000

(dalam rupiah)

NO.	JENIS BARANG	MERK/TYPE/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
	11. Kabupaten Sumba Timur			
	- Selendang		Lembar	262.500
	- Selimut		Lembar	1.872.500
	- Sarung		Lembar	822.500
	12. Kabupaten Rote Ndao			
	- Selendang		Lembar	43.750
	- Selimut		Lembar	280.000
	- Sarung		Lembar	315.000

17. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS

17.1. Dalam Wilayah NTT

(dalam rupiah)

NO	KABUPATEN TUJUAN	KOTA		SATUAN	HARGA	
		ASAL	TUJUAN		EKONOMI	BISNIS
1.	BELU	KUPANG	ATAMBUA	OT	516.000	903.000
2.	SABU RAIJUA	KUPANG	SABU	OT	1.100.000	1.925.000
3.	ROTE NDAO	KUPANG	BA'A	OT	387.000	678.000
4.	ALOR	KUPANG	KALABAHI	OT	680.000	1.190.000
5.	LEMBATA	KUPANG	LEWOLEBA	OT	628.000	1.099.000
6.	FLORES TIMUR	KUPANG	LARANTUKA	OT	803.000	1.406.000
7.	SIKKA	KUPANG	MAUMERE	OT	980.000	1.715.000
8.	ENDE	KUPANG	ENDE	OT	742.000	1.299.000
9.	NGADA	KUPANG	BAJAWA	OT	1.295.000	2.267.000
10.	MANGGARAI	KUPANG	RUTENG	OT	1.236.000	2.163.000
11.	MANGGARAI BARAT	KUPANG	LABUANBAJO	OT	1.327.000	2.323.000
12.	SUMBA TIMUR	KUPANG	WAINGAPU	OT	1.250.000	2.188.000
13.	SUMBA BARAT DAYA	KUPANG	TAMBOLAKA	OT	1.205.000	2.109.000

17.2. Luar Wilayah NTT

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI TUJUAN	KOTA		SATUAN	HARGA	
		ASAL	TUJUAN		EKONOMI	BISNIS
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KUPANG	BANDA ACEH	OT	3.467.000	6.068.000
2.	SUMATERA UTARA	KUPANG	MEDAN	OT	3.391.000	5.935.000
3.	RIAU	KUPANG	PEKANBARU	OT	3.830.000	6.703.000
4.	KEPULAUAN RIAU	KUPANG	TANJUNG PINANG	OT	3.301.000	5.777.000
		KUPANG	BATAM	OT	2.937.000	5.140.000
5.	JAMBI	KUPANG	JAMBI	OT	3.176.000	5.558.000
6.	SUMATERA BARAT	KUPANG	PADANG	OT	3.847.000	6.733.000
7.	SUMATERA SELATAN	KUPANG	PALEMBANG	OT	3.258.000	5.702.000
8.	LAMPUNG	KUPANG	BANDAR LAMPUNG	OT	2.809.000	4.916.000
9.	BENGKULU	KUPANG	BENGKULU	OT	2.893.000	5.063.000
10.	BANGKA BELITUNG	KUPANG	PANGKAL PINANG	OT	3.099.000	5.424.000
		KUPANG	TANJUNG PANDAN	OT	2.501.000	4.377.000

NO	KABUPATEN TUJUAN	KOTA		SATUAN	HARGA	
		ASAL	TUJUAN		EKONOMI	BISNIS
11.	JAWA BARAT	KUPANG	BANDUNG	OT	3.009.000	5.266.000
12.	DKI JAKARTA, BANTEN	KUPANG	TANGERANG	OT	3.215.000	5.627.000
13.	JAWA TENGAH	KUPANG	SEMARANG	OT	2.781.000	4.867.000
		KUPANG	SOLO	OT	3.339.000	5.844.000
14.	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	KUPANG	YOGYAKARTA	OT	2.487.000	4.353.000
15.	JAWA TIMUR	KUPANG	SURABAYA	OT	2.322.000	4.064.000
		KUPANG	MALANG	OT	2.949.000	5.161.000
16.	BALI	KUPANG	DENPASAR	OT	2.494.000	4.365.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	KUPANG	LOMBOK	OT	2.810.000	4.918.000
		KUPANG	BIMA	OT	3.360.000	5.880.000
		KUPANG	SUMBAWA	OT	3.388.000	5.929.000
18.	KALIMANTAN BARAT	KUPANG	PONTIANAK	OT	2.959.000	5.179.000
19.	KALIMANTAN TENGAH	KUPANG	PALANGKA RAYA	OT	3.066.000	5.366.000
20.	KALIMANTAN SELATAN	KUPANG	BANJARMASIN	OT	3.830.000	6.703.000
21.	KALIMANTAN TIMUR	KUPANG	BALIKPAPAN	OT	3.272.000	5.726.000
		BALIKPAPAN	SAMARINDA	OT	470.000	823.000
22.	KALIMANTAN UTARA	KUPANG	TARAKAN	OT	3.354.000	5.870.000
		TARAKAN	TANJUNG SELOR	OT	280.000	490.000
23.	SULAWESI UTARA	KUPANG	MANADO	OT	3.671.000	6.425.000
24.	GORONTALO	KUPANG	GORONTALO	OT	3.846.000	6.731.000
25.	SULAWESI BARAT	KUPANG	MAMUJU	OT	3.096.000	5.418.000
26.	SULAWESI SELATAN	KUPANG	MAKASSAR	OT	3.148.000	5.509.000
27.	SULAWESI TENGAH	KUPANG	PALU	OT	2.952.000	5.166.000
28.	SULAWESI TENGGARA	KUPANG	KENDARI	OT	2.499.000	4.374.000
29.	MALUKU	KUPANG	AMBON	OT	3.484.000	6.097.000
30.	MALUKU UTARA	KUPANG	TERNATE	OT	4.292.000	7.511.000
31.	PAPUA	KUPANG	JAYAPURA	OT	4.784.000	8.372.000
		KUPANG	NABIRE	OT	4.770.000	8.348.000
		KUPANG	BIAK	OT	4.796.000	8.393.000
32.	PAPUA BARAT	KUPANG	MANOKWARI	OT	4.262.000	7.459.000
		KUPANG	SORONG	OT	4.236.000	7.413.000
		KUPANG	MERAUKE	OT	5.024.000	8.792.000

17.3. Luar Negeri

(dalam US dollar)

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
	AMERIKA UTARA			
1.	CHICAGO	12,733	6,891	3,662
2.	HOUSTON	12,635	6,487	3,591
3.	LOS ANGELES	11,411	5,925	3,242
4.	NEW YORK	15,101	6,179	3,839
5.	OTTAWA	12,266	6,924	4,083
6.	SAN FRANCISCO	13,438	7,138	2,987
7.	TORONTO	11,750	8,564	3,201
8.	VANCOUVER	10,902	7,458	3,277
9.	WASHINGTON	15,150	8,652	3,930
	AMERIKA SELATAN			
10.	BOGOTA	18,399	9,426	7,713
11.	BRAZILIA	16,393	11,518	5,970
12.	BOENOS AIRES	23,000	15,300	10,400
13.	CARACAS	23,128	13,837	6,825
14.	PARAMARIBO	15,018	9,494	7,353
15.	SANTIAGO DE CHILE	21,874	15,539	8,900
16.	QUITO	17,325	16,269	12,127
17.	LIMA	8,263	8,263	5,038
	AMERIKA TENGAH			
18.	MEXICO CITY	11,822	7,831	3,966
19.	HAVANA	14,702	11,223	7,335
20.	PANAMA CITY	15,532	9,306	6,195
	EROPA BARAT			
21.	VIENNA	10,523	4,177	3,357
22.	BRUSSELS	10,713	5,994	3,87
23.	MARSEILLES	10,850	5,074	3,541
24.	PARIS	10,724	6,085	3,331
25.	BERLIN	10,277	6,126	3,959
26.	BERN	11,478	6,778	4,355
27.	BONN	10,945	5,023	3,753
28.	HAMBURG	9,938	7,639	4,108
29.	GENEVA	8,166	5,37	4,333
30.	AMSTERDAM	8,216	5,898	3,331
31.	DEN HAAG	8,216	5,898	3,331
32.	FRANKFURT	7,660	4,037	1,065
	EROPA UTARA			
33.	COPENHAGEN	9,696	4,920	3,730
34.	HELSINKI	10,023	5,931	3,681
35.	STOCKHOLM	9,917	5,506	3,433
36.	LONDON	11,410	7,293	4,153
37.	OSLO	9,856	4,773	4,049
	EROPA SELATAN			
38.	SARAJEVO	11,778	7,129	6,033
39.	ZAGREB	16,974	10,177	5,182
40.	ATHENS .	14,911	9,256	8,041
41.	LISBON	9,309	4,746	3,383:
42.	MADRID	10,393	4,767	3,631
43.	ROME	10,000	6,000	4,500

(dalam US dollar)

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
44.	BEOGRAD	10,318	6,404	5,564
45.	VATICAN	10,000	6,000	4,500
	EROPA TIMUR			
46.	BRATISLAVA	7,125	4,423	3,842
47.	BUCHAREST	8,839	4,982	4,113
48.	KIEV	10,86	6,029	5,193
49.	MOSCOW	9,537	7,206	5,143
50.	PRAGUE	19,318	11,848	6,748
51.	SOFIA	7,473	6,346	3,612
52.	WARSAWA	10,777	5,052	3,447
53.	BUDAPEST	8,839	5,979	2,187
	AFRIKA BARAT			
54.	DAKKAR	12,900	9,848	8,555
55.	ABUJA	10,281	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR			
56.	ADDIS ABABA	7,700	5,808	5,552
57.	NAIROBI	8,732	7,966	6,081
58.	ANTANANARIVE	11,779	9,000	8,282
59.	DAR ES SALAAM	8,947	6,599	5,733
60.	HARARE	11,118	10,6	5,747
	AFRIKA SELATAN			
61.	WINDHOEK	18,241	11,774	7,510
62.	CAPE TOWN	17,182	9,703	8,429
63.	JOHANNESBURG	12,943	9,802	7,216
64.	MAPUTO	11,255	8,524	6,275
65.	PRETORIA	12,943	9,802	7,216
	AFRIKA UTARA			
66.	ALGIERS	9,536	6,593	5,710
67.	CAIRO	8,683	7,122	4,483
68.	KHARTOUM	5,904	4,507	3,915
69.	RABBAT	8,910	7,721	5,665
70.	TRIPOLI	6,551	5,706	4,975
71.	TUNISIA	9,419	5,018	3,619
	ASIA BARAT			
72.	MANAMA	6,573	6,154	4,827
73.	BAGHDAD	5,433	4,148	3,545
74.	AMMAN	7,561	6,431	3,545
75.	KUWAIT	6,771	4,273	3,110
76.	BEIRUT	7,703	4,49	3,73
77.	DOHA	5,216	3,639	2,745
78.	DAMASCUS	8,684	5,39	3,325
79.	ANKARA	9,449	6,643	3,581
80.	ABU DHABI	5,283	4,976	2,727
81.	SANAA	8,205	5,878	3,679
82.	JEDDAH	6,446	3,785	3,321
83.	MUSCAT	6,469	5,156	3,727
84.	RIYADH	5,359	3,510	3,000
85.	ISTANBUL	11,061	4,435	2,467
86.	DUBAI	4,207	4,207	1,92

(dalam US dollar)

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
	ASIA TENGAH			
87.	TASHKENT	13,617	8,453	7,343
88.	ASTANA	13,661	12,089	8,962
89.	SUVA	4,244	4,244	4,244
	ASIA TIMUR			
90.	BELJING	2,595	2,14	1,623
91.	HONGKONG	3,028	2,633	1,257
92.	OSAKA	3,204	2,686	1,864
93.	TOKYO	3,734	2,675	1,835
94.	PYONGYANG	4,040	2,220	1,660
95.	SEOUL	3,233	2,966	1,737
96.	SHANGHAI	3,122	2,749	1,304
97.	GUANGZHOU	3,122	2,749	1,304
	ASIA SELATAN			
98.	KABOUL	6,307	3,905	3,208
99.	TEHERAN	5,800	4,600	3,200
100.	COLOMBO	3,119	2,562	1,628
101.	DHAKA	3,063	2,417	1,092
102.	ISLAMABAD	5,482	3,333	2,501
103.	KARACHI	4,226	3,633	2,321
104.	NEW DELHI	3,500	2,500	1,500
105.	MUMBAI	3,063	2,417	1,092
	ASIA TENGGARA			
106.	BANDAR SERI BAGAWAN	1,628	1,147	919
107.	BANGKOK	2,344	1,155	823
108.	DAVAO CITY	2,757	2,558	1,641
109.	HANOI	1,833	1,833	1,656
110.	HO CHI MINH	1,677	1,503	1,235
111.	JOHOR BAHRU	1,195	911	525
112.	KOTA KINABALU	1,894	1,427	694
113.	KUALA LUMPUR	1,158	659	585
114.	MANILA	2,453	1,614	1,15
115.	PENANG	918	766	545
116.	PHNOM PENH	2,202	1,981	1,627
117.	SINGAPORE	991	673	403
118.	VIENTIANE	2,274	2,025	1,42
119.	YANGON	1,468	1,212	1,053
120.	TAWAU	1,894	1,427	694
121.	SONGKHLA	2,344	1,155	823
	ASIA PASIFIK			
122.	CANBERRA	6,304	6,304	2,500
123.	DARWIN	6,689	4,900	3,964
124.	MELBOURNE	4,886	3,814	2,858
125.	NOUMEA	6,94	5,917	1,916
126.	PERTH	5,771	1,801	1,525
127.	PORT MORESBY	8,252	17,09	13,835
128.	SYDNEY	4,629	4,237	2,557
129.	VANIMO	3,318	2,740	2,380
130.	WELLINGTON	11,75	9,830	4,120
131.	BAKU	13,234	8,556	2,281

18. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI ANGKUTAN DARAT

(dalam rupiah)

NO.	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF
18.1.	Dalam Wilayah Kabupaten Se-Provinsi NTT		
	Kupang - Soe	111	50.000
	Kupang - Kefamenanu	198	100.000
	Kupang - Atambua	279	125.000
	Kupang - Betun	305	150.000
	Kupang - Oelmasi	202	30.000
	Larantuka - Ende	280	200.000
	Larantuka - Maumere	133	100.000
	Maumere - Mbay	238	200.000
	Maumere - Bajawa	272	200.000
	Maumere - Ende	147	100.000
	Ende - Mbay	91	100.000
	Ende - Bajawa	125	100.000
	Ende - Mborong	205	150.000
	Ende - Ruteng	259	200.000
	Bajawa - Mbay	92	100.000
	Bajawa - Mborong	80	75.000
	Bajawa - Ruteng	134	100.000
	Ruteng - Mbay	226	200.000
	Ruteng - Mborong	54	50.000
	Ruteng - Labuan Bajo	133	150.000
	Labuan Bajo - Mborong	187	200.000
	Mborong - Mbay	172	100.000
	Tambolaka - Waikabubak	33	80.000
	Tambolaka - Waibakul	52	100.000
	Tambolaka - Waingapu	172	150.000
	Waikabubak - Waibakul	44	50.000
	Waikabubak - Waingapu	165	100.000
	Waibakul - Waingapu	179	80.000

19. SATUAN BIAYA TIKET ANGKUTAN PENYEBERANGAN FERRY PERJALANAN DINAS

(dalam rupiah)

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
19.1.	Tarif Angkutan Penyeberangan Lintasan Antar Kota /Kabupaten Dalam Provinsi NTT		
LINTASAN KUPANG - ROTE			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	54.000
	- Anak-anak	Orang	36.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	28.000
	2. Golongan II	Unit	216.000
	3. Golongan III	Unit	128.000
	4. Golongan IV-A	Unit	770.000
	5. Golongan IV-B	Unit	714.000
	6. Golongan V-A	Unit	1.579.000
	7. Golongan V-B	Unit	1.100.000
	8. Golongan VI-A	Unit	2.198.000
	9. Golongan VI-B	Unit	1.665.000
	10 Golongan VII	Unit	2.683.000
	11 Golongan VIII	Unit	3.700.000
	12 Golongan IX	Unit	6.915.000
LINTASAN KUPANG - LARANTUKA			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	105.000
	- Anak-anak	Orang	63.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	59.000
	2. Golongan II	Unit	235.000
	3. Golongan III	Unit	258.000
	4. Golongan IV-A	Unit	1.590.000
	5. Golongan IV-B	Unit	1.437.000
	6. Golongan V-A	Unit	2.990.000
	7. Golongan V-B	Unit	1.926.000
	8. Golongan VI-A	Unit	4.488.000
	9. Golongan VI-B	Unit	3.370.000
	10 Golongan VII	Unit	3.655.000
	11 Golongan VIII	Unit	5.445.000
	12 Golongan IX	Unit	20.180.000

(dalam rupiah)

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
LINTASAN KUPANG - KALABAHI			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	116.000
	- Anak-anak	Orang	75.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	64.000
	2. Golongan II	Unit	287.000
	3. Golongan III	Unit	307.000
	4. Golongan IV-A	Unit	1.922.000
	5. Golongan IV-B	Unit	1.735.000
	6. Golongan V-A	Unit	3.871.000
	7. Golongan V-B	Unit	2.670.000
	8. Golongan VI-A	Unit	5.471.000
	9. Golongan VI-B	Unit	4.126.000
	10 Golongan VII	Unit	4.872.000
	11 Golongan VIII	Unit	6.744.000
	12 Golongan IX	Unit	22.986.000
LINTASAN KUPANG - AIMERE			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	150.000
	- Anak-anak	Orang	96.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	86.000
	2. Golongan II	Unit	375.000
	3. Golongan III	Unit	399.000
	4. Golongan IV-A	Unit	2.550.000
	5. Golongan IV-B	Unit	2.315.000
	6. Golongan V-A	Unit	5.135.000
	7. Golongan V-B	Unit	3.575.000
	8. Golongan VI-A	Unit	7.041.000
	9. Golongan VI-B	Unit	5.326.000
	10 Golongan VII	Unit	6.097.000
	11 Golongan VIII	Unit	8.566.000
	12 Golongan IX	Unit	29.990.000

(dalam rupiah)

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
LINTASAN KUPANG - SABU			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	111.000
	- Anak-anak	Orang	73.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	63.000
	2. Golongan II	Unit	251.000
	3. Golongan III	Unit	269.000
	4. Golongan IV-A	Unit	1.687.000
	5. Golongan IV-B	Unit	1.504.000
	6. Golongan V-A	Unit	3.652.000
	7. Golongan V-B	Unit	2.465.000
	8. Golongan VI-A	Unit	5.073.000
	9. Golongan VI-B	Unit	3.736.000
	10 Golongan VII	Unit	4.191.000
	11 Golongan VIII	Unit	5.895.000
	12 Golongan IX	Unit	19.349.000
LINTASAN KUPANG - WAINGAPU			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	162.000
	- Anak-anak	Orang	100.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	82.000
	2. Golongan II	Unit	415.000
	3. Golongan III	Unit	441.000
	4. Golongan IV-A	Unit	2.952.000
	5. Golongan IV-B	Unit	2.758.000
	6. Golongan V-A	Unit	5.861.000
	7. Golongan V-B	Unit	4.262.000
	8. Golongan VI-A	Unit	8.008.000
	9. Golongan VI-B	Unit	6.415.000
	10 Golongan VII	Unit	6.989.000
	11 Golongan VIII	Unit	10.206.000
	12 Golongan IX	Unit	34.860.000

(dalam rupiah)

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
LINTASAN KUPANG - ENDE			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	125.000
	- Anak-anak	Orang	80.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	68.000
	2. Golongan II	Unit	312.000
	3. Golongan III	Unit	334.000
	4. Golongan IV-A	Unit	2.096.000
	5. Golongan IV-B	Unit	1.893.000
	6. Golongan V-A	Unit	4.185.000
	7. Golongan V-B	Unit	2.875.000
	8. Golongan VI-A	Unit	5.948.000
	9. Golongan VI-B	Unit	4.493.000
	10 Golongan VII	Unit	5.288.000
	11 Golongan VIII	Unit	7.325.000
	12 Golongan IX	Unit	22.770.000
LINTASAN KUPANG - LEWOLEBA			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	93.000
	- Anak-anak	Orang	61.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	59.000
	2. Golongan II	Unit	220.000
	3. Golongan III	Unit	248.000
	4. Golongan IV-A	Unit	1.500.000
	5. Golongan IV-B	Unit	1.357.000
	6. Golongan V-A	Unit	3.113.000
	7. Golongan V-B	Unit	2.111.000
	8. Golongan VI-A	Unit	4.355.000
	9. Golongan VI-B	Unit	3.200.000
	10 Golongan VII	Unit	3.713.000
	11 Golongan VIII	Unit	5.216.000
	12 Golongan IX	Unit	19.492.000

(dalam rupiah)

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
LINTASAN KALABAHI - BARANUSA			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	44.400
	- Anak-anak	Orang	28.900
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	71.000
	2. Golongan II	Unit	122.000
	3. Golongan III	Unit	240.000
	4. Golongan IV-A	Unit	933.600
	5. Golongan IV-B	Unit	768.100
	6. Golongan V-A	Unit	1.642.800
	7. Golongan V-B	Unit	1.437.700
	8. Golongan VI-A	Unit	2.789.500
	9. Golongan VI-B	Unit	2.235.600
	10 Golongan VII	Unit	2.819.400
	11 Golongan VIII	Unit	4.210.200
	12 Golongan IX	Unit	6.313.700
LINTASAN LARANTUKA - LEWOLEBA			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	37.000
	- Anak-anak	Orang	27.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	27.000
	2. Golongan II	Unit	87.000
	3. Golongan III	Unit	101.000
	4. Golongan IV-A	Unit	562.000
	5. Golongan IV-B	Unit	513.000
	6. Golongan V-A	Unit	1.150.000
	7. Golongan V-B	Unit	800.000
	8. Golongan VI-A	Unit	1.695.000
	9. Golongan VI-B	Unit	1.267.000
	10 Golongan VII	Unit	1.663.000
	11 Golongan VIII	Unit	2.240.000
	12 Golongan IX	Unit	6.258.000

(dalam rupiah)

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
LINTASAN LARANTUKA - KALABAHI			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	107.000
	- Anak-anak	Orang	70.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	64.000
	2. Golongan II	Unit	259.000
	3. Golongan III	Unit	289.000
	4. Golongan IV-A	Unit	1.859.000
	5. Golongan IV-B	Unit	1.728.000
	6. Golongan V-A	Unit	3.707.000
	7. Golongan V-B	Unit	2.592.000
	8. Golongan VI-A	Unit	5.315.000
	9. Golongan VI-B	Unit	4.108.000
	10 Golongan VII	Unit	4.765.000
	11 Golongan VIII	Unit	6.533.000
	12 Golongan IX	Unit	18.934.000
LINTASAN LARANTUKA - ADONARA			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	29.000
	- Anak-anak	Orang	20.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	20.000
	2. Golongan II	Unit	64.000
	3. Golongan III	Unit	78.000
	4. Golongan IV-A	Unit	422.000
	5. Golongan IV-B	Unit	387.000
	6. Golongan V-A	Unit	868.000
	7. Golongan V-B	Unit	586.000
	8. Golongan VI-A	Unit	1.257.000
	9. Golongan VI-B	Unit	905.000
	10 Golongan VII	Unit	1.061.000
	11 Golongan VIII	Unit	1.517.000
	12 Golongan IX	Unit	3.115.000

(dalam rupiah)

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
LINTASAN LARANTUKA - WAIWERANG			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	29.000
	- Anak-anak	Orang	20.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	19.200
	2. Golongan II	Unit	62.950
	3. Golongan III	Unit	76.950
	4. Golongan IV-A	Unit	421.700
	5. Golongan IV-B	Unit	386.300
	6. Golongan V-A	Unit	866.800
	7. Golongan V-B	Unit	585.950
	8. Golongan VI-A	Unit	1.256.200
	9. Golongan VI-B	Unit	904.300
	10 Golongan VII	Unit	1.059.900
	11 Golongan VIII	Unit	1.516.300
	12 Golongan IX	Unit	3.019.300
LINTASAN LEWOLEBA - SOLOR			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	23.000
	- Anak-anak	Orang	16.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	34.000
	2. Golongan II	Unit	56.000
	3. Golongan III	Unit	105.000
	4. Golongan IV-A	Unit	421.000
	5. Golongan IV-B	Unit	343.000
	6. Golongan V-A	Unit	707.000
	7. Golongan V-B	Unit	601.000
	8. Golongan VI-A	Unit	1.204.000
	9. Golongan VI-B	Unit	9.579.000
	10 Golongan VII	Unit	1.280.000
	11 Golongan VIII	Unit	1.903.000
	12 Golongan IX	Unit	3.526.600

(dalam rupiah)

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
LINTASAN LEWOLEBA - WAIWERANG			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	27.000
	- Anak-anak	Orang	16.800
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	16.000
	2. Golongan II	Unit	57.000
	3. Golongan III	Unit	69.000
	4. Golongan IV-A	Unit	399.000
	5. Golongan IV-B	Unit	367.000
	6. Golongan V-A	Unit	808.000
	7. Golongan V-B	Unit	542.000
	8. Golongan VI-A	Unit	1.157.000
	9. Golongan VI-B	Unit	6.836.000
	10 Golongan VII	Unit	885.000
	11 Golongan VIII	Unit	1.294.000
	12 Golongan IX	Unit	2.900.000
LINTASAN LEWOLEBA - KALABAHI			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	80.000
	- Anak-anak	Orang	52.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	49.000
	2. Golongan II	Unit	192.000
	3. Golongan III	Unit	215.000
	4. Golongan IV-A	Unit	1.390.500
	5. Golongan IV-B	Unit	1.285.000
	6. Golongan V-A	Unit	2.786.000
	7. Golongan V-B	Unit	1.917.000
	8. Golongan VI-A	Unit	2.003.000
	9. Golongan VI-B	Unit	3.035.000
	10 Golongan VII	Unit	3.418.000
	11 Golongan VIII	Unit	4.702.000
	12 Golongan IX	Unit	14.220.000

(dalam rupiah)

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
LINTASAN LEWOLEBA - BARANUSA			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	54.000
	- Anak-anak	Orang	36.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	35.000
	2. Golongan II	Unit	126.000
	3. Golongan III	Unit	142.000
	4. Golongan IV-A	Unit	901.500
	5. Golongan IV-B	Unit	825.000
	6. Golongan V-A	Unit	1.827.000
	7. Golongan V-B	Unit	1.233.000
	8. Golongan VI-A	Unit	2.648.000
	9. Golongan VI-B	Unit	1.949.000
	10 Golongan VII	Unit	2.196.000
	11 Golongan VIII	Unit	3.017.000
	12 Golongan IX	Unit	9.664.000
LINTASAN SOLOR - KALABAHI			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	96.250
	- Anak-anak	Orang	64.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	2.000
	2. Golongan II	Unit	277.000
	3. Golongan III	Unit	2.000
	4. Golongan IV-A	Unit	2.167.000
	5. Golongan IV-B	Unit	1.791.000
	6. Golongan V-A	Unit	32.000
	7. Golongan V-B	Unit	3.770.000
	8. Golongan VI-A	Unit	60.000
	9. Golongan VI-B	Unit	6.386.000
	10 Golongan VII	Unit	6.746.000
	11 Golongan VIII	Unit	10.077.000
	12 Golongan IX	Unit	18.149.000

(dalam rupiah)

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
LINTASAN SOLOR - LARANTUKA			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	25.000
	- Anak-anak	Orang	19.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	37.000
	2. Golongan II	Unit	62.000
	3. Golongan III	Unit	119.000
	4. Golongan IV-A	Unit	439.000
	5. Golongan IV-B	Unit	358.000
	6. Golongan V-A	Unit	810.000
	7. Golongan V-B	Unit	637.000
	8. Golongan VI-A	Unit	1.137.000
	9. Golongan VI-B	Unit	1.043.000
	10 Golongan VII	Unit	1.401.000
	11 Golongan VIII	Unit	2.043.000
	12 Golongan IX	Unit	2.799.000
LINTASAN SOLOR - WAIWERANG			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	17.800
	- Anak-anak	Orang	11.800
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	24.800
	2. Golongan II	Unit	60.800
	3. Golongan III	Unit	78.800
	4. Golongan IV-A	Unit	313.700
	5. Golongan IV-B	Unit	256.800
	6. Golongan V-A	Unit	534.400
	7. Golongan V-B	Unit	448.700
	8. Golongan VI-A	Unit	910.300
	9. Golongan VI-B	Unit	733.900
	10 Golongan VII	Unit	946.100
	11 Golongan VIII	Unit	1.404.300
	12 Golongan IX	Unit	13.118.800

(dalam rupiah)

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
LINTASAN WAINGAPU - SABU			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	96.000
	- Anak-anak	Orang	61.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	56.500
	2. Golongan II	Unit	225.000
	3. Golongan III	Unit	251.000
	4. Golongan IV-A	Unit	1.556.000
	5. Golongan IV-B	Unit	1.395.000
	6. Golongan V-A	Unit	2.894.000
	7. Golongan V-B	Unit	1.767.000
	8. Golongan VI-A	Unit	4.369.000
	9. Golongan VI-B	Unit	3.086.000
	10 Golongan VII	Unit	3.346.000
	11 Golongan VIII	Unit	5.009.000
	12 Golongan IX	Unit	18.077.000
LINTASAN WAINGAPU - ENDE			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	82.000
	- Anak-anak	Orang	58.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	51.000
	2. Golongan II	Unit	192.000
	3. Golongan III	Unit	225.000
	4. Golongan IV-A	Unit	1.322.500
	5. Golongan IV-B	Unit	1.154.000
	6. Golongan V-A	Unit	2.764.000
	7. Golongan V-B	Unit	1.719.000
	8. Golongan VI-A	Unit	3.838.000
	9. Golongan VI-B	Unit	2.585.000
	10 Golongan VII	Unit	2.734.000
	11 Golongan VIII	Unit	4.304.000
	12 Golongan IX	Unit	15.220.000

(dalam rupiah)

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
LINTASAN WAINGAPU - AIMERE			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	80.000
	- Anak-anak	Orang	57.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	49.000
	2. Golongan II	Unit	190.000
	3. Golongan III	Unit	213.000
	4. Golongan IV-A	Unit	1.310.500
	5. Golongan IV-B	Unit	1.144.000
	6. Golongan V-A	Unit	2.637.000
	7. Golongan V-B	Unit	1.703.000
	8. Golongan VI-A	Unit	3.663.000
	9. Golongan VI-B	Unit	2.562.000
	10 Golongan VII	Unit	2.686.000
	11 Golongan VIII	Unit	4.228.000
	12 Golongan IX	Unit	11.078.000

20. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

(dalam rupiah)

NO.	KABUPATEN / PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL (BATAS TERTINGGI)					
			A - A1	A2 - B	CI	C2 - C3	C4 - C5	
20.1.	Saruhan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah							
	1. Kota Kupang	OH	1.300.000	900.000	600.000	500.000	450.000	
	2. Kupang	OH	1.300.000	900.000	600.000	500.000	450.000	
	3. Timor Tengah Selatan	OH	500.000	500.000	400.000	350.000	300.000	
	4. Timor Tengah Utara	OH	600.000	600.000	450.000	350.000	300.000	
	5. Belu	OH	600.000	600.000	450.000	350.000	300.000	
	6. Malaka	OH	600.000	600.000	450.000	350.000	300.000	
	7. Alor	OH	600.000	600.000	450.000	350.000	300.000	
	8. Lembata	OH	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	
	9. Flores Timur	OH	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	
	10. Sikka	OH	1.000.000	700.000	500.000	400.000	350.000	
	11. Ende	OH	900.000	600.000	500.000	400.000	350.000	
	12. Nagekeo	OH	400.000	400.000	350.000	300.000	250.000	
	13. Ngada	OH	400.000	400.000	350.000	300.000	250.000	
	14. Manggarai Timur	OH	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	
	15. Manggarai	OH	775.000	660.000	550.000	385.000	250.000	
	16. Manggarai Barat	OH	1.000.000	800.000	700.000	400.000	350.000	
	17. Sumba Timur	OH	650.000	650.000	450.000	350.000	300.000	
	18. Sumba Tengah	OH	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	
	19. Sumba Barat	OH	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	

(dalam rupiah)

NO.	KABUPATEN / PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL (BATAS TERTINGGI)				
			A - A1	A2 - B	CI	C2 - C3	C4 - C5
	20. Sumba Barat Daya	OH	650.000	650.000	500.000	350.000	300.000
	21. Rote Ndao	OH	500.000	500.000	350.000	300.000	250.000
	22. Sabu Raijua	OH	600.000	500.000	300.000	250.000	225.000
20.2.	Saruan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah						
	1. Nanggroe Aceh Darusalam	OH	2.210.000	1.000.000	850.000	450.000	400.000
	2. Sumatera Utara	OH	2.480.000	1.000.000	703.000	510.000	310.000
	3. Riau	OH	1.910.000	1.000.000	868.000	450.000	380.000
	4. Kepulauan Riau	OH	2.137.500	1.000.000	650.000	510.000	280.000
	5. Jambi	OH	2.000.000	1.000.000	740.000	400.000	290.000
	6. Sumatera Barat	OH	2.120.000	1.000.000	890.000	520.000	310.000
	7. Sumatera Selatan	OH	2.340.000	1.000.000	630.000	560.000	340.000
	8. Lampung	OH	1.980.000	1.000.000	790.000	400.000	360.000
	9. Bengkulu	OH	1.300.000	1.000.000	720.000	560.000	300.000
	10. Bangka Belitung	OH	2.334.500	1.000.000	850.000	400.000	300.000
	11. Banten	OH	2.286.000	1.000.000	800.000	640.000	400.000
	12. Jawa Barat	OH	2.220.000	1.000.000	800.000	560.000	460.000
	13. Daerah Khusus Ibukota Jakarta	OH	2.500.000	1.000.000	870.000	610.000	400.000
	14. Jawa Tengah	OH	2.075.000	1.000.000	850.000	450.000	360.000
	15. Daerah Istimewa Yogyakarta	OH	2.350.000	1.000.000	810.000	630.000	460.000
	16. Jawa Timur	OH	2.200.000	1.000.000	850.000	450.000	330.000
	17. Bali	OH	2.500.000	1.000.000	990.000	910.000	660.000
	18. Nusa Tenggara Barat	OH	2.753.000	1.000.000	800.000	580.000	360.000

(dalam rupiah)

NO.	KABUPATEN / PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL (BATAS TERTINGGI)				
			A - A1	A2 - B	CI	C2 - C3	C4 - C5
	19. Kalimantan Barat	OH	2.000.000	1.000.000	900.000	430.000	350.000
	20. Kalimantan Tengah	OH	2.500.000	1.000.000	750.000	560.000	350.000
	21. Kalimantan Timur	OH	2.000.000	1.000.000	950.000	550.000	450.000
	22. Kalimantan Selatan	OH	2.125.000	1.000.000	820.000	540.000	390.000
	23. Kalimantan Utara	OH	2.000.000	1.000.000	620.000	400.000	350.000
	24. Sulawesi Utara	OH	1.600.000	1.000.000	690.000	550.000	370.000
	25. Sulawesi Barat	OH	1.260.000	1.000.000	860.000	580.000	390.000
	26. Gorontalo	OH	1.320.000	1.000.000	550.000	400.000	260.000
	27. Sulawesi Selatan	OH	2.410.000	1.000.000	810.000	580.000	390.000
	28. Sulawesi Tengah	OH	2.030.000	1.000.000	900.000	520.000	390.000
	29. Sulawesi Tenggara	OH	1.850.000	1.000.000	600.000	450.000	420.000
	30. Maluku	OH	1.500.000	1.000.000	740.000	580.000	410.000
	31. Maluku Utara	OH	1.555.000	1.000.000	600.000	480.000	380.000
	32. Papua	OH	1.995.000	1.000.000	760.000	460.000	410.000
	33. Papua Barat	OH	2.250.000	1.000.000	760.000	500.000	370.000

21. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS

(dalam rupiah)

NO.	KABUPATEN / PROVINSI	SATUAN	HARGA SATUAN
21.1.	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dalam Daerah		
	1. Kota Kupang	OT	70.000
	2. Kupang	OT	70.000
	3. Timor Tengah Selatan	OT	70.000
	4. Timor Tengah Utara	OT	70.000
	5. Belu	OT	70.000
	6. Malaka	OT	70.000
	7. Alor	OT	70.000
	8. Lembata	OT	70.000
	9. Flores Timur	OT	70.000
	10. Sikka	OT	70.000
	11. Ende	OT	70.000
	12. Nagekeo	OT	70.000
	13. Ngada	OT	70.000
	14. Manggarai Timur	OT	70.000
	15. Manggarai	OT	70.000
	16. Manggarai Barat	OT	70.000
	17. Sumba Timur	OT	70.000
	18. Sumba Tengah	OT	70.000
	19. Sumba Barat	OT	70.000
	20. Sumba Barat Daya	OT	70.000
	21. Rote Ndao	OT	70.000
	22. Sabu Raijua	OT	70.000
21.2.	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Luar Daerah		
	1. Nanggroe Aceh Darusalam	OT	123.000
	2. Sumatera Utara	OT	232.000
	3. Riau	OT	94.000
	4. Kepulauan Riau	OT	137.000
	5. Jambi	OT	147.000
	6. Sumatera Barat	OT	190.000
	7. Sumatera Selatan	OT	128.000
	8. Lampung	OT	167.000
	9. Bengkulu	OT	109.000
	10. Bangka Belitung	OT	90.000
	11. Banten	OT	383.000
	12. Jawa Barat	OT	140.000
	13. Daerah Khusus Ibukota Jakarta	OT	213.000
	14. Jawa Tengah	OT	75.000
	15. Daerah Istimewa Yogyakarta	OT	118.000
	16. Jawa Timur	OT	185.000
	17. Bali	OT	158.000
	18. Nusa Tenggara Barat	OT	213.000
	19. Kalimantan Barat	OT	131.000
	20. Kalimantan Tengah	OT	106.000
	21. Kalimantan Timur	OT	100.000
	22. Kalimantan Selatan	OT	125.000
	23. Kalimantan Utara	OT	94.000
	24. Sulawesi Utara	OT	138.000
	25. Sulawesi Barat	OT	272.000
	26. Gorontalo	OT	200.000
	27. Sulawesi Selatan	OT	145.000
	28. Sulawesi Tengah	OT	94.000

(dalam rupiah)

NO.	KABUPATEN / PROVINSI	SATUAN	HARGA SATUAN
	29. Sulawesi Tenggara	OT	158.000
	30. Maluku	OT	240.000
	31. Maluku Utara	OT	188.000
	32. Papua	OT	431.000
	33. Papua Barat	OT	182.000

22. SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO.	TINGKATAN SEKOLAH	SATUAN	BIAYA
22.1.	Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Dalam Negeri		
	1. SD atau yang sederajat	Tahun	500.000
	2. SMP atau yang sederajat	Tahun	750.000
	3. SMA/SMK atau yang sederajat	Tahun	1.000.000
	4. MAHASISWA	Tahun	2.500.000
	5. MAHASISWA KEDOKTERAN	Tahun	12.000.000
	6 MAHASISWA S2	Tahun	15.000.000
	8. MAHASISWA S3	Tahun	50.000.000

23. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PNS (PER TAHUN)

(dalam rupiah)

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	DIBAYAR SETIAP TAHUN			DIBAYAR SATU KALI PADA SAAT MELAKUKAN ITEM			
		SPP	BIAYA HIDUP	LITERATUR	PENELITIAN	UJIAN AKHIR & WISUDA	BIAYA PERGI	BIAYA PULANG
23.1.	Satuan Biaya Penyelenggaraan Tugas Belajar							
	a. Teknis							
	1. Doktoral	4.000.000	2.500.000 x 12 = 30.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	2.000.000	2.000.000
	2. Pasca Sarjana	15.000.000	2.500.000 x 12 = 30.000.000	8.000.000	5.000.000	10.000.000	2.000.000	2.000.000
	3. Sarjana	10.000.000	2.500.000 x 12 = 30.000.000	3.000.000	5.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
	4. Diploma IV	10.000.000	2.500.000 x 12 = 30.000.000	3.000.000	5.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
	5. Diploma III	7.500.000	2.500.000 x 12 = 30.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
	b. Kesehatan							
	1. Dokter Spesialis		Paket : 60.000.000.000		10.000.000	10.000.000	2.000.000	2.000.000
	2. Pasca Sarjana		Paket : 45.000.000.000		7.500.000	10.000.000	2.000.000	2.000.000
	3. Sarjana		Paket : 35.000.000.000		7.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
	4. Diploma IV		Paket : 35.000.000.000		7.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
	5. Diploma III		Paket : 30.000.000.000		6.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
23.2.	Satuan Biaya Penyelenggaraan Ijin							
	1) Teknis							
	1. Pasca Sarjana	10.000.000	-	8.000.000	5.000.000	10.000.000	-	-
	2. Sarjana	5.000.000	-	2.000.000	3.000.000	2.500.000	-	-
	3. Diploma IV	5.000.000	-	1.000.000	2.000.000	2.500.000	-	-
	4. Diploma III	3.000.000	-	1.000.000	2.000.000	2.500.000	-	-

(dalam rupiah)

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	DIBAYAR SETIAP TAHUN			DIBAYAR SATU KALI PADA SAAT MELAKUKAN ITEM			
		SPP	BIAYA HIDUP	LITERATUR	PENELITIAN	UJIAN AKHIR & WISUDA	BIAYA PERGI	BIAYA PULANG
	2) Kesehatan							
	1. Sarjana		Paket : 15.000.000		5.000.000	2.500.000	-	-
	2. Diploma IV		Paket : 15.000.000		5.000.000	2.500.000	-	-
	3. Diploma III		Paket : 15.000.000		3.000.000	2.500.000	-	-

24. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN**(dalam rupiah)**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
24.1.	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan		
	a. Gedung Bertingkat	m ² /Tahun	178.000
	b. Gedung Tidak Bertingkat	m ² /Tahun	116.000
	c. Halaman Gedung/Bangunan	m ² /Tahun	10.000

25. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR**(dalam rupiah)**

NO.	JENIS BARANG	SATUAN	BIAYA
25.1.	Peralatan Kantor		
	1. Komputer	Unit/Thn	500.000
	2. Printer	Unit/Thn	150.000
	2. LCD Proyektor	Unit/Thn	500.000
	3. Mesin Ketik	Unit/Thn	150.000
	4. Air Condition (AC)	Unit/Thn	600.000
	5. Isi Freon AC Split	Unit/Thn	200.000
	6. Mesin Foto Copy	Unit/Thn	2.100.000
	7. Faximilli	Unit/Thn	100.000
	8. Camera	Unit/Thn	200.000
	9. Genset	Unit/Thn	2.000.000
25.3.	Meubelair		
	1. Kursi	Buah	50.000
	2. Meja	Buah	50.000
	3. Almari	Buah	150.000
	4. Tempat Tidur	Buah	100.000
	5. Filing Kabinet	Buah	150.000
	6. Meja + Kursi Tamu	Set	600.000
25.3.	Buku / Bahan Pustaka		
	1. Fumigasi	M ³ /tahun	50.000
	2. House Spraying Berkas/Arsip	M ²	2.400
	3. Buku Perpustakaan	Buku/Thn	3.500
	4. Membersihkan/Penataan Katalog	Buku/Thn	1.000

26. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS**(dalam rupiah)**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
26.1.	Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas		
	1. Kendaraan Dinas Pejabat :		
	- Kendaraan Dinas Pejabat Negara	Unit/Tahun	41.900.000
	- Kendaraan Dinas Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	40.000.000
	- Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	37.980.000
	2. Kendaraan Dinas Operasional		
	- Roda Empat	Unit/Tahun	33.140.000
	- Double Gardan	Unit/Tahun	35.550.000
	- Roda Dua	Unit/Tahun	3.580.000
	3. Kendaraan Operasional Kantor Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
	4. Kendaraan Dinas Patroli Jalan Raya		
	- PJR Roda Empat	Unit/Tahun	75.210.000
	- PJR Roda Dua (\leq 250 cc)	Unit/Tahun	18.610.000
	- PJR Roda Dua (\geq 750 cc)	Unit/Tahun	41.760.000
	5. Kendaraan Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000

PENGERTIAN ISTILAH :

1. OJ : Orang / Jam
2. OH : Orang / Hari
3. OB : Orang / Bulan
4. OTri : Orang / Triwulan
5. OT : Orang / Tiket
6. OP : Orang / Paket
7. OK : Orang / Kegiatan
8. OKI : Orang / Kali
9. OR : Orang / Responden
10. Oter : Orang / Terbitan
11. OJP : Orang / Jam Pelajaran
12. OS : Orang / Shift
13. Opts : Orang / Pentas
14. Ori : Orang / yang dirias
15. OPen : Orang / Penelitian
16. OPer : Orang / Perekrayasa
17. OPtd : Orang / Pertandingan
18. Kend. : Kendaraan
19. Keg : Kegiatan
20. Bh : Buah
21. Paramtr : Parameter

PENJELASAN
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2017
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. Satuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

1.1. Satuan Biaya Diklat Kepemimpinan/Struktural

Satuan biaya diklat kepemimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya *benchmarking*, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta;

Diklat Kepemimpinan/Struktural terdiri dari :

- a) Diklat Kepemimpinan Tingkat III adalah merupakan diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah dalam Jabatan Struktural Eselon III.

Catatan :

- Waktu Penyelenggaraan 98 hari kerja atau 857 jam pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit) yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 31 hari atau 254 jam pembelajaran dan pembelajaran non klasikal selama 67 hari atau 603 jam pelajaran;
 - Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi dan binatu, keprotokolan, training kit, transport penyelenggaraan (termasuk lumpsum perjalanan dinas penceramah serta perjalanan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan diklat), biaya pengiriman modul, dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang;
 - Rincian biaya *benchmarking* dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan tujuan dan tempat pelaksanaan *benchmarking* antara lain meliputi komponen biaya untuk: penjajagan (*advance*), transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga;
 - Satuan biaya belum termasuk pajak (PPH Ps.22) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat diklat;
- b) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV adalah diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah dalam Jabatan Struktural Eselon IV.

Catatan :

- Waktu Penyelenggaraan 103 hari kerja atau 893 jam pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit) yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 36 hari atau 290 jam pembelajaran dan pembelajaran non klasikal selama 67 hari atau 603 jam pelajaran;
- Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi dan binatu, keprotokolan, training kit, transport penyelenggaraan (termasuk lumpsum perjalanan dinas penceramah serta perjalanan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan diklat), biaya pengiriman modul, dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang;
- Rincian biaya *benchmarking* dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan tujuan dan tempat pelaksanaan *benchmarking* antara lain meliputi komponen biaya untuk: penjajagan, transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga;
- Sumber data : Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi NTT

1.2. Satuan Biaya Diklat Prajabatan

Satuan biaya latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta;

Diklat Prajabatan terdiri dari :

- a) Diklat Prajabatan Golongan III merupakan salah satu syarat pengangkatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk menjadi PNS Golongan III;

Catatan :

- Waktu Penyelenggaraan 33 hari kerja atau 319 jam pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit) yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 18 hari atau 159 jam pembelajaran dan pembelajaran non klasikal selama 15 hari atau 160 jam pelajaran;
- Rincian Biaya lain-lain meliputi : Konsumsi, Training Kit, Transport Penyelenggaraan (termasuk SPPD tenaga pengajar) biaya pengiriman modul, biaya kesehatan, serta biaya terkait proses pengadaan barang dan jasa;
- Rincian Belanja Bahan merupakan batas maksimum, disesuaikan dengan kebutuhan;

- Sumber data : Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi NTT
- b) Diklat Prajabatan Golongan I dan II merupakan salah satu syarat pengangkatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk menjadi PNS Golongan I dan Golongan II.

Catatan :

- Waktu Penyelenggaraan 28 hari kerja atau 274 jam pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit) yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 13 hari atau 114 jam pembelajaran dan pembelajaran non klasikal selama 15 hari atau 160 jam pelajaran;
 - Rincian Biaya lain-lain meliputi : Konsumsi, Training Kit, Transport Penyelenggaraan (termasuk SPPD tenaga pengajar) biaya pengiriman modul, biaya kesehatan, serta biaya terkait proses pengadaan barang dan jasa;
 - Belanja bahan kecuali untuk pengadaan modul merupakan batas maksimum dan disesuaikan dengan kebutuhan.
 - Sumber data : Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi NTT
- c) Diklat Prajabatan Tenaga Honorar K1 dan K2 adalah merupakan salah satu syarat pengangkatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk menjadi PNS.

Catatan :

- Waktu Penyelenggaraan 7 hari kerja atau 78 jam pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit);
- Rincian Biaya lain-lain meliputi : Konsumsi, Training Kit, Transport Penyelenggaraan (termasuk SPPD tenaga pengajar) biaya pengiriman modul, biaya kesehatan, serta biaya terkait proses pengadaan barang dan jasa;
- Belanja bahan kecuali untuk pengadaan modul merupakan batas maksimum dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- Sumber data : Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi NTT

1.3. *Satuan Biaya Diklat Teknis*

- a) Satuan biaya Diklat Teknis merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat teknis bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b) Diklat teknis dimaksud diselenggarakan oleh SKPD teknis terkait, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD;
- c) Satuan biaya diklat teknis dimaksud diperuntukkan bagi penyelenggara diklat di luar Pemerintah Provinsi NTT;
- d) Satuan biaya Diklat berupa paket merupakan satuan biaya yang digunakan jika peserta diklat mencapai 16 orang ;
- e) Satuan Biaya Diklat berupa orang merupakan satuan biaya yang digunakan jika peserta diklat dibawah 16 orang.

Catatan :

Sumber data : Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

2. Satuan Biaya Upah Kerja

- a) Satuan biaya upah kerja merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya upah kerja harian kegiatan Pembangunan Gedung/Jalan/Jembatan, Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman, Pemeliharaan Ternak dan kegiatan sejenis;
- b) Satuan biaya upah kerja diberikan kepada Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh Pejabat berwenang untuk membantu pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu tertentu.

3. Belanja Rapat Kerja, Sosialisasi/Penyuluhan, Workshop, Seminar, Lokakarya, Sarahsehan, Bimtek/Asistensi

Belanja Rapat Kerja, Sosialisasi/Penyuluhan, Workshop, Seminar, Lokakarya, Sarahsehan, Bimtek/Asistensi merupakan standar belanja yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan Rapat Kerja, Sosialisasi/Penyuluhan, Workshop, Seminar, Lokakarya, Sarahsehan, Bimtek/Asistensi.

Catatan :

Bahan seminar kit antara lain terdiri dari: tas/map/peralatan tulis menulis, block note.

4. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah Dalam Daerah

- a) Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat negara/ pegawai Aparatur Sipil Negara yang dipindahtugaskan berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang;
- b) Satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara yang berkenaan sehingga maksimal alokasi anggaran dibatasi hingga 500 kg.

5. Satuan Biaya Akomodasi Tamu Pemerintah Daerah

Satuan biaya akomodasi tamu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya akomodasi bagi tamu Pemerintah Daerah terutama tamu negara dan pejabat negara.

6. Satuan Biaya Jasa Pemeriksaan Kesehatan

- a) Satuan Biaya Jasa Pemeriksaan Kesehatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya Jasa Pemeriksaan Kesehatan untuk pelaksanaan kegiatan, antara lain Seleksi pejabat Struktural, Penyelesaian masalah hukum PNS, Pemusatan Pelatihan Atlit Binaan dan Paskibraka serta kegiatan sejenis;

- b) Dalam penggunaan biaya Jasa Pemeriksaan Kesehatan, PA/KPA agar melaksanakan secara selektif dengan mengutamakan penggunaan fasilitas asset daerah.

Catatan :

Sumber data Satuan biaya Jasa Pemeriksaan Kesehatan untuk asset daerah berasal dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

7. Satuan Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium

Satuan Biaya Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, antara lain pemeriksaan dan pengujian terhadap hasil perikanan, Pengujian benih tanaman, Hama dan Penyakit Tanaman, Pemeriksaan hewan/ternak, Pemeriksaan hasil pekerjaan fisik jalan serta Pemeriksanaan dan pengujian kualitas lingkungan.

Catatan :

Sumber data Satuan biaya Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium berasal dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa.

8. Satuan Biaya Jasa Narasumber, Instruktur, Moderator, Notulen

- a) Biaya Jasa yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara dan atau Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mempunyai keahlian/pengalaman/profesionalisme tertentu dalam ilmu/bidang tertentu dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/ pelatihan;
- b) Biaya Jasa sebagaimana dimaksud dapat diberikan dengan ketentuan :
- berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara kegiatan; dan/ atau
 - berasal dari lingkup SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara;
- c) Biaya Jasa sebagaimana dimaksud dibayar sesuai tugas dan fungsinya dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

- Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/ Kegiatan sejenis adalah 60 (enam puluh) menit.

9. Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

10. Satuan Biaya Kuasa Hukum Gubernur

Satuan biaya Kuasa Hukum Gubernur merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya honorarium dan biaya transportasi yang diberikan kepada kuasa hukum Gubernur yang ditunjuk oleh Pejabat berwenang untuk membantu Gubernur dalam penyelesaian masalah-masalah hukum.

11. Satuan Biaya Sewa Peralatan/Perlengkapan Kegiatan

a) Satuan biaya sewa peralatan/perlengkapan kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa peralatan/perlengkapan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain :

- Kegiatan umum : Bimtek PNS, Seleksi/ujian masuk PNS dan kegiatan lain sejenis;
- Kegiatan kesenian : Pagelaran Seni dan Budaya, Keikutsertaan dalam Lomba serta kegiatan lain sejenis;

b) Penyewaan peralatan/perlengkapan kegiatan dimaksud dilakukan secara selektif dan seefisien mungkin dengan mengutamakan penggunaan fasilitas asset daerah, jika kegiatan berlangsung dalam waktu lama, satuan penyewaan peralatan/perlengkapan kegiatan dipertimbangkan untuk dilakukan penyewaan per minggu atau per bulan (sesuai kebutuhan).

Catatan :

Sumber data Satuan biaya sewa peralatan/perlengkapan asset daerah dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

12. Satuan Biaya Sewa Ruang/Aula/Gedung Pertemuan/Asrama

a) Satuan biaya sewa ruang/aula/gedung pertemuan/asrama merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa ruang/aula/gedung pertemuan/asrama untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor dan/atau di Kabupaten/Kota antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis;

b) Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system dan fasilitas gedung pertemuan lainnya;

c) Dalam penggunaan biaya sewa ruang/aula/gedung pertemuan/asrama untuk kegiatan-kegiatan di luar kantor, PA/ KPA agar melaksanakan secara selektif dengan mengutamakan penggunaan fasilitas asset daerah.

Catatan :

Sumber data Satuan biaya sewa ruang/aula/gedung pertemuan/asrama untuk asset daerah berasal dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

13. Satuan Biaya Sewa Kendaraan/Angkutan

a) Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidental merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidental (tidak bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :

- (1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas di tempat tujuan; atau
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas ;
- (3) Dalam penggunaan biaya sewa kendaraan dimaksud agar dilaksanakan secara selektif dan efisien.

b) Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

Catatan :

Sumber data Satuan biaya sewa Kendaraan/Angkutan Aset Daerah berasal dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

14. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya;

a) Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter

Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif;

b) Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat

Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi perawat yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) stel pakaian per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif;

c) Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai/Pejabat

Satuan biaya pakaian dinas pegawai/pejabat diperuntukkan bagi pegawai/pejabat dan diberikan paling banyak 1 (satu) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, berdasarkan penetapan Sekretaris Daerah;

d) Satuan Biaya Pakaian Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan biaya pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja diperuntukkan bagi pegawai/pejabat Polisi Pamong Praja dan diberikan paling banyak 1 (satu) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif;

e) Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam

Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 1 (satu) stel per tahun;

f) Satuan Biaya Pakaian Kerja Petugas Kebersihan

Satuan biaya pakaian kerja petugas kebersihan diperuntukkan bagi petugas kebersihan yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat berwenang, dan dapat diberikan paling banyak 1 (satu) stel per tahun.

15. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Olahraga/Kegiatan

Satuan biaya pengadaan pakaian olahraga/kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian olahraga/kegiatan.

16. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Tenunan

Satuan biaya pengadaan pakaian tenunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian tenunan.

17. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas

- a) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi dan airport tax, tetapi tidak termasuk biaya retribusi lainnya;
- b) Tiket pesawat tidak termasuk airport tax apabila airport tax diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan bidang transportasi udara yang berlaku dalam tahun anggaran berjalan;
- c) Perjalanan dinas luar negeri dengan lama perjalanan melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), bagi pejabat Eselon III ke atas/fungsional yang setara dapat menggunakan kelas bisnis;
- d) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).

18. Satuan Biaya Transportasi Angkutan Darat

- a) Satuan biaya tiket transportasi angkutan darat perjalanan dinas adalah satuan biaya untuk pembelian tiket transportasi angkutan darat Pergi Pulang (PP) dari terminal keberangkatan suatu kota ke terminal kota tujuan dalam perencanaan anggaran;

- b) Satuan biaya tiket transportasi angkutan darat digunakan jika pilihan transportasi angkutan udara tidak tersedia di tempat kota tujuan, dan/atau jika ibukota kabupaten yang akan dituju tidak memiliki bandara udara sehingga transportasi angkutan darat diperlukan untuk menghubungkan bandara udara terdekat dengan kota tujuan;
- c) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket transportasi angkutan darat perjalanan dinas menggunakan metode lumpsum.

19 Satuan Biaya Tiket Angkutan Penyeberangan Ferry Perjalanan Dinas

- a) Satuan biaya tiket penyeberangan ferry perjalanan dinas adalah satuan biaya untuk pembelian tiket penyeberangan ferry Pergi Pulang (PP) dari pelabuhan keberangkatan suatu kota ke pelabuhan kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi dan tidak termasuk biaya retribusi lainnya;
- b) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket penyeberangan ferry perjalanan dinas menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).

Catatan :

- Golongan I : Sepeda;
- Golongan II : Sepeda motor (< 500 cc) ;
- Golongan III : Sepeda motor (> 500 cc);
- Golongan IV-A : Kendaraan bermotor berupa Mobil/Sedan, dengan ukuran panjang kurang dari 5 meter dan sejenisnya;
- Golongan IV-B : Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang dengan ukuran panjang kurang dari 5 meter dan sejenisnya;
- Golongan V-A : Kendaraan bermotor berupa Bis Sedang dengan ukuran panjang kurang dari 7 meter dan sejenisnya;
- Golongan V-B : Kendaraan bermotor berupa Truck Sedang dengan panjang kurang dari 7 meter dan sejenisnya;
- Golongan VI-A : Kendaraan bermotor berupa Bis Besar dengan ukuran panjang kurang dari 10 meter dan sejenisnya;
- Golongan VI-B : Kendaraan bermotor berupa Truck Besar dengan ukuran panjang kurang dari 10 meter dan sejenisnya;
- Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Truck/Trailer dengan ukuran panjang kurang dari 12 meter dan sejenisnya;
- Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Truck/Trailer dengan ukuran panjang kurang dari 16 meter dan sejenisnya;
- Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa Truck/Trailer dengan ukuran panjang lebih dari 16 meter dan sejenisnya;

- Bagi kendaraan yang membawa muatan melebihi standar umum kendaraan tersebut sehingga mengakibatkan menambah luasnya pemakaian ruangan kapal. Maka tarifnya dinaikan menjadi 1 (satu) golongan di atasnya.
- Sumber Data : <http://www.indonesiaferry.co.id>

20. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

- a) Satuan biaya penginapan perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas;
- b) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya penginapan perjalanan dinas menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran);
- c) Biaya Penginapan dapat diberikan kepada Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur yang berasal dari luar daerah jika pembiayaan yang sama tidak diterima dari instansi/lembaga/ organisasi asal Tenaga Ahli/Narasumber/ Instruktur tersebut;
- d) Besaran biaya penginapan yang diterima Tenaga Ahli/Narasumber/ Instruktur sebagaimana dimaksud disetarakan dengan uang harian yang diterima Tingkat C1 (Pejabat Eselon III, Komisioner KPID, PNSD Golongan IV/c, Golongan IV/d, dan Golongan IV/e);
- e) Biaya Penginapan juga dapat diberikan kepada tenaga teknis lainnya yaitu tenaga sipil yang berasal dari Organisasi Non Pemerintah, seperti Organisasi Sosial Politik, Organisasi Sosial Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan/atau tenaga teknis terkait selain Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur serta yang menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan;
- f) Besaran biaya penginapan yang diterima tenaga teknis lainnya sebagaimana dimaksud disetarakan dengan uang harian yang diterima Tingkat C5;
- g) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian biaya penginapan perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah.

Catatan :

- Tarif hotel dimaksud merupakan tarif tertinggi untuk biaya hotel per golongan;
- Referensi penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas adalah PMK Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
- Tingkatan Pejabat :
 - Tingkat A : Gubernur dan Wakil Gubernur
 - Tingkat A1 : Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon I
 - Tingkat A2 : Anggota DPRD
 - Tingkat B : Pejabat Eselon II
 - Tingkat C1 : Pejabat Eselon III, Komisioner (Ketua, Wakil Ketua dan Anggota) KPID, PNSD Golongan IV/c, Golongan IV/d, dan Golongan IV/e;

- Tingkat C2 : Pejabat Eselon IV, PNSD Golongan IV/a dan Golongan IV/b;
- Tingkat C3 : PNS Golongan III;
- Tingkat C4 : PNS Golongan II dan;
- Tingkat C5 : PNS Golongan I dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

21. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas

- a) Satuan biaya taksi perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor/rumah tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/stasiun kedatangan dan sebaliknya;
- b) Satuan biaya taksi perjalanan dinas tidak berlaku untuk perencanaan kebutuhan perjalanan dinas menggunakan transportasi darat karena satuan biaya perjalanan menggunakan standar biaya travel yang sudah termasuk di dalamnya biaya penjemputan dari tempat kedudukan.

Catatan:

Contoh penghitungan alokasi biaya taksi :

Seorang Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kupang ke Denpasar, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut :

1) Berangkat

- Biaya taksi dari tempat kedudukan di Kupang ke Bandara El Tari dan;
- Biaya taksi dari Bandara Ngurah Rai ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Denpasar.

2) Kembali

- Biaya taksi dari hotel/penginapan (Denpasar) ke Bandara Ngurai Rai dan;
- Biaya taksi dari Bandara El Tari ke tempat kedudukan (Kupang).

22. Satuan Biaya Bantuan Pendidikan Dalam Negeri

- a) Satuan biaya bantuan pendidikan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan pendidikan bagi Masyarakat/Non Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b) Perekrutmen Penerima bantuan pendidikan harus melalui Prosedur Operasi Standar Penerima Bantuan sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

23. Satuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi PNS (Per Tahun)

23.1. Satuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Tugas Belajar

- a) Satuan biaya penyelenggaraan pendidikan tugas belajar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan peningkatan kapasitas PNS;
- b) Proses rekrutmen PNS yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (satu), dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c) Satuan pembiayaan terdiri dari biaya SPP, biaya hidup dan biaya literatur, yang dibayarkan setiap tahun serta biaya penelitian, biaya ujian akhir dan wisuda, biaya pergi dan pulang yang diberikan 1 (satu) kali.

23.2. Satuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Ijin Belajar

- a) Satuan biaya penyelenggaraan pendidikan ijin belajar merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada PNS yang menjalani pendidikan selama menjalankan tugas rutin;
- b) PNS yang menerima bantuan pendidikan ijin belajar harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c) Satuan pembiayaan terdiri dari biaya SPP dan biaya literatur, yang dibayarkan setiap tahun serta biaya penelitian, biaya ujian akhir dan biaya wisuda, yang diberikan 1 (satu) kali.

24. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan

- a) Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b) Satuan biaya pemeliharaan gedung/ bangunan dialokasikan untuk:
 - Gedung/bangunan milik negara ; dan/atau
 - Gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau di pinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan

25. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor seperti meubelair dan peralatan kantor agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) serta buku/bahan pustaka yang membutuhkan pemeliharaan khusus sehingga dapat memperpanjang masa pakai sarana kantor dimaksud.

Catatan :

- Satuan Pembiayaan untuk pemeliharaan AC terdiri dari biaya penggantian suku cadang, jasa dan isi freon;
- Satuan Pembiayaan untuk isi freon AC Split diperuntukan bagi 1 (satu) unit Compressor AC;
- Satuan Pembiayaan untuk Mesin Foto Copy, Faximilli dan Camera terdiri dari biaya Service dan penggantian drum;
- Satuan Pembiayaan untuk genset tidak termasuk biaya bahan bakar;
- Dalam setiap tahun anggaran, alokasi biaya perawatan Meubelair hanya dibatasi untuk pemeliharaan 1/3 dari jumlah Meubelair yang dimiliki oleh SKPD;
- Satuan Pembiayaan untuk meja dan kursi tamu, sudah termasuk penggantian sebagian bahan cat/politur.

26. Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas

- a) Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya;
- b) Satuan biaya ini termasuk biaya bahan bakar;
- c) Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Catatan :

- Khusus untuk operasional kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar;
- Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi :
 1. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 2. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA